

Tanggal Efektif	: 19 Desember 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 28 Desember 2023
Masa Penawaran Umum	: 21 Desember 2023	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	: 28 Desember 2023
Tanggal Penjatahan	: 22 Desember 2023	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 29 Desember 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue* serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telepon : (021) 296 50800
Faksimili : (021) 392 7685
Website: www.asiapulpappaper.com
Email: CorporateSecretary_Pindo@app.co.id

Pabrik

Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami No. 88
Kelurahan Adiarsa Timur
Kec. Karawang Timur
Jawa Barat 41313 - Indonesia
Telepon: (+62-267) 402355, 402553
Faksimili: (+62-267) 405250, 402359

Desa Kuta Mekar BTB 6-9
Kecamatan Ciampel
Jawa Barat 41363 - Indonesia
Telepon: (+62-21) 3006 8000/
(+62-267) 440 111
Faksimili: (+62-21) 3006 8330/
(+62-267) 440 330

Jl. Raya Pangkalan
Desa Taman Mekar
Kec. Pangkalan, Karawang
Jawa Barat 41362 - Indonesia
Telepon: (+62-21) 3002 1299

Jl. Raya Minas Perawang Km.26
Desa Pinang Sebatang
Kec. Tualang, Kab. Siak
Pekanbaru, Riau 28772, Indonesia
Telepon: (+62-761) 91088
Faksimili: (+62-761) 91373

PENAWARAN UMUM OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRIILION RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp989.800.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp473.320.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp466.790.000.000,- (empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp49.690.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.010.200.000.000,- (dua triliun sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Obligasi Seri A, 28 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Obligasi Seri C.

DAN PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRIILION RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dimana sebesar Rp901.695.000.000,- (sembilan ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.985.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 17,16% (tujuh belas koma satu enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp447.520.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 23,36% (dua puluh dua koma tiga enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 23,40% (dua puluh tiga koma empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp98.305.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 28 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBKATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPU DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*) DAN KERTAS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
sebagai *(Single A)* dan *(Single A Syariah)*
dan
PT KREDIT RATING INDONESIA ("KRI")
sebagai *(double A minus)* dan *(irAA- (double A minus))*

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada OJK dengan surat No. 008/PDPP/DIR/IV/2023 tanggal 11 April 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi No. S-04177/BEI.PP2/05-2023 tanggal 26 Mei 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. S-10415/BEI.PP2/11-2023 tanggal 28 November 2023, yang keduanya diberikan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam ("UU P2SK"). Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI DAN DIPERLUKAN OLEH PUBLIK TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK NO.49/2020.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	xix
1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	xix
2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN	xx
3. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN	xxi
4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	xxiii
5. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN	xxiv
6. DATA KEUANGAN PENTING	xxiv
7. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	xxvii
8. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN	xxviii
9. FAKTOR RISIKO	xxix
10. KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN	xxx
I. PENAWARAN UMUM	1
1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN	4
2. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN	14
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	31
III. PERNYATAAN UTANG	35
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	59
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	64
VI. FAKTOR RISIKO	80
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	84
VIII. KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	85
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	85
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	85
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	86
3. PERIZINAN	88
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	88
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	92
6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM	103
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA	104
7.1. PT APP PURINUSA EKAPERSADA (“Purinus”)	104
8. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK	106
9. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	106
9.1 PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY (“Lontar”)	106
9.2 PT KARAWANG EKAWANA NUGRAHA (“KEN”)	109
9.3 PINDO DELI FINANCE MAURITIUS LIMITED (“PDFML”)	111
9.4 EXCEL INTERNATIONAL LIMITED (“Excel”)	112
9.5 PREMIER INVESTMENT LIMITED	113
9.6 PT ONWARD PAPER UTAMA (“OPU”)	113
9.7 KONTRIBUSI PENDAPATAN PERUSAHAAN ANAK TERHADAP PERSEROAN	115

10. SUMBER DAYA MANUSIA	115
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	121
12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	128
13. ASET TETAP.....	129
14. ASURANSI	138
15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI).....	139
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA.....	171
1. KEGIATAN USAHA.....	171
2. PROSES PRODUKSI.....	172
3. FASILITAS PRODUKSI	178
4. BAHAN BAKU	179
5. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	179
6. PEMASARAN	179
7. PERSAINGAN USAHA	182
8. RISET DAN PENGEMBANGAN	183
9. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA.....	184
10. PENGHARGAAN	187
11. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	187
12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>) PERSEROAN	190
13. UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO	193
IX. PERPAJAKAN	195
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	196
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	198
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	200
1. RIWAYAT SINGKAT	200
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT	201
3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	201
4. KEGIATAN USAHA	202
5. PERIZINAN WALI AMANAT	204
6. PENGALAMAN BANK KB BUKOPIN.....	204
7. TUGAS POKOK WALI AMANAT.....	207
8. PENGGANTIAN WALI AMANAT	207
9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT	208
10. INFORMASI MENGENAI PENELAAHAN TERKAIT DENGAN PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN.....	211
11. INFORMASI.....	211
XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	212
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.....	218
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	219
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	220

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
- “Agen Pembayaran”** : Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, jumlah Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, Pokok Obligasi, Pokok Sukuk Mudharabah dan denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi atau Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Pasal 12.
- “Akad Mudharabah”** : Berarti akad mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 antara Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk dengan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akad Mudharabah Dalam Rangka

Penerbitan Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.

- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU P2SK.
- “Bapepam”** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU P2SK.
- “Bunga Obligasi”** : Berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah:
- a. Obligasi Seri A: 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun;
 - b. Obligasi Seri B: 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun;
 - c. Obligasi Seri C: 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun.
- “Bursa Efek”** : Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
- “Daftar Pemegang Rekening Obligasi”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Rekening Sukuk Mudharabah”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Dana Sukuk Mudharabah”** : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang pada tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dimana sebesar Rp901.695.000.000,- (sembilan ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.985.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 17,16% (tujuh belas koma satu enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per

tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;

- b. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp447.520.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 22,36% (dua puluh dua koma tiga enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah; dan
- c. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 23,40% (dua puluh tiga koma empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp98.305.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

“Denda”

- : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

“Dokumen Emisi”

- : Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi dan Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian

Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Prospektus, Prospektus Ringkas, serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 7/2017.

- “Efek”** : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.
- “Efek Syariah”** : Berarti Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- “Efektif”** : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 74 UUPM yang telah diubah pada UU P2SK, yaitu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
- “Emisi”** : Berarti kegiatan penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Force Majeure”** : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “FKP”** : Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- “FPPO”** : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
- “FPPSM”** : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
- “Harga Penawaran”** : Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan/atau nilai Dana Sukuk Mudharabah.
- “Hari Bursa”** : Berarti hari-hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.

- “Hari Kalender”** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “Hari Kerja”** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “Jumlah Terutang”** : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil, Dana Sukuk Mudharabah, Kompensasi Kerugian dan/atau Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “Kompensasi Kerugian”** : Jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Fatwah No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Besarnya Kompensasi Kerugian akibat Keterlambatan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut untuk kerugian per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari kewajiban yang tidak terbayar adalah sebagai berikut :
- Sukuk Mudharabah Seri A sebesar-besarnya Rp256.944,- (dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) per hari;
 - Sukuk Mudharabah Seri B sebesar-besarnya Rp326.389,- (tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah) per hari;
 - Sukuk Mudharabah Seri C sebesar-besarnya Rp340.278,- (tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per hari.
- “Konfirmasi Tertulis”** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSU” atau “KTUR”	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO/RUPSU atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO/RUPSU.
“Konsultan Hukum”	:	Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Jusuf Indradewa & Partners.
“Komitmen Surat Pesanan Penjualan”	:	Berarti Komitmen Surat Pesanan antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah tanggal 2 Oktober 2023 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu
“KRI”		Berarti PT Kredit Rating Indonesia.
“KSEI”	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
“Kustodian”		Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UU P2SK yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang telah mendapat Persetujuan OJK.
“Manajer Penjatahan”	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.
“Masa Penawaran”	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
“Masyarakat”	:	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
“Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah”	:	Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

“Notaris” : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Aulia Taufani, S.H.

“Obligasi” : Berarti Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp989.800.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp473.320.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.;
- b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp466.790.000.000,- (empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan
- c. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp49.690.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.010.200.000.000,- (dua triliun sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui penawaran umum Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”) yang diubah dengan UU P2SK.

- “Pasar Modal”** : Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
- penawaran umum dan transaksi Efek;
 - pengelolaan investasi;
 - Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan
 - lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- “Pefindo”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- “Pemegang Obligasi”** : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening”** : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
- “Pemegang Sukuk Mudharabah”** : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh dari Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam, terdiri dari: (i) Pemegang Rekening Efek pada KSEI atau yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah dan/atau (ii) Masyarakat yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemeringkat”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Kredit Rating Indonesia.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal”** : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi dan Sukuk Mudharabah termasuk perkiraan denda dan kompensasi kerugian sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- “Penawaran Umum”** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UU P2SK dan peraturan pelaksanaannya.
- “Pendapatan Bagi Hasil”** : Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak pemegang sukuk dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dibagi secara proporsional antara Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B dan Sukuk Mudharabah Seri C pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan

Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan triwulan (*unaudited*) hasil penjualan kertas dari Perseroan ke PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

- “Pendapatan Yang Dibagihasilkan”** : Berarti *Gross Profit* atau Laba Bruto, yaitu hasil penjualan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang dimaksud adalah sama dengan Dana Sukuk Mudharabah.
- “Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah”** : Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 49 tertanggal 15 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Pengakuan Hutang”** : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 46 tertanggal 15 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Penitipan Kolektif”** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.
- “Penjamin Emisi Obligasi”** : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atas nama Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
- “Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah”** : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atas nama Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Sukuk Mudharabah yang tidak diambil oleh Masyarakat dan melakukan pembayaran hasil Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.

- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”** : Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah”** : Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 27 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 28 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.
- “Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI dengan Nomor: SP-032/SKK/KSEI/1023 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-105/OBL/KSEI/1023 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 2 tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 93 tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 52 tanggal 29 November 2023, dan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills

Tahun 2023 No. 45 tanggal 15 Desember 2023, yang keempatnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

- “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 4 tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 95 tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 54 tanggal 29 November 2023, dan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 48 tanggal 15 Desember 2023, yang keempatnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 1 tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 92 tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 51 tanggal 29 November 2023, dan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 44 tanggal 15 Desember 2023, yang keempatnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 3 tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 94 tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 53 tanggal 29 November 2023, dan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 47 tanggal 15 Desember 2023, yang keempatnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perusahaan Anak”** : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
- “Perusahaan Asosiasi”** : Berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
- “Perseroan”** : Berarti PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “Pernyataan Efektif”** : Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak menawarkan dan menjual Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No.7/2017 dan Peraturan IX.A.2.
- “POJK No. 3/2018”** : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No.7/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.9/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No.17/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 18/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No.19/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No.20/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 23/2017”** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2017.
- “POJK No.30/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No.33/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.34/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.35/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.42/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No.49/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

- “POJK No.55/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No.56/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Pokok Obligasi”** : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp989.800.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp473.320.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp466.790.000.000,- (empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
 - c. Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp49.690.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.010.200.000.000,- (dua triliun sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
- Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
- “Prospektus”** : Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Rekening Efek”** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

- “RUPO”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
- “RUPSU”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah.
- “Satuan Pemindahbukuan”** : Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- “Satuan Perdagangan”** : Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- “Seri Obligasi”** : berarti 3 (tiga) seri Obligasi, yaitu :
- a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A;
 - b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B;
 - c. Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C.

Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

- “Seri Sukuk Mudharabah”** : berarti 3 (tiga) seri Sukuk Mudharabah, yaitu :
- a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri A;
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri B;

- c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Jumlah dana masing-masing Seri Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah.

- “Sertifikat Jumbo Obligasi”** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C.
- “Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah”** : Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B dan Sukuk Mudharabah Seri C.
- “Sukuk Mudharabah”** : Berarti Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Distribusi”** : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Emisi”** : Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus. Kepastian Tanggal Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Addendum Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** : Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.

“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum yang wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah”	: Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana Sukuk Mudharabah masing-masing seri Sukuk Mudharabah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil”	: Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal Obligasi dan Sukuk Mudharabah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
“USD”	: Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
“UUPM”	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“UU P2SK”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No. 6845.
“Wali Amanat”	: Berarti PT Bank KB Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah di bidang perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan, jasa, real estat dan informasi dan komunikasi, Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue* serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar.

Kegiatan usaha Perseroan adalah industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue*, industri kertas kemasan dan industri kimia dasar. Perusahaan berkedudukan di Jakarta Pusat dan pabrik berlokasi di Karawang, Jawa Barat dan Perawang, Riau. Perusahaan memulai operasinya secara komersial pada tahun 1978.

Prospek Usaha

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk–produk berupa bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, *tissue* dan kertas industri dan produk lainnya baik domestik (34%) maupun ekspor (66%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Australia. Ke depannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif. Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada pengembangan pada produk-produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi (*high value added*) dan ramah lingkungan.

Berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2021 Vol 3, diperkirakan permintaan pasar di Asia masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas (*pulp*), kertas, *tissue* dan kertas industri selama periode 2021-2026, dimana pertumbuhan rata-rata permintaan bubur kertas (*pulp*) diperkirakan sebesar 5%, pertumbuhan kertas diperkirakan sebesar 0%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 6% dan pertumbuhan kertas industri diperkirakan sebesar 4%.

Pemasaran

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk fokus agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Amerika, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Australia, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

- Nama Obligasi : Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023.
- Jenis Obligasi : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
- Harga Penawaran Obligasi : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi.
- Jumlah Pokok Obligasi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp989.800.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp473.320.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah);
 - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp466.790.000.000,- (empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah); dan
 - Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp49.690.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah).
- Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.010.200.000.000,- (dua triliun sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
- Seri dan Tenor Obligasi :
 - Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
 - Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Tingkat Bunga :
 - Obligasi Seri A: 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun;
 - Obligasi Seri B: 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun;
 - Obligasi Seri C: 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Periode Pembayaran Bunga Obligasi	: Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara <i>pari passu</i> berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Penyisihan Dana (<i>sinking fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>buy back</i>) Obligasi	: 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Pemeringkatan Obligasi	: <i>idA (Single A)</i> dari Pefindo dan <i>irAA- (Double A minus)</i> dari PT Kredit Rating Indonesia.
Wali Amanat	: PT Bank KB Bukopin Tbk.

3. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Mudharabah	: Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023.
Jenis Sukuk Mudharabah	: Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Harga Penawaran Sukuk Mudharabah	: 100% dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dimana sebesar Rp901.695.000.000,- (sembilan ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp450.985.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah);
 - Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp447.520.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah); dan
 - Sukuk Mudharabah Seri C dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah).

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp98.305.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

- Seri dan Tenor Sukuk Mudharabah :
 - Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
 - Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
 - Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

- Nisbah dan Pendapatan Bagi Hasil :
 - Sukuk Mudharabah Seri A: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 17,16% (tujuh belas koma satu enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun;
 - Sukuk Mudharabah Seri B: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 22,36% (dua puluh dua koma tiga enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun;
 - Sukuk Mudharabah Seri C: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 23,40% (dua puluh tiga koma empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara

proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun.

- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Periode Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Jaminan : Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Sukuk Mudharabah.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan.
- Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil Pemeringkatan : idA(sy) (*single A Syariah*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan irAA- (*Double A minus*) dari PT Kredit Rating Indonesia.
- Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan kepada kreditur yang tidak terafiliasi berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 8 Juli 2022 (“Akta No. 26 tanggal 8 Juli 2022”), dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0274650 tanggal 3 Agustus 2022 (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0150732.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 Tambahan No.031247.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	16.000.000.000	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Purinusa Ekapersada	11.923.395.000	5.961.697.500.000	99,24
- PT Mega Kleenindo	38.852.000	19.426.000.000	0,32
- PT Marimba Nugratama	25.870.000	12.935.000.000	0,22
- PT Unitama Sartindo	25.870.000	12.935.000.000	0,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.013.987.000	6.006.993.500.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.986.013.000	1.993.006.500.000	

Keterangan:

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dilakukan dengan cara pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 4.864.281.953 lembar saham atau sebesar Rp2.432.140.976.500 dan diambil bagian seluruhnya oleh PT Purinusa Ekapersada.

6. DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian audit tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian tertanggal 1 Desember 2023, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember	
		2022	2021
Total Aset Lancar	2.387.993	2.322.368	1.790.048
Total Aset Tidak Lancar	4.714.360	4.643.569	4.294.651
TOTAL ASET	7.102.353	6.965.937	6.084.699
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.554.543	1.553.696	1.177.364
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.562.515	1.568.660	1.830.060
TOTAL LIABILITAS	3.117.058	3.122.356	3.007.424
Total Ekuitas	3.985.295	3.843.581	3.077.275
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7.102.353	6.965.937	6.084.699

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Penjualan Neto	1.145.841	1.127.290	2.314.423	1.877.336
Beban Pokok Penjualan	844.365	777.397	1.588.689	1.363.278
Laba Kotor	301.476	349.893	725.734	514.058
Laba Usaha	189.160	196.138	410.737	270.723
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak	165.492	335.330	845.968	465.657
Penghasilan				
Laba Neto	138.395	292.123	765.884	414.928
Penghasilan Komprehensif Neto	139.538	292.679	766.362	416.349
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	138.339	292.057	765.718	414.818
Kepentingan nonpengendali	56	66	166	110
NETO	138.395	292.123	765.884	414.928
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	139.482	292.613	766.196	416.239
Kepentingan nonpengendali	56	66	166	110
NETO	139.538	292.679	766.362	416.349
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam satuan penuh)	0,01151	0,04050	0,07966	0,05753

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN				
Penjualan Neto	1,65%	19,10%	23,28%	5,24%
Laba Neto	-52,62%	26,60%	84,58%	145,98%
Total Aset	1,96%	3,49%	14,48%	2,53%
Total Liabilitas	-0,17%	-2,56%	3,82%	-8,13%
Total Ekuitas	3,69%	9,41%	24,90%	15,65%
RASIO USAHA				
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto (Pendapatan)	14,44%	29,75%	36,55%	24,80%
Penjualan Neto / Total Aset*)	16,13%	17,90%	33,22%	30,85%
Laba Neto / Total Penjualan Neto (Pendapatan) *)	12,08%	25,91%	33,09%	22,10%
Laba Neto / Total Aset (ROA) *)	1,95%	4,64%	10,99%	6,82%
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE) *)	3,47%	8,68%	19,93%	13,48%

RASIO KEUANGAN

Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,54x	1,54x	1,49x	1,52x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (<i>Debt to Equity ratio</i>)	0,78x	0,87x	0,81x	0,98x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (<i>Debt to Asset ratio</i>)	0,44x	0,47x	0,45x	0,49x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)*</i>)	4,07x	5,25x	4,80x	3,93x
<i>Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)*</i>)	1,79x	0,88x	2,66x	1,44x
<i>Time Interest Earned</i>	2,97x	3,79x	3,57x	2,54x

*) Rasio tersebut tidak disetahunkan

RASIO KEUANGAN PENTING YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

Rasio utama yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

Rasio	Persyaratan**)	Rasio Perseroan 30 Juni 2023*)	Keterangan
Rasio Lancar	Minimum 1x	1,54x	Telah memenuhi
Rasio Cakupan Utang	Minimum 1x	1,79x	Telah memenuhi
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Maksimum 2,5x – 4x	0,78x	Telah memenuhi

*) Rasio tersebut tidak disetahunkan

***) Rasio tersebut disetahunkan

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

INFORMASI NILAI KURS

- Nilai kurs tengah pada tanggal 1 Desember 2023 adalah Rp15.484,00 per 1 Dolar Amerika Serikat (*sumber: Bank Indonesia*).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs terendah	Nilai kurs tertinggi
Juni 2023	14.839,00	15.040,00
Juli 2023	14.945,00	15.192,00
Agustus 2023	15.092,00	15.346,00
September 2023	15.237,00	15.526,00
Oktober 2023	15.487,00	15.943,00
November 2023	15.384,00	15.946,00

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :

	Nilai kurs
31 Desember 2021	14.269,01
31 Desember 2022	15.731,00
30 Juni 2023	15.026,00

7. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
Kepemilikan secara langsung:						
1	PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Industri bubur kertas dan <i>tissue</i>	1974	1996	99,92%	Sudah beroperasi
2	PT Karawang Ekawana Nugraha	Industri bubur kertas dan kertas budaya, Perdagangan dan Kehutanan	1996	2003	97,44%	Sudah beroperasi
3	Pindo Deli Finance Mauritius Limited	Jasa Keuangan	1997	2004	100%	Sudah beroperasi
4	Excel International Limited	Investasi	2004	2004	100%	Sudah beroperasi
5	Premier Investment Limited	Investasi	2023	2023	100%	Sudah beroperasi
6	PT Onward Paper Utama	Perdagangan dan Industri	1982	2004	89,00%	Sudah beroperasi
Kepemilikan secara tidak langsung melalui PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry						
7	Grand Ventures Limited	Investasi	2004	2004	99,92%	Sudah beroperasi
8	PT Agra Bareksa Indonesia	Industri Pembangunan, Perdagangan, Transportasi Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa	2010	2023	99,99%	Belum Beroperasi
Kepemilikan secara tidak langsung melalui PT Karawang Ekawana Nugraha						
9	PT Persada Kharisma Perdana	Real estat	1995	2003	99,99%	Sudah beroperasi
10	PT Parvatakencana Asri	Real estat dan Kawasan industri	1995	2003	99,99%	Sudah beroperasi
11	PT Paramacipta Intinusa	Pergudangan dan Real estat	1995	2003	99,99%	Sudah beroperasi
12	PT Persadanusa Makmurindo	Kawasan industri	1995	2003	99,99%	Sudah beroperasi
13	PT Pravesa Grahama	Kawasan Industri	1995	2003	99,99%	Sudah beroperasi
14	PT Sentra Karyamas Serasi	Real estat dan Kawasan industri	1995	2003	99,99%	Sudah beroperasi
15	PT Primakarya Timurmas	Real estat dan Kawasan industri	1995	2003	99,99%	Sudah beroperasi
16	PT Sejatibuana Jayadharma	Real estat dan Kawasan industri	1995	2003	99,99%	Sudah beroperasi
17	PT Karyamas Primalestari	Real estat	1995	2003	99,99%	Sudah beroperasi

18	PT Karawang Bumi Lestari	Real estat	2013	2013	99,99%	Sudah beroperasi
----	--------------------------	------------	------	------	--------	------------------

8. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Obligasi Rupiah

Nama Efek	Tanggal Penerbitan	Total Emisi	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp)
Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 – Seri B	14 Juli 2022	Rp1.079,595 miliar	10,25%	3 (tiga) tahun	14 Juli 2025	Rp1.079,595 miliar
Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 – Seri C	14 Juli 2022	Rp436,045 miliar	11,00%	5 (lima) tahun	14 Juli 2027	Rp436,045 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 – Seri B	26 Januari 2022	Rp895,480 miliar	9,25%	3 (tiga) tahun	26 Januari 2025	Rp895,480 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 – Seri C	26 Januari 2022	Rp404,520 miliar	9,75%	5 (lima) tahun	26 Januari 2027	Rp404,520 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 – Seri B	22 April 2022	Rp1.406,005 miliar	9,50%	3 (tiga) tahun	22 April 2025	Rp1.406,005 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 – Seri C	22 April 2022	Rp574,97 miliar	10,25%	5 (lima) tahun	22 April 2027	Rp574,970 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 – Seri B	1 September 2022	Rp702,460 miliar	10,25%	3 (tiga) tahun	1 September 2025	Rp702,460 miliar
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 – Seri C	1 September 2022	Rp65,655 miliar	11,00%	5 (lima) tahun	1 September 2027	Rp65,655 miliar
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 – Seri A	4 Juli 2023	Rp 2.726,56 miliar	10,50%	3 (tiga) tahun	4 Juli 2026	Rp 2.726,56 miliar
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 – Seri B	4 Juli 2023	Rp 273,44 miliar	11,00%	5 (lima) tahun	4 Juli 2028	Rp 273,44 miliar
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 – Seri A	6 Oktober 2023	Rp 85,74 miliar	6,50%	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	16 Oktober 2024	Rp 85,74 miliar

Nama Efek	Tanggal Penerbitan	Total Emisi	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp)
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 – Seri B	6 Oktober 2023	Rp 1.483,07 miliar	10,50%	3 (tiga) tahun	6 Oktober 2026	Rp 1.483,07 miliar
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 – Seri C	6 Oktober 2023	Rp 231,19 miliar	11,00%	5 (lima) tahun	6 oktober 2028	Rp 231,19 miliar
TOTAL						Rp10.364,73 miliar

Sukuk Mudharabah Rupiah

Nama Efek	Tanggal Penerbitan	Total Emisi	Nisbah	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp)
Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 – Seri B	14 Juli 2022	Rp436,055 miliar	22,81% (ekuivalen dengan 10,25%)	3 (tiga) tahun	14 Juli 2025	Rp436,055 miliar
Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 – Seri C	14 Juli 2022	Rp150,375 miliar	24,48% (ekuivalen dengan 11,00%)	5 (lima) tahun	14 Juli 2027	Rp150,375 miliar
TOTAL						Rp586,430 miliar

Medium-Term Notes US Dollar

Nama Efek	Tanggal Penerbitan	Total Emisi	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Ribuan Dolar AS)
Medium-Term Notes Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Tahap I Tahun 2023	28 Maret 2023	USD 6.310	3 (tiga) tahun	28 Maret 2026	USD6.310
Medium-Term Notes Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Tahap II Tahun 2023	16 Mei 2023	USD 1.650	3 (tiga) tahun	16 Mei 2026	USD1.650
Total Medium- Term Notes US Dollar Terutang					USD7.960 ribu

9. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (*Pulp*) dan Kertas

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku
2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
3. Risiko Kredit

4. Risiko Likuiditas
5. Risiko Persaingan Usaha
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Lingkungan
8. Risiko Bencana Alam
9. Risiko Perubahan Teknologi
10. Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-undangan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian
2. Risiko Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Kepatuhan
4. Risiko Tuntutan dan Gugatan Hukum.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan
2. Risiko gagal bayar.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

10. KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Berikut ini adalah pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari Desember 2023 yang tidak akan dilunasi menggunakan dana Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 serta Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023:

Sumber dana yang dipergunakan Perseroan untuk membayarkan kewajiban tersebut berasal dari internal kas Perseroan.

Nama Bank	Mata Uang	Jatuh Tempo	Pembayaran Pokok Pinjaman
Master Restructuring Agreement (MRA)			
Utang jangka panjang	USD	31 Januari 2024	10.005.885
	EUR	31 Januari 2024	484.341
	JPY	31 Januari 2024	151.558.422
	IDR	31 Januari 2024	2.903.568.305
Wesel bayar	USD	31 Januari 2024	57.3322
	IDR		2.903.568.305
TOTAL	USD		10.063.207
	EUR		484.341
	JPY		151.558.422

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM

OBLIGASI III PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH); ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp989.800.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp473.320.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp466.790.000.000,- (empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp49.690.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.010.200.000.000,- (dua triliun sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Obligasi Seri A, 28 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM

SUKUK MUDHARABAH II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH); ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dimana sebesar Rp901.695.000.000,- (sembilan ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.985.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 17,16% (tujuh belas koma satu enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp447.520.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 22,36% (dua puluh dua koma tiga enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 23,40% (dua puluh tiga koma empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp98.305.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 28 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI: PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DAN PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”) _{id}A (Single A) dan _{id}A_(sy) (Single A Syariah) dari PEFINDO dan _{ir}AA- (Double A minus) dan _{ir}AA- (Double A minus) dari KRI



PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue* serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9

Jl. MH. Thamrin No. 51

Jakarta 10350, Indonesia

Telepon : (021) 296 50800

Faksimili : (021) 392 7685

Website: www.asiapulppaper.com

Pabrik

Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami No. 88
Kelurahan Adiarsa Timur
Kec. Karawang Timur
Jawa Barat 41313 - Indonesia
Telepon: (+62-267) 402355, 402553
Faksimili: (+62-267) 405250, 402359

Desa Kuta Mekar BTB 6-9
Kecamatan Ciampel
Jawa Barat 41363 - Indonesia
Telepon: (+62-21) 3006 8000/
(+62-267) 440 111
Faksimili: (+62-21) 3006 8330/
(+62-267) 440 330

Jl. Raya Pangkalan
Desa Taman Mekar
Kec. Pangkalan, Karawang
Jawa Barat 41362 - Indonesia
Telepon: (+62-21) 3002 1299

Jl. Raya Minas Perawang Km.26
Desa Pinang Sebatang
Kec. Tualang, Kab. Siak
Pekanbaru, Riau 28772,
Indonesia
Telepon: (+62-761) 91088
Faksimili: (+62-761) 91373

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (*PULP*) DAN KERTAS. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp989.800.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp473.320.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp466.790.000.000,- (empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp49.690.000.000,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.010.200.000.000,- (dua triliun sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Obligasi Seri A, 28 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	28 Maret 2024	28 Maret 2024	28 Maret 2024
2	28 Juni 2024	28 Juni 2024	28 Juni 2024
3	28 September 2024	28 September 2024	28 September 2024
4	8 Januari 2025	28 Desember 2024	28 Desember 2024
5		28 Maret 2025	28 Maret 2025
6		28 Juni 2025	28 Juni 2025
7		28 September 2025	28 September 2025
8		28 Desember 2025	28 Desember 2025
9		28 Maret 2026	28 Maret 2026
10		28 Juni 2026	28 Juni 2026
11		28 September 2026	28 September 2026
12		28 Desember 2026	28 Desember 2026
13			28 Maret 2027
14			28 Juni 2027
15			28 September 2027
16			28 Desember 2027
17			28 Maret 2028
18			28 Juni 2028
19			28 September 2028
20			28 Desember 2028

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Obligasi dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 ini paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali Obligasi;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali Obligasi yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
14. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwalianan Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam poin 2 pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
 - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana berikut:
 - *current ratio* sebesar minimal 1:1 (satu berbanding satu);
 - *debt to equity ratio* sebesar maksimum 2,5:1 (dua koma lima berbanding satu);
 - Ebitda terhadap beban bunga minimum 1,75:1 (satu koma tujuh lima berbanding satu).
 - b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:

- i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran Obligasi ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi;
- e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
- i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Subbab Kelalaian Perseroan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
- Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Subbab Kelalaian Perseroan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
 - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan

kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;

- I. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No.49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri rapat umum pemegang Obligasi dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi (selain Pasal 10.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang jaminan, keadaan atau status Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
 - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi

- pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
- f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) berdasarkan keputusan pengadilan; atau
 - h. Apabila Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (standstill), maka dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya dan Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi berhak mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dengan mengajukan tagihan sebesar Jumlah Terutang kepada Perseroan. Untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Poin 1 angka a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 angka b sampai dengan Poin 1 angka h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.
Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPU menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Dalam RUPU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPU memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPU menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
3. Apabila:
- a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;
maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Untuk penyelenggaraan RUPU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPU diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, bagi hasil, marjin, imbal jasa, jaminan (apabila ada) atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dengan memperhatikan POJK Nomor 20/POJK.04/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam POJK 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO;
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;

- d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - (7) RUPO keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

2. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini adalah Komitmen Surat Pesanan antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah tanggal 2 Oktober 2023 termasuk perubahan dan/atau penambahan dari waktu ke waktu.

Apabila jumlah total pembelian kertas oleh CMI kepada Perseroan tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian kertas dari produk lainnya yang dijual oleh Perseroan kepada CMI. Prosedur penambahan dan/atau penggantian kekurangan target pembelian ini akan dilakukan dengan membuat Komitmen Surat Pesanan yang baru dari produk lainnya.

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian aset, maka Perseroan akan melakukan koordinasi dengan Tim Ahli Syariah untuk menyesuaikan dengan Akad Syariah.

Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH/OPINI SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Tim Ahli Syariah : Rully Intan Agustian
ASPM No: KEP-013/PM.02/PJ-ASPM/2023
Yuke Rahmawati
ASPM No: Kep-01/PM.02/PJ-ASPM/2023
Surat Penunjukan : 018/PDPP/DIR/IX/2023

Ruang Lingkup atas Jasa TAS untuk penerbitan Sukuk adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sehubungan dengan penerbitan Sukuk;
3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan rangka penerbitan Sukuk, termasuk dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan apabila diperlukan;
4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesional penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka penerbitan Sukuk apabila diperlukan.

Sesuai dengan Opini Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 22 November 2023, Tim Ahli Syariah menyatakan Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dimana sebesar Rp901.695.000.000,- (sembilan ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.985.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 17,16% (tujuh belas koma satu enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp447.520.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 22,36% (dua puluh dua koma tiga enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 23,40% (dua puluh tiga koma empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp98.305.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan

dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 28 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1.	28 Maret 2024	28 Maret 2024	28 Maret 2024
2.	28 Juni 2024	28 Juni 2024	28 Juni 2024
3.	28 September 2024	28 September 2024	28 September 2024
4.	8 Januari 2025	28 Desember 2024	28 Desember 2024
5.		28 Maret 2025	28 Maret 2025
6.		28 Juni 2025	28 Juni 2025
7.		28 September 2025	28 September 2025
8.		28 Desember 2025	28 Desember 2025
9.		28 Maret 2026	28 Maret 2026
10.		28 Juni 2026	28 Juni 2026
11.		28 September 2026	28 September 2026
12.		28 Desember 2026	28 Desember 2026
13.			28 Maret 2027
14.			28 Juni 2027
15.			28 September 2027
16.			28 Desember 2027
17.			28 Maret 2028
18.			28 Juni 2028
19.			28 September 2028
20.			28 Desember 2028

Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Isi Komitmen Surat Pesanan adalah sebagai berikut:

- Pihak : PT Cakrawala Mega Indah

Nilai kontrak (per tahun) : Rp1.480.860.686.110,-

Obyek kontrak : Produk kertas

Sifat hubungan : Terafiliasi

Jangka waktu : 2 Oktober 2023 – 31 Desember 2028

Klausula Pembatalan : Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lain tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Pihak yang telah mengakhiri Perjanjian ini jika Pihak lainnya:

- a. untuk alasan apa pun gagal untuk melakukannya berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan untuk melakukan ini diikuti oleh kegagalan untuk memperbaiki kinerja tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan tersebut dari Pihak yang tidak gagal;
- b. dinyatakan bubar/dilikuidasi;
- c. dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- d. baik seluruh atau sebagian besar asetnya yang disita, diambil alih, atau dinasionalisasi oleh otoritas pemerintah baik dengan atau tanpa kompensasi, atau jika aset atau bisnisnya dikuasai oleh otoritas tersebut.


Total penjualan kertas Perseroan ke CMI per 31 Desember 2022 adalah sebesar USD279.626.145,- atau ekuivalen sekitar Rp4.138.324.875.383,-. Dengan asumsi penjualan yang stabil selama 1 (satu) tahun ke depan, maka perkiraan total penjualan kertas Perseroan ke CMI adalah sebesar USD279.626.145,- atau ekuivalen sekitar Rp4.138.324.875.383,-. Berdasarkan Komitmen Surat Pesanan, target penjualan adalah sebesar Rp1.480.860.686.110,-. Berdasarkan data tersebut, Perseroan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.

Komitmen CMI untuk melakukan pembelian hasil produksi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Komitmen Surat Pesanan. Probabilitas CMI untuk tidak melakukan pembelian sesuai Komitmen Surat Pesanan sehingga pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tidak dapat dilaksanakan relatif sangat kecil.

Adapun riwayat penjualan kertas Perseroan kepada CMI adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
PT Cakrawala Mega Indah	USD122.048.558	USD279.626.145	USD241.969.992

Skema Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

1. a. Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Investor (*Shahibul Maal*).
b. Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (*Ra'sul Maal*) kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
2. Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi kertas dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan.
3. Hasil produksi dijual dan dibeli oleh CMI berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan kontrak tersebut Perseroan memperoleh pendapatan.
4. Dasar Pendapatan Yang Dibagikan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
5. Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (*Shahibul Maal*) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil Sukuk Mudharabah adalah laba kotor dari hasil penjualan kertas kepada CMI sesuai dengan Komitmen Surat Pesanan. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, juga berasal dari laba kotor dari hasil penjualan kertas kepada CMI sesuai dengan Komitmen Surat Pesanan.

Segala perubahan Akad Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*).
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari kalender;
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada Mudharib untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan sebagai modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional. Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024 dan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Mudharabah pada tanggal 8 Januari 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 28 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 28 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah berupa penjualan kertas berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) atau Komitmen Surat Pesanan hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Mudharabah ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
5. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU;
6. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
7. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah dimulai;
8. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah;

9. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
11. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
12. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali Sukuk Mudharabah yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
14. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut;
15. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri sebagai berikut:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam poin 2 pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
 - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk Mudharabah, Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah;
 - c. Menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - d. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran kembali Sukuk Mudharabah ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - f. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;

- iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Subbab Kelalaian Perseroan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- h. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- j. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Sukuk Mudharabah tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Sukuk Mudharabah tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
 - Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Subbab Kelalaian Perseroan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
 - Apabila hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan POJK No.49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dana Bagi Hasil Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan

- diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 5. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri rapat umum pemegang Sukuk Mudharabah dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang jaminan, keadaan atau status Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
 - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan; atau
 - h. Apabila Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya dan Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah berhak mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dengan mengajukan tagihan sebesar Jumlah Terutang kepada Perseroan. Untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakandan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 angka a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan

tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Poin 1 angka b sampai dengan Poin 1 angka g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Dalam RUSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPSU memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Dalam keadaan tersebut di atas Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dan/atau Afiliasinya dilarang membeli kembali atau membeli sebagian Sukuk Mudharabah.

3. Apabila:

- a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
- b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
- c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
- d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, marjin, imbal jasa, jaminan (apabila ada) atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dengan memperhatikan POJK Nomor 20/POJK.04/2020;
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;

- d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPSU.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - (2) Agenda RUPSU;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
 - (4) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPSU;
 - f. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
 6. Tata cara RUPSU:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib menyerah asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU;
 - e. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;

- g. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - i. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang diminta diadakannya RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (2) Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (3) Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Mudharabah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua;
 - (3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
 - (7) RUPSU keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin (5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPSU, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Sukuk Mudharabah, perubahan tingkat Bunga Sukuk Mudharabah, perubahan tata cara pembayaran Bunga Sukuk Mudharabah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO") dan PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PEFINDO atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-904/PEF-DIR/X/2023 dan No.RC-905/PEF-DIR/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023, Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

idA (single A)

idA(sy) (single A Syariah)

Rating Rationale PEFINDO

PEFINDO menegaskan peringkat idA untuk PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills. PEFINDO juga menegaskan peringkat idA untuk Penawaran Umum Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 sebesar Rp2 triliun dan peringkat idA(sy) untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 sebesar Rp1 triliun. Prospek untuk peringkat Perseroan adalah "stabil".

Peringkat tersebut mencerminkan posisi pasar Perseroan yang sangat kuat di industri *pulp* dan kertas, operasional yang terintegrasi secara vertikal, serta diversifikasi aliran pendapatan dan basis pelanggan. Peringkat Perseroan dibatasi oleh kebijakan keuangan yang moderat, paparan terhadap fluktuasi harga bahan baku dan produk, serta paparan terhadap penurunan permintaan kertas.

Peringkat dapat dinaikkan jika Perseroan melebihi proyeksi pertumbuhan pendapatannya disertai dengan margin laba yang lebih kuat dan berkelanjutan, dan secara signifikan memperbaiki *leverage* keuangannya secara berkelanjutan dengan rasio utang terhadap *EBITDA* di bawah 4,0x sementara rasio utang terhadap ekuitas dipertahankan di bawah 0,5x. Peringkat dapat diturunkan jika terdapat penurunan berkelanjutan pada profil keuangan Perseroan sebagai akibat dari rendahnya realisasi pendapatan atau margin keuntungan, atau jika Perseroan menambah utang lebih tinggi dari yang diantisipasi. Peringkat juga mungkin berada dalam tekanan jika harga *pulp* turun secara signifikan yang dapat berdampak buruk terhadap profil keuangan Perseroan.

Sebagai anggota grup Asia Pulp and Paper (APP), produsen produk *pulp* dan kertas terkemuka di pasar global, Perseroan memegang peran penting dalam produksi *pulp*, kertas, dan tisu di Indonesia. Fasilitas produksinya berada di Jambi, Karawang (Jawa Barat), dan Perawang (Riau). Per 31 Desember 2022, 99,24% sahamnya dimiliki oleh PT Purinus Ekapersada yang merupakan bagian dari grup APP.

Pengungkapan *Rating Rationale* di atas diterjemahkan dari *Rating Rationale* yang dikeluarkan oleh PEFINDO untuk periode rating 4 April 2023 – 1 April 2024. Di atas merupakan terjemahan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas *Rating Rationale* dari PEFINDO.

Berdasarkan hasil pemeringkatan dari KRI atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-001/KRI-DIR/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023, Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

irAA- (Double A minus)

irAA- (Double A minus)

Rating Rationale KRI

KRI mengafirmasi Peringkat Perseroan di 'irAA-' dengan prospek 'Stabil', dan menetapkan 'irAA-' terhadap rencana Penawaran Umum Obligasi III Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 sebesar Rp3.000.000.000.000,- dan rencana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000.000,-. Pada saat yang sama, KRI mengafirmasi peringkat 'irAA-' untuk MTN Pindo Deli Pulp and Paper Mills IV Tahun 2019 sebesar Rp1.800.500.000.000,- dan MTN Pindo Deli Pulp and Paper Mills I Tahun 2023 sebesar USD50.000.000.

Peringkat di atas masih mencerminkan bisnis Perseroan yang baik dan posisi pasar yang lebih baik, serta operasi yang terintegrasi secara vertikal dengan baik. Peringkat tersebut masih dibatasi oleh margin profitabilitas Perseroan yang menengah, dan volatilitas harga produk.

Perseroan mempertahankan statusnya sebagai salah satu produsen *pulp* dan kertas terlengkap di Indonesia dengan memproduksi *pulp*, kertas tulis, kertas kemasan, dan tisu. Mengingat keragaman produknya, Perseroan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan produksinya dengan harga untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan pada tahun fiskal 2022 menjadi USD2,3 miliar (dibandingkan dengan USD1,9

miliar pada tahun fiskal 2021) dan pada periode 6 bulan tahun 2023 sebesar USD1,15 miliar (dibandingkan dengan USD1,13 miliar pada periode 6 bulan tahun 2022), didukung oleh meningkatnya penjualan ke pasar luar negeri.

Namun, profitabilitas Perseroan, khususnya margin *EBITDA*, tetap menjadi batasan utama peringkat Perseroan, dengan margin *EBITDA* sebesar 24,6% (tahun fiskal 2022) dan 35,6% (periode 6 bulan tahun 2023), salah satu yang terendah di industri. Dengan demikian, rasio *EBITDA* terhadap utang hanya sebesar 0,2x (tahun fiskal 2022) dan 0,2x (periode 6 bulan tahun 2023), yang merupakan kapasitas pembayaran utang terendah di antara perusahaan sejenis. Mengingat hal tersebut, penurunan harga produk Perseroan secara signifikan dapat menggerus kinerja keuangan Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saham Perseroan dimiliki oleh PT Purinusa Ekapersada (99,24%), PT Mega Kleenindo (0,32%), PT Marimba Nugratama (0,22%), dan PT Unitama Sartindo (0,22%). Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham di Perseroan pada waktu tersebut di atas.

Pengungkapan *Rating Rationale* diatas diterjemahkan dari *Rating Rationale* yang dikeluarkan oleh KRI untuk periode rating 3 Oktober 2023 – 1 April 2024. Di atas merupakan terjemahan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek atas *Rating Rationale* dari KRI.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

A. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan kepada kreditur yang tidak terafiliasi berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperlengkap dan bertanggungjawab dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSU dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO dan/atau RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO dan/atau RUPSU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSU.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,46546% (nol koma empat enam lima empat enam persen) dari nilai Emisi Obligasi yang terdiri dari:

- Biaya jasa penjaminan : 0,06648%
- Biaya jasa penyelenggaraan : 0,13296%
- Biaya jasa penjualan : 0,06648%
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,03912%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,01586%
 - Biaya jasa Notaris : 0,00317%
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01515%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,03793%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) : 0,08831%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Ringkasan utang dalam mata uang Rupiah yang akan dibayar dengan dana dari Obligasi adalah: (Tabel 1)

Kreditor Pihak Ketiga	Jenis Fasilitas	Tujuan Penggunaan Dana	Saldo per 30 September 2023				Jumlah pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga			Total Pembayaran		Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi	
			Dalam ribuan Dolar Amerika Serikat		Dalam ribuan Rupiah Indonesia		Estimasi Saldo 31 Desember 2023	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Pokok/ Angsuran Pokok	Bunga	Pokok/Angsuran Pokok		Bunga
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Fasilitas Pinjaman Berulang PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	22,543	350,000,000	22,543	350,000,000	2-Jan-24	-	2,637,153	-	2,637,153	350,000,000	
PT Bank Ganesha Tbk	Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Kredit Modal Kerja	19,322	300,000,000	19,322	300,000,000	2-Jan-24	-	2,325,000	-	2,325,000	300,000,000	
PT Oke Bank Indonesia Tbk	Fasilitas Fixed Loan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	6,441	100,000,000	6,441	100,000,000	5-Jan-24	-	688,889	-	688,889	100,000,000	
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Kredit Investasi 6 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	47,126	731,671,231	44,845	696,267,784	6-Jan-24	-	4,796,511	-	4,796,511	696,267,784	
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Kredit Investasi 6 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	19,012	295,182,832	18,092	280,899,791	6-Jan-24	-	1,935,087	-	1,935,087	280,899,791	
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Kredit Investasi 6 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	9,705	150,687,355	9,236	143,396,031	6-Jan-24	-	987,839	-	987,839	143,396,031	
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Kredit Investasi 6 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	626	9,724,885	596	9,254,327	6-Jan-24	-	63,752	-	63,752	9,254,327	
PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas Kredit Investasi 6 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	8,388	130,233,698	7,982	123,932,067	6-Jan-24	-	853,754	-	853,754	123,932,067	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	22,824	354,361,000	21,737	337,484,000	10-Jan-24	-	2,742,058	-	2,742,058	337,484,000	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Fasilitas Modal Kerja PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	9,017	140,000,000	9,017	140,000,000	12-Jan-24	-	1,054,861	-	1,054,861	140,000,000	
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Fasilitas Modal Kerja PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	7,327	113,759,000	6,859	106,500,000	12-Jan-24	-	802,448	-	802,448	106,500,000	
PT Bank Mega Tbk (Syariah)	Fasilitas Wa'ad/Line Facility PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	9,661	150,000,000	9,661	150,000,000	20-Jan-24	-	1,636,111	-	1,636,111	150,000,000	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Fasilitas Pembiayaan Musyarakah PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	9,661	150,000,000	9,661	150,000,000	20-Jan-24	150,000,000	1,162,500	150,000,000	1,162,500	-	
PT Oke Bank Indonesia Tbk	Fasilitas Pinjaman Modal Kerja (PMK) Installment	Kredit Investasi	15,457	239,981,469	14,797	229,735,826	22-Jan-24	3,466,570	1,723,019	3,466,570	1,723,019	226,269,256	
PT Bank Mega Tbk	Fasilitas Demand Loan Sub Limit NWE PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	3,220	50,000,000	3,220	50,000,000	25-Jan-24	-	430,556	-	430,556	50,000,000	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	16,102	250,000,000	16,102	250,000,000	25-Jan-24	-	1,937,500	-	1,937,500	250,000,000	
PT Bank DKI	Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	8,212	127,500,000	7,729	120,000,000	25-Jan-24	-	930,000	-	930,000	120,000,000	
PT Bank DKI	Fasilitas Kredit Investasi Refinancing PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	98,866	1,535,000,000	93,923	1,458,250,000	25-Jan-24	-	12,243,224	-	12,243,224	1,458,250,000	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Fasilitas Line Facility Musyarakah PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	6,441	100,000,000	6,441	100,000,000	25-Jan-24	-	729,167	-	729,167	100,000,000	
PT Bank Tabungan Negara	Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	32,204	500,000,000	32,204	500,000,000	25-Jan-24	-	3,875,000	-	3,875,000	500,000,000	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Fasilitas Line Facility Musyarakah PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	6,441	100,000,000	6,441	100,000,000	27-Jan-24	-	729,167	-	729,167	100,000,000	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas Pinjaman Investasi Musyarakah Mutanaqisah PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	5,828	90,478,426	5,099	79,168,623	29-Jan-24	11,309,803	630,600	11,309,803	630,600	67,858,820	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas Pinjaman Investasi Musyarakah Mutanaqisah PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	4,894	75,978,302	4,282	66,481,014	29-Jan-24	9,497,288	529,540	9,497,288	529,540	56,983,726	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas Pinjaman Investasi Musyarakah Mutanaqisah PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	2,160	33,543,272	1,890	29,350,363	29-Jan-24	4,192,909	233,784	4,192,909	233,784	25,157,454	
PT Bank BCA Syariah	Pembiayaan Investasi Murabahah -1 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	3,100	48,125,000	2,818	43,750,000	29-Jan-24	1,458,333	339,063	1,458,333	339,063	42,291,667	
PT Bank BCA Syariah	Pembiayaan Investasi Murabahah -2 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	2,214	34,375,000	2,013	31,250,000	29-Jan-24	1,041,667	242,187	1,041,667	242,187	30,208,333	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Open Account Financing Buyer PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	27,180	422,000,000	27,180	422,000,000	29-Jan-24	-	2,725,417	-	2,725,417	422,000,000	
PT Oke Bank Indonesia Tbk	Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Installment PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	6,082	94,426,842	5,883	91,345,083	30-Jan-24	1,073,622	684,403	1,073,622	684,403	90,271,462	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang -1 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Investasi	24,475	380,000,000	23,509	365,000,000	31-Jan-24	-	2,750,174	-	2,750,174	365,000,000	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Open Account Financing Buyer PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	22,073	342,700,000	22,073	342,700,000	31-Jan-24	161,069,000	2,213,271	161,069,000	2,213,271	181,631,000	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Open Account Financing Buyer PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	Kredit Modal Kerja	19,451	302,000,000	19,451	302,000,000	31-Jan-24	-	21,636	-	21,636	302,000,000	
TOTAL			496,054	7,701,728,312	481,049	7,468,764,909		343,109,192	54,653,668	343,109,192	54,653,668	7,125,655,718	

Keterangan tentang utang (pokok/angsuran pokok) dalam mata uang Rupiah yang akan dibayar menggunakan dana dari Obligasi: (Tabel 2)

Kreditor Pihak Ketiga	Tujuan Penggunaan Dana	Perjanjian Awal	Addendum / Perjanjian Akhir	Prosedur dan Persyaratan Pelunasan
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 10 September 2012	Perubahan Perjanjian Kredit No. 011/CIB-PK/X/22 tanggal 14 Oktober 2022	1. Untuk pembayaran kembali yang dipercepat diperkenankan tetapi debitur wajib menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelumnya. 2. Pembayaran dipercepat minimum Rp 9.000.000.000,- 3. Jumlah angsuran yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali.
PT Bank Ganesha Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Kredit No. 242 tanggal 26 Juni 2023	Akta Perjanjian Kredit No. 242 tanggal 26 Juni 2023	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya. 2. Tidak ada penalti selama dana pelunasan berasal dari kas debitur dan bukan dari take over bank lain.
PT Oke Bank Indonesia Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Kredit No.153 tanggal 30 Juni 2021	Pengubahan Perjanjian Kredit Nomor 117/PPK-BO/BD/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022	Atas pelunasan dipercepat seluruh fasilitas yang berasal dari pihak lain / take over bank lain dikenakan penalty sebesar 2% dari plafon fasilitas pinjaman
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.147 tanggal 29 November 2007	Perubahan Ketujuhbelas atas Perjanjian Kredit Akta No.99 tanggal 31 Agustus 2021	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga 2. Tidak ada penalti
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.147 tanggal 29 November 2007	Perubahan Ketujuhbelas atas Perjanjian Kredit Akta No.99 tanggal 31 Agustus 2021	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga 2. Tidak ada penalti
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.147 tanggal 29 November 2007	Perubahan Ketujuhbelas atas Perjanjian Kredit Akta No.99 tanggal 31 Agustus 2021	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga 2. Tidak ada penalti
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.147 tanggal 29 November 2007	Perubahan Ketujuhbelas atas Perjanjian Kredit Akta No.99 tanggal 31 Agustus 2021	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga 2. Tidak ada penalti
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.147 tanggal 29 November 2007	Perubahan Ketujuhbelas atas Perjanjian Kredit Akta No.99 tanggal 31 Agustus 2021	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga 2. Tidak ada penalti
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Kredit Investasi	Akta Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah untuk Refinancing No.04 tanggal 10 Desember 2021	Akta Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah untuk Refinancing No.04 tanggal 10 Desember 2021	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Pelunasan dipercepat diperbolehkan karena tidak diatur
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.01 tanggal 9 November 2020	Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 15 tanggal 29 Juni 2022	Pelunasan secara penuh atas fasilitas kredit untuk sisa jangka waktu > 1 bulan sampai dengan ≤ 1 tahun sebelum tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% dari outstanding kredit dan pelunasan fasilitas kredit untuk sisa jangka waktu > 1 tahun sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2,5% dari
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.01 tanggal 9 November 2020	Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 15 tanggal 29 Juni 2022	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari kerja sebelumnya 2. Tidak ada penalti
PT Bank Mega Tbk (Syariah)	Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No.01 tanggal 31 Mei 2021	Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No.01 tanggal 31 Mei 2021	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari kerja sebelumnya 2. Tidak ada penalti
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah No.21 tanggal 23 Desember 2016	Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah (Pembiayaan Rekening Koran) No.02/ADD-126/CB2-FOG/XII/2022/MSYR	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Pelunasan dipercepat diperbolehkan karena tidak diatur
PT Oke Bank Indonesia Tbk	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.154 tanggal 30 Juni 2021	Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.105 tanggal 30 Juli 2021	Atas pelunasan dipercepat seluruh fasilitas yang berasal dari pihak lain / take over bank lain dikenakan penalty sebesar 2% dari plafon fasilitas pinjaman
PT Bank Mega Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Kredit No.65 tanggal 18 Desember 2007	Perubahan Ke-28 Perjanjian Kredit No.053/ADD-PK/LCCL/22 tanggal 14 November 2022	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 3 hari kerja sebelumnya 2. Tidak ada penalti
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 25 Juni 2013	Perseetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No: (13) 42 tanggal 24 Maret 2023	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Tidak ada penalti untuk pelunasan dipercepat, hanya perlu menginformasikan secara tertulis berapa yang mau dilunasi
PT Bank DKI	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.26 tanggal 29 Desember 2020	Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit No.56 tanggal 27 Desember 2022	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Pelunasan dipercepat diperbolehkan karena tidak diatur
PT Bank DKI	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 25 Agustus 2023	Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 25 Agustus 2023	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Pelunasan dipercepat diperbolehkan karena tidak diatur
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Line Facility Pembiayaan Musyarakah No.31 tanggal 24 Februari 2022	Akta Line Facility Pembiayaan Musyarakah No.27 tanggal 31 Oktober 2023	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Tidak ada penalti untuk pelunasan dipercepat, hanya perlu menginformasikan secara tertulis berapa yang mau dilunasi
PT Bank Tabungan Negara	Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Kredit No 16 tanggal 16 Juni 2023	Akta Perjanjian Kredit No 16 tanggal 16 Juni 2023	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya 2. Tidak ada penalti selama dana pelunasan berasal dari kas debitur dan bukan dari take over bank lain.
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Line Facility Pembiayaan Musyarakah No.17 tanggal 27 Oktober 2021	Akta Line Facility Pembiayaan Musyarakah No.26 tanggal 31 Oktober 2023	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Tidak ada penalti untuk pelunasan dipercepat, hanya perlu menginformasikan secara tertulis berapa yang mau dilunasi
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Kredit Investasi	Akta Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali terhadap Akta Perjanjian Kredit No.91 tanggal 27 Maret 2014 No.388/AMD/CB/JKT/2014	Perubahan ke-10 terhadap Akta Perjanjian Kredit No.91 tanggal 27 Maret 2014 tanggal 17 Oktober 2022	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Pelunasan dipercepat diperbolehkan karena tidak diatur
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Kredit Investasi	Akta Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali terhadap Akta Perjanjian Kredit No.91 tanggal 27 Maret 2014 No.388/AMD/CB/JKT/2014	Perubahan ke-10 terhadap Akta Perjanjian Kredit No.91 tanggal 27 Maret 2014 tanggal 17 Oktober 2022	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Pelunasan dipercepat diperbolehkan karena tidak diatur
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Kredit Investasi	Akta Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali terhadap Akta Perjanjian Kredit No.91 tanggal 27 Maret 2014 No.388/AMD/CB/JKT/2014	Perubahan ke-10 terhadap Akta Perjanjian Kredit No.91 tanggal 27 Maret 2014 tanggal 17 Oktober 2022	1. Tidak ada persyaratan untuk pelunasan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Pelunasan dipercepat diperbolehkan karena tidak diatur
PT Bank BCA Syariah	Kredit Investasi	Akta Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 148 tanggal 29 Juni 2021	Akta Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 148 tanggal 29 Juni 2021	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga 2. Tidak ada penalti
PT Bank BCA Syariah	Kredit Investasi	Akta Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 148 tanggal 29 Juni 2021	Akta Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 148 tanggal 29 Juni 2021	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan diberitahukan 7 hari sebelumnya, tidak dapat dibatalkan dan dilakukan di tanggal pembayaran bunga 2. Tidak ada penalti
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Kredit No.87 tanggal 29 Maret 2021	Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk No: B.154/ARO/EB/0422 tanggal 18 April 2022	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan 2. Tidak ada penalti
PT Oke Bank Indonesia Tbk	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No.154 tanggal 30 Juni 2021	Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.105 tanggal 30 Juli 2021	Atas pelunasan dipercepat seluruh fasilitas yang berasal dari pihak lain / take over bank lain dikenakan penalty sebesar 2% dari plafon fasilitas pinjaman
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Kredit Investasi	Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 10 September 2012	Perubahan Perjanjian Kredit No. 011/CIB-PK/X/22 tanggal 14 Oktober 2022	1. Untuk pembayaran kembali yang dipercepat diperkenankan tetapi debitur wajib menginformasikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelumnya. 2. Pembayaran dipercepat minimum Rp 9.000.000.000,- 3. Jumlah angsuran yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Kredit No.87 tanggal 29 Maret 2021	Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk No: B.154/ARO/EB/0422 tanggal 18 April 2022	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan 2. Tidak ada penalti
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Kredit No.87 tanggal 29 Maret 2021	Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk No: B.154/ARO/EB/0422 tanggal 18 April 2022	1. Pembayaran dipercepat diperbolehkan 2. Tidak ada penalti

Kurs mata uang Dolar Amerika Serikat yang digunakan dalam Laporan Keuangan Perseroan 30 September 2023 adalah Rp 15.526,-

B. Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja

Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperpertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSU dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO dan/atau RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO dan/atau RUPSU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSU.

Sesuai POJK No.9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,39784% (nol koma tiga sembilan tujuh delapan **lima** persen) dari nilai Emisi Sukuk Mudharabah yang terdiri dari:

- Biaya jasa penjaminan : 0,06225%
- Biaya jasa penyelenggaraan : 0,12451%
- Biaya jasa penjualan : 0,06225%
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,03912%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,01586%
 - Biaya jasa Notaris : 0,00317%
 - Biaya jasa Tim Ahli Syariah : 0,00665%
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01664%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,03793%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) : 0,02946%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan. Pembayaran pinjaman jangka panjang atas angsuran dan atau bunga diatas merupakan pembayaran pinjaman pada saat jatuh tempo dan bukan merupakan pelunasan lebih awal.

Kisaran bunga pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023 (%)
Rupiah Indonesia	8,00% - 10,00%
Dolar AS	4,75% - 8,90%

Kisaran bunga pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023 (%)
Rupiah Indonesia	8,00% - 9,75%
Dolar AS	1,75% - 7,10%

III. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2023 yang disajikan berikut ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan Opini Tanpa Modifikasian. Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar USD3.117.058 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	558.761
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek	32.627
Utang usaha	
Pihak ketiga	125.623
Pihak berelasi	394.212
Utang pajak	9.442
Beban masih harus dibayar	45.223
Utang dividen	80
Utang lain-lain - pihak ketiga	22.516
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	1.059
<i>Medium-term notes</i>	66.551
Pinjaman bank jangka panjang	43.228
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	13.893
Pinjaman jangka panjang	29.562
Wesel bayar	145
Utang obligasi	50.995
Sukuk Mudharabah	160.626
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.554.543
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pihak berelasi	7.940
Liabilitas pajak tangguhan – neto	120.879
Liabilitas imbalan kerja	34.853
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	4.267
<i>Medium-term notes</i>	7.960
Pinjaman bank jangka panjang	295.822
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	53.739
Pinjaman jangka panjang	584.736
Wesel bayar	12.951
Utang Obligasi	400.340
Sukuk Mudharabah	39.028
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.562.515
Total Liabilitas	3.117.058

1. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman bank jangka pendek Perseroan berjumlah USD558.761 ribu yang terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
Pihak Ketiga	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	197.498
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	70.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	51.059
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50.000

Keterangan	30 Juni 2023
UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.	47.500
PT Bank Central Asia Tbk	38.514
PT Bank KEB Hana Indonesia	30.000
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	20.000
PT Bank Ganesha Tbk	19.965
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.466
PT Bank Mizuho Indonesia	7.776
PT Bank Oke Indonesia Tbk	6.655
PT Bank Mega Tbk	3.328
TOTAL	558.761

a. Berikut ini adalah pinjaman bank jangka pendek Perseroan dan Lontar:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry ("Lontar") memiliki beberapa fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"), yaitu sebagai berikut:

- Fasilitas LC/SKBDN *Line* untuk Perseroan dan Lontar masing-masing sebesar USD200,0 juta dan USD45,0 juta.
- Fasilitas Bank Garansi/*Standby Letter of Credit* ("*BG/SBLC*") untuk Perseroan dan Lontar masing-masing sebesar USD41,5 juta dan USD36,5 juta (*interchangeable* dengan fasilitas LC/SKBDN *Line*).
- Fasilitas SCF A/R dengan plafon tidak melebihi USD253,0 juta yang dapat digunakan oleh Perseroan, Lontar dan OKI.
- Fasilitas *Commercial Line* dengan jumlah tidak melebihi USD22,0 juta (*interchangeable* dengan fasilitas SCF A/R) yang dapat digunakan oleh Perseroan, Lontar dan OKI.
- Fasilitas *Foreign Exchange Line* dengan plafon tidak melebihi USD40,0 juta.

Perseroan dan Lontar memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja *Buyer* dari BRI masing-masing sebesar USD100,0 juta dan USD30,0 juta (*interchangeable* dengan fasilitas LC/SKBDN *Line*).

Fasilitas-fasilitas tersebut berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2025 dan dijamin dengan persediaan, mesin-mesin tertentu milik Perseroan dan Lontar serta Jaminan Perusahaan dari Purinusa.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengadakan merger atau konsolidasi dengan perseroan lain, mengubah bentuk dan status badan hukum Perseroan, melakukan investasi baru yang nilainya melebihi 50% dari nilai total aset Perseroan dan melakukan akuisisi/pengambilalihan aset pihak ketiga yang melebihi sebagian besar aset Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari BRI sebesar USD197,5 juta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perseroan dan Lontar memiliki fasilitas *Open Account Financing Buyer* dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") sebesar USD70,0 juta yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2024. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari Purinusa.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain yang dapat menyebabkan dilanggarnya ratio keuangan dan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan dalam perjanjian kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Danamon sebesar USD70,0 juta.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Perseroan memiliki beberapa fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") berupa Pinjaman Berulang ("*PB*") sebesar Rp350,0 miliar dan fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("*PRK*") dengan plafon sebesar Rp35,0 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang sementara sampai dengan tanggal 10 September 2024 dan bersama-sama dengan fasilitas jangka panjang yang diberikan oleh Bank Panin dijamin dengan mesin

tertentu beserta tempat penyimpanannya, deposito berjangka tertentu milik Perseroan, mesin dan hak atas tanah tertentu milik Lontar.

Lontar memiliki fasilitas *Letter of Credit (L/C)* dari Bank Panin yang terdiri dari *Sight L/C*, *Usance L/C*, dan *UPAS L/C* dengan plafon maksimal sebesar USD45,0 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 19 November 2023. Fasilitas ini dijamin dengan deposito tertentu milik Lontar.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain dan mengajukan permohonan pailit dan melakukan penurunan modal disetor.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Bank Panin sebesar USD51,1 juta.

UOB Kay Hian Credit Pte Ltd

Perseroan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. (“UOBKH-Credit”) sebesar USD17,0 juta. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 dan dijamin dengan aset tertentu dari Purinusa. Fasilitas ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023.

Lontar memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari UOBKH-Credit sebesar USD35,0 juta. Pada tanggal 27 September 2022, UOBKH-Credit setuju untuk memberikan tambahan plafon sebesar USD15,0 juta sehingga total plafon menjadi USD50,0 juta. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu dari Purinusa. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023.

Tidak ada batasan keuangan yang disyaratkan dalam perjanjian pinjaman bank.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari UOBKH-Credit sebesar USD47,5 juta.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 30 Juni 2023, Purinusa memiliki fasilitas *Non-Cash Loan* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) dengan jumlah tidak melebihi USD70,0 juta dan fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor Non LC dengan jumlah tidak melebihi USD295,0 juta, yang dapat digunakan bersama-sama dengan Perseroan, Lontar dan OKI. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa tanah, mesin, persediaan dan piutang usaha. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2024.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya untuk menggunakan fasilitas di luar tujuan dan menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Mandiri sebesar USD16,5 juta.

PT Bank Mizuho Indonesia

Perseroan memiliki beberapa fasilitas kredit dari PT Bank Mizuho Indonesia (“Mizuho”) berupa Fasilitas Wesel Diskonto (*Bills Discounted Facility*) dan Fasilitas Garansi Akseptasi (*Acceptance Guarantee Facility*) untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan digunakan bersama dengan Lontar dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (“Tjiwi Kimia”), dengan jumlah maksimum sebesar USD23,75 juta. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Fasilitas-fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Fasilitas	Fasilitas Maksimum	
	Perseroan	Lontar
Fasilitas Akseptasi	11.250	12.500
Fasilitas Wesel Diskonto (tanpa <i>Letters of Credit base</i>)	11.250	7.500

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengambil langkah apapun dengan tujuan menyebabkan kepailitan, dalam pengampuan, penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium), pembubaran, likuidasi atau pemberesan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Mizuho sebesar USD7,8 juta.

b. Berikut ini adalah pinjaman bank jangka pendek Perseroan:

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perseroan memiliki fasilitas kredit berupa fasilitas *Demand Loan* sebesar USD50,0 juta dari PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga"). Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, mesin berikut peralatan tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari Purinusa. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Juli 2024.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual, mengalihkan atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari CIMB Niaga sebesar USD50,0 juta.

PT Bank Central Asia Tbk

Perseroan memiliki beberapa fasilitas dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") berupa fasilitas *Omnibus Letter of Credit* berupa *Sight L/C*, *Usance L/C* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") dengan jumlah tidak melebihi USD45,0 juta. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan persediaan barang, tanah, bangunan, mesin, peralatan tertentu milik Perseroan dan setoran jaminan pada BCA. Fasilitas ini dapat digunakan bersama-sama oleh Lontar.

Perseroan memiliki fasilitas kredit dari BCA berupa fasilitas Diskonto dengan Kondisi Khusus (sebelumnya disebut fasilitas *Letter of Guarantee*) dengan jumlah tidak melebihi USD40,0 juta yang dapat digunakan bersama oleh Lontar, OKI, Tjiwi Kimia, dan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ("Indah Kiat").

Fasilitas-fasilitas ini telah diperpanjang sementara sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melakukan investasi atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada dan mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada instansi yang berwenang (pengadilan).

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari BCA sebesar USD38,5 juta.

PT Bank KEB Hana Indonesia

Perseroan memiliki beberapa fasilitas kredit dari PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank Hana") berupa fasilitas *Demand Loan* sebesar USD30,0 juta *sublimit* dengan fasilitas *L/C*, *SKBDN Sight & Usance* sebesar USD20,0 juta dan fasilitas *Omnibus Export* USD10,0 juta untuk jangka waktu satu (1) tahun. Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 dan dijamin dengan hak atas tanah tertentu.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjaminkan jaminan yang telah dijaminkan kepada bank, menyewakan atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasai barang jaminan kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Bank Hana sebesar USD30,0 juta.

PT Bank Ganesha Tbk

Perseroan memiliki fasilitas *Short Term Loan* dari PT Bank Ganesha Tbk ("Ganesha") sebesar Rp300,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari Purinusa. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada instansi yang berwenang dan menjual atau melepaskan jaminan kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Ganesha sebesar USD20,0 juta.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Perseroan memiliki fasilitas *Fixed Loan* dari PT Bank Oke Indonesia Tbk (“OKE”) sebesar Rp100,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dan dijamin dengan hak atas tanah, bangunan dan mesin tertentu.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menjaminkan kembali agunan yang sedang dijamin di bank.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari OKE sebesar USD6,7 juta.

PT Bank Mega Tbk

Perseroan memiliki fasilitas kredit *Demand Loan sublimit NWE* dari PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) sebesar Rp50,0 miliar dan fasilitas L/C dan SKBDN sebesar USD10,0 juta untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 18 November 2023. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari Purinusa.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melakukan perubahan bidang usaha atau jenis kegiatan usaha Perseroan, melakukan penarikan modal dan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Bank Mega sebesar USD3,3 juta.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Perseroan memiliki beberapa fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“BMI”) berupa Pinjaman Promes Berulang (*Account Receivables (AR) Financing*) sublimit LC Line / SKBDN / *Negotiation / Discounting Line* sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD50,0 juta sublimit Pinjaman Promes Berulang (PPB) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD20,0 juta, dengan ketentuan *outstanding* fasilitas kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu fasilitas kredit tidak boleh melebihi USD50,0 juta. Fasilitas-fasilitas ini dijamin dengan mesin, piutang, tanah dan bangunan tertentu serta Jaminan Perusahaan dari Purinusa. Fasilitas-fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Februari 2024.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan sebagian besar maupun seluruh kekayaan Perseroan kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan yang wajar.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari BMI sebesar nihil.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank

Perseroan memiliki fasilitas *Post Shipment Financing* dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank (“Eximbank”) sebesar USD35,0 juta berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 dan saat ini masih dalam proses perpanjangan.

Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan piutang tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari Purinusa.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengajukan permohonan dan/atau pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroan dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Eximbank sebesar nihil.

c. Berikut ini adalah pinjaman bank jangka pendek Lontar:

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Lontar memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Woori”) sebesar USD20,0 juta dengan jangka waktu satu (1) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah dan mesin tertentu. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyetatikan pailit untuk Perseroan sendiri, mengagunkan jaminan yang telah dijaminkan kepada bank kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Woori sebesar USD20,0 juta.

Persyaratan rasio utama dalam pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu rasio lancar minimum 1x, rasio cakupan utang minimum 1x dan rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2,5x-4x.

Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Kisaran bunga tahunan pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang signifikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2023
Dolar AS	4,75% - 8,90%
Rupiah Indonesia	8,00% - 10,00%

2. UTANG MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
Pihak ketiga	
<u>Utang Murabahah</u>	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000
<u>Pembiayaan Musyarakah</u>	
PT Bank Mega Syariah	12.645
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9.982
Subtotal	22.627
TOTAL	32.627

Rincian utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah Indonesia	22.627
Dollar AS	10.000
TOTAL	32.627

a. Berikut ini adalah utang Murabahah jangka pendek:

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perseroan memiliki fasilitas kredit berupa fasilitas Pembiayaan Murabahah sebesar USD10,0 juta dari CIMB Niaga. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, mesin berikut peralatan tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari Purinusa. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2024.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual, mengalihkan atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, utang Murabahah dari CIMB Niaga sebesar USD10,0 juta.

b. Berikut ini adalah pembiayaan Musyarakah jangka pendek:

PT Bank Mega Syariah

Perseroan memiliki fasilitas *Wa'ad/Line Facility* dari PT Bank Mega Syariah ("Mega Syariah") sebesar Rp190,0 miliar yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Fasilitas ini dijamin dengan piutang Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari Purinusa.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan sebagian besar hak milik atas kekayaan Perseroan dan mengadakan perubahan atas maksud dan tujuan usaha Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pembiayaan Musyarakah dari Mega Syariah sebesar USD12,6 juta.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Perseroan memiliki fasilitas Musyarakah PDB - *Restricted* dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") sebesar Rp150,0 miliar berlaku sampai dengan 23 Desember 2023. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan persediaan milik Perseroan.

Perseroan memiliki fasilitas *Wakalah Bil Ujroh* dan *Qardh* dari BSI dengan jumlah tidak melebihi USD125,0 juta, yang dapat digunakan bersama-sama oleh OKI, Indah Kiat dan Tjiwi Kimia. Dimana porsi Perseroan sebesar USD35,0 juta. Fasilitas-fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2024.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya membubarkan Perseroan, merger, melakukan penjualan atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pembiayaan Musyarakah dari BSI sebesar USD10,0 juta.

Persyaratan rasio utama dalam pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu rasio lancar minimum 1x, rasio cakupan utang minimum 1x dan rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2,5x-4x.

Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Kisaran nisbah tahunan utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah Indonesia	9,00% - 10,00%
Dolar AS	4,75%

3. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
<u>Jangka Pendek</u> Pihak ketiga	

Lokal	84.048
Impor	41.575
Subtotal	125.623
Pihak berelasi	
Lokal	
PT Cakrawala Mega Indah	333.206
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	38.750
PT Sinar Syno Kimia*)	5.566
PT Asia Trade Logistics	5.562
PT Purinusa Ekapersada	2.509
PT Bungo Bara Makmur*)	2.323
PT Kati Kartika Murni	1.257
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk*)	1.155
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	3.771
Subtotal	394.099
Impor	
Lain-lain (masing-masing dibawah USD1 juta)	113
Total pihak berelasi	394.212
Total	519.835

*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga, akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan; (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan; (iii) kesamaan personil manajemen kunci.

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah Indonesia	474.343
Dolar AS	44.208
Euro Eropa	813
Yuan Cina	7
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1 juta)	464
Total	519.835

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok atas pembelian bahan baku, suku cadang dan perlengkapan pabrik.

Utang usaha kepada pihak berelasi sebesar 12,65% dari total liabilitas konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2023.

4. UTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	592
Pasal 22	313
Pasal 23/26	290
Pasal 25	163
Pasal 29	8.084
Total	9.442

5. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
Beban bunga	18.238
Asuransi dan transportasi	15.165

Lain-lain	11.820
Total	45.223

6. UTANG DIVIDEN

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
Utang Dividen	80

7. UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan utang sehubungan dengan uang muka dari pelanggan, ongkos angkut, jasa profesional dan lain-lain. Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar USD22,5 juta.

8. UTANG PIHAK BERELASI

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
Asia Pulp & Paper Co. Ltd.	7.043
Lain-lain	897
Total	7.940

Rincian utang pihak berelasi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
Dolar AS	7.051
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1 juta)	889
Total	7.940

Utang pihak berelasi sebesar 0,25% dari total liabilitas konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2023.

9. LIABILITAS SEWA

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani perjanjian sewa yang berkaitan dengan mesin dan peralatan transportasi. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari tiga (3) sampai dengan sepuluh (10) tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset yang disewakan tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian sewa signifikan sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 September 2012, Perseroan dan Indah Kiat menandatangani perjanjian sewa atas sebidang tanah milik Indah Kiat untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun .
- Perseroan dan Lontar mengadakan perjanjian sewa dengan PT Royal Oriental*) meliputi sewa untuk ruangan kantor pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.
- Pada tanggal 22 April 2021, Perseroan dan Lontar menandatangani perjanjian pembiayaan transaksi sewa guna usaha dengan PT AB Sinar Mas Multifinance*) atas pembelian beberapa mesin dengan jangka waktu lima (5) tahun.
- Pada tanggal 19 Mei 2021, Lontar mengadakan transaksi sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance atas kendaraan milik Lontar dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- Pada tanggal 29 Juli 2019, Perseroan mengadakan transaksi sewa pembiayaan dengan PT BRI Multifinance Indonesia atas mesin Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun. Fasilitas ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 29 Juli 2022.

Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

		(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
Keterangan	30 Juni 2023	
Kurang dari satu tahun		1.297
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun		4.451
Total		5.748
Dikurangi: Bagian bunga		(422)
Neto		5.326
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun		(1.059)
Bagian Jangka Panjang		4.267

*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga, akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan; (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan; (iii) kesamaan personil manajemen kunci.

10. MEDIUM-TERM NOTES

Akun ini terdiri dari:

		(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
Keterangan	30 Juni 2023	
<i>Medium-Term Notes</i>		74.511
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun		(66.551)
Bagian Jangka Panjang		7.960

Medium-Term Notes Pindo Deli Pulp And Paper Mills II Tahun 2020 telah dilunasi oleh Perseroan pada Januari 2023.

Medium-Term Notes Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Tahun telah dilunasi oleh Perseroan pada Februari 2023.

Medium-Term Notes ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Perseroan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas*) bertindak sebagai *Arranger* untuk *Medium-Term Notes* ("MTN") yang diterbitkan pada tahun 2020 dan PT Aldiracita Sekuritas sebagai *Arranger* untuk MTN yang diterbitkan pada tahun 2023 serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai agen pemantau dalam penerbitan MTN tersebut.

Persyaratan dalam seluruh penerbitan MTN tersebut memuat pembatasan diantaranya mengajukan permohonan pailit, mengurangi modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan MTN.

Rincian *Medium-Term Notes* pada tanggal 30 Juni 2023 sebagai berikut:

<i>Medium-Term Notes</i>	Tanggal Penerbitan/ <i>Date of Issuance</i>	Jumlah/ <i>Amounts</i>	Periode/ <i>Periods</i>	Bunga/ <i>Interest</i>
<i>Medium-Term Notes</i> Pindo Deli Pulp And Paper Mills II Tahun 2020/ <i>Medium-Term Notes Pindo Deli Pulp And Paper Mills II Year 2020</i>	22 Januari 2020/ <i>January 22, 2020</i>	Rp700 miliar/ <i>Rp700 billion</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>	10,5% <i>10.5%</i>
<i>Medium-Term Notes</i> Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Tahun 2019/ <i>Medium-Term Notes Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Year 2019</i>	3 Februari 2020/ <i>February 3, 2020</i>	USD12,5 juta <i>USD12.5 million</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>	6,0% <i>6.0%</i>
<i>Medium-Term Notes</i> Pindo Deli Pulp And Paper Mills III Tahun 2020/ <i>Medium-Term Notes Pindo Deli Pulp And Paper Mills III Tahun 2020</i>	11 November 2020/ <i>November 11, 2020</i>	Rp1,0 triliun/ <i>Rp1.0 trillion</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>	11,0% <i>11.0%</i>
<i>Medium-Term Notes</i> Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Tahun 2023 Tahap I/ <i>Medium-Term Notes Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Tahun 2023 Phase I/</i>	28 Maret 2023 <i>March 28, 2023</i>	USD6,3 juta <i>USD6.3 million</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>	7,0% <i>7.0%</i>
<i>Medium-Term Notes</i> Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Tahun 2023 Tahap II/ <i>Medium-Term Notes Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Tahun 2023 Phase II/</i>	16 Mei 2023 <i>May 16, 2023</i>	USD1,7 juta <i>USD1.7 million</i>	Tiga (3) tahun/ <i>Three (3) years</i>	7,0% <i>7.0%</i>

*) Pihak berelasi karena hubungan keluarga, akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan; (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan; (iii) kesamaan personil manajemen kunci.

11. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
Keterangan	30 Juni 2023
PT Bank Central Asia Tbk	156.464
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	56.901
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	33.276
PT Bank Pan Indonesia Tbk	26.288
PT Bank Oke Indonesia Tbk	23.129
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	17.370
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.638
PT Bank DKI	8.984
Total	339.050
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(43.228)
Bagian Jangka Panjang	295.822

Rincian pinjaman bank jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah Indonesia	301.081
Dolar AS	37.969
Total	339.050

a. Berikut ini adalah pinjaman bank jangka panjang Perseroan dan Lontar:

PT Bank Central Asia Tbk

Perseroan memiliki fasilitas dari BCA berupa fasilitas Kredit Lokal dengan nilai tidak melebihi USD12,0 juta ("Fasilitas Multi 1") dan *Time Loan Revolving* dan L/C dengan nilai tidak melebihi USD30,0 juta ("Fasilitas Multi 2"), dimana fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, mesin dan peralatan tertentu milik PT Ekamas Fortuna, pihak berelasi, mesin milik Perseroan, serta tanah dan mesin milik Lontar. Fasilitas-fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Pada tanggal 23 Januari 2020, BCA telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi 6 kepada Perseroan sebesar Rp1,7 triliun untuk jangka waktu tujuh (7) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan yang sama untuk Fasilitas Multi 1 dan Fasilitas Multi 2 ditambah hak atas tanah, mesin dan peralatan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 7 Juni 2021, BCA telah setuju untuk memberikan Lontar fasilitas *Installment Loan* sebesar Rp200,0 miliar untuk jangka waktu lima (5) tahun dan fasilitas Kredit Lokal sebesar Rp250,0 miliar sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan-jaminan yang sudah diberikan kepada BCA.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melakukan investasi atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada dan mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada instansi yang berwenang (pengadilan).

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari BCA sebesar USD156,5 juta.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 11 Oktober 2018, BRI menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi secara sindikasi kepada Perseroan sebesar Rp1,6 triliun untuk jangka waktu enam puluh (60) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas bangunan dan sarana pelengkap serta mesin dan peralatan milik Perseroan. Fasilitas ini telah dilunasi oleh Perseroan pada Oktober 2023.

Pada tanggal 14 Juni 2021, BRI setuju untuk memberikan kepada Perseroan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500,0 miliar, berlaku sampai dengan 12 April 2025. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan mesin-mesin tertentu milik Perseroan dan Lontar.

Pada tanggal 22 Desember 2021, BRI setuju untuk memberikan kepada Lontar fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp195,0 miliar yang berlaku sampai 12 April 2025. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan mesin

tertentu milik Lontar serta mesin dan persediaan tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari Purinusa.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengadakan merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain, mengubah bentuk dan status badan hukum Perseroan, melakukan investasi baru yang nilainya melebihi 50% dari nilai total aktiva Perseroan dan melakukan akuisisi/pengambilalihan aset pihak ketiga yang melebihi sebagian besar aset Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari BRI sebesar USD56,9 juta.

b. Berikut ini adalah pinjaman bank jangka panjang Perseroan:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pada tanggal 16 Juni 2023, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perseroan sebesar Rp500,0 miliar dan fasilitas *Non-Cash Loan* sebesar Rp200,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan tertentu milik Perseroan dan tanah tertentu dari PT Karyamas Primaestari. Fasilitas ini berlaku sampai 16 Juni 2025.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit dan memberi pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usaha Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari BTN sebesar USD33,3 juta.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Bank Panin menyetujui memberikan fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (PJP-1) kepada Perseroan sebesar Rp500,0 miliar untuk jangka waktu tujuh (7) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan-jaminan yang sudah diberikan kepada Bank Panin.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain dan mengajukan permohonan pailit dan melakukan penurunan modal disetor.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Bank Panin sebesar USD26,3 juta.

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 Juni 2021, OKE setuju untuk memberikan kepada Perseroan fasilitas Pinjaman Modal Kerja *Installment* sebesar Rp120,0 miliar untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan dan mesin tertentu.

Pada tanggal 22 Juni 2023, OKE setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja *Installment* kepada Perseroan sebesar Rp250,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan tanah, bangunan mesin dan peralatan tertentu. Fasilitas ini berlaku sampai 22 Juni 2028.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menjaminkan kembali agunan yang sedang dijaminkan di bank.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari OKE sebesar USD23,1 juta.

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Perseroan memiliki fasilitas Modal Kerja dari Woori sebesar Rp290,0 miliar dengan jangka waktu tiga (3) tahun sampai dengan Juni 2025. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah dan mesin tertentu.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit untuk Perseroan sendiri, mengagunkan jaminan yang telah dijaminkan kepada bank kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari Woori sebesar USD17,4 juta.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") sebesar Rp250,0 miliar yang dijamin dengan peralatan, persediaan, piutang tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari Purinusa untuk jangka waktu dua (2) tahun yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2025.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengadakan merger atau konsolidasi dengan perseroan lain, mengubah bentuk dan status badan hukum Perseroan, melakukan investasi baru yang nilainya melebihi 50% dari nilai total aset Perseroan dan melakukan akuisisi/pengambilalihan aset pihak ketiga yang melebihi sebagian besar aset Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari BNI sebesar USD16,6 juta.

PT Bank DKI

Perseroan memiliki Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank DKI ("DKI") dengan jumlah tidak melebihi Rp150,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu berupa mesin milik Lontar dan persediaan milik Perseroan untuk jangka waktu lima (5) tahun yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2027.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya mengubah struktur permodalan dengan menurunkan modal disetor, mengubah anggaran dasar yang meliputi bentuk, status dan lingkup usaha Perseroan, memindahkan, menjaminkan kembali, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan jaminan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari DKI sebesar USD9,0 juta.

Persyaratan rasio utama dalam pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu rasio lancar minimum 1x, rasio cakupan utang minimum 1x dan rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2,5x-4x.

Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Kisaran bunga pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2023
Dolar AS	1,75% - 7,10%
Rupiah Indonesia	8,00% - 9,75%

12. UTANG MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PANJANG

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
Pihak Ketiga	
<u>Utang Murabahah</u>	
PT Bank BCA Syariah	5.990
Subtotal	5.990
<u>Pembiayaan Musyarakah</u>	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	24.706
PT Bank CIMB Niaga Tbk	14.974
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	13.310
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	8.652
Subtotal	61.642
Total	67.632
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(13.893)

Bagian Jangka Panjang	53.739
-----------------------	---------------

Rincian utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah Indonesia	67.632
Total	67.632

a. Berikut ini adalah utang Murabahah jangka panjang:

PT Bank BCA Syariah

Pada tanggal 29 Juni 2021, PT Bank BCA Syariah (“BCA Syariah”) telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas Pembiayaan Investasi Murabahah -1 / PI MMQ-1 sebesar Rp70,0 miliar dan Pembiayaan Murabahah-2 / PI MMQ-2 sebesar Rp50,0 miliar kepada Perseroan untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perseroan.

Tidak ada persyaratan yang memuat pembatasan dalam fasilitas tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pinjaman dari BCA Syariah sebesar USD6,0 juta.

b. Berikut ini adalah pembiayaan Musyarakah jangka panjang:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal 10 Desember 2021, BSI setuju untuk memberikan fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah sebesar Rp450,0 miliar kepada Perseroan untuk jangka waktu enam puluh (60) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya membubarkan Perseroan, merger, melakukan penjualan atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pembiayaan Musyarakah dari BSI sebesar USD24,7 juta.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 29 Juli 2019, CIMB Niaga setuju untuk memberikan fasilitas Pinjaman Investasi Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) kepada Perseroan sebesar Rp500,0 miliar untuk jangka waktu tujuh puluh dua (72) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, mesin berikut peralatan tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari Purinusa.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menjual, mengalihkan atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pembiayaan Musyarakah dari CIMB Niaga sebesar USD15,0 juta.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Pada tanggal 27 Oktober 2021, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah”) menyetujui untuk memberikan fasilitas berupa *Line Facility* Musyarakah sebesar Rp100,0 miliar kepada Perseroan. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perseroan dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 dan saat ini masih dalam proses perpanjangan.

Pada tanggal 24 Februari 2022, Panin Dubai Syariah menyetujui untuk memberikan fasilitas berupa *Line Facility* Musyarakah sebesar Rp100,0 miliar kepada Perseroan. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perseroan dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 dan saat ini masih dalam proses perpanjangan.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya menggunakan pembiayaan di luar usaha Perusahaan membubarkan badan hukum Perseroan atau meminta dinyatakan pailit, menarik kembali modal disetor.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pembiayaan Musyarakah dari Panin Dubai Syariah sebesar USD13,3 juta.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Perseroan memiliki fasilitas Al-Musyarakah dari Bank Muamalat sebesar Rp130,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu dan persediaan barang milik Perseroan. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.

Persyaratan dalam fasilitas tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melakukan investasi lain di luar usaha Perseroan, mengajukan permohonan pailit, melakukan merger, akuisisi atau peleburan usaha.

Pada tanggal 30 Juni 2023, saldo pembiayaan Musyarakah dari Bank Muamalat sebesar USD8,7 juta.

Persyaratan rasio utama dalam pinjaman bank Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu rasio lancar minimum 1x, rasio cakupan utang minimum 1x dan rasio utang terhadap ekuitas maksimum 2,5x-4x.

Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Kisaran nisbah tahunan utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2023
Rupiah Indonesia	8,75% - 9,75%

13. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Sesudah restrukturisasi, utang Perseroan menjadi efektif di tahun 2005, pinjaman jangka panjang dibedakan antara utang pihak yang berpartisipasi dan belum berpartisipasi.

Pada tanggal 17 Mei 2019, restrukturisasi utang Lontar mengalami pembaharuan melalui penandatanganan *Facility Agreement* dengan para kreditur dan Madison Pacific Pte. Ltd. sebagai Agen Administrasi serta penandatanganan *Fiscal Agency Agreement* dengan Morrow Sodali Ltd. sebagai *fiscal agent* dan Madison Pacific Pte. Ltd. juga sebagai agen administrasi yang mana kedua perjanjian ini berlaku efektif sejak 17 Mei 2019 ("Tanggal Efektif").

Berikut ini rincian pinjaman Perseroan dan Lontar:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
<u>Pinjaman Perseroan</u>	
Pihak yang berpartisipasi	
<i>Tranche C</i>	480.042
Pihak yang belum berpartisipasi	66.945
Subtotal	546.987
<u>Pinjaman Lontar</u>	
<i>Tranche B</i>	21.237
<i>Tranche C</i>	44.217
Subtotal	65.454
Total pada nilai nominal	612.441
Penyesuaian neto atas penerapan PSAK No. 71	1.857
Total pada biaya perolehan diamortisasi	614.298
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(29.562)
Bagian Jangka Panjang	584.736

Pada tanggal 12 Juni 2020 dan 16 Juli 2020, Perseroan dan Lontar melakukan penawaran terhadap pemegang wesel bayar untuk menukarkan wesel bayar yang dimilikinya menjadi utang *bilateral* dan proses penawaran ini telah selesai masing-masing pada tanggal 10 Juli 2020 dan 4 Agustus 2020. Sebagai hasil dari proses ini, Perseroan dan Lontar masing-masing telah menandatangani *Facility Agreement* dengan sejumlah pemegang wesel bayar yang bersedia menukarkan wesel bayarnya menjadi utang *bilateral*.

a. Pinjaman Perseroan

Pihak yang berpartisipasi

Rincian saldo pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut:

Fasilitas	30 Juni 2023			
	Mata Uang (dalam Ribuan)			
	USD	Euro	JPY	Rp
<i>Tranche C</i>	407.678	19.698	6.163.952	118.089.410
Total	407.678	19.698	6.163.952	118.089.410

Fasilitas *Tranche A* dan *Tranche B* memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari tanggal efektif hingga 3 (tiga) tahun setelah tanggal efektif:
 - i. LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar Amerika Serikat), EURIBOR (untuk Euro Eropa), TIBOR (untuk Yen Jepang), dimana setiap kasus ditambah 1% per tahun (batas maksimum 6%); dan
 - ii. Tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia) ditambah 1% per tahun (batas maksimum 14%).
- Tiga (3) tahun hingga lima (5) tahun setelah tanggal efektif:
 - i. LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar Amerika Serikat), EURIBOR (untuk Euro Eropa) dan TIBOR (untuk Yen Jepang), dimana setiap kasus ditambah 2% per tahun (tidak ada batas maksimum); dan
 - ii. Tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia) ditambah 2% per tahun (tidak ada batas maksimum).
- Dari dan sesudah lima (5) tahun setelah tanggal efektif:
 - i. LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar Amerika Serikat), EURIBOR (untuk Euro Eropa) dan TIBOR (untuk Yen Jepang), dimana setiap kasus ditambah 3% per tahun (tidak ada batas maksimum); dan
 - ii. Tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia) ditambah 3% per tahun (tidak ada batas maksimum).

Fasilitas *Tranche C* memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari tanggal efektif hingga seluruh Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B*, Pinjaman *Tranche B* dan pendanaan kembali utang telah dibayar seluruhnya, tidak ada bunga yang diakui. Tetapi biaya restrukturisasi diakui dan dikapitalisasi pada tahun ke sembilan (9) dan tahun ke lima belas (15) sesudah tanggal efektif;
- Setelah tanggal dimana semua Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B*, Pinjaman *Tranche B*, dan pendanaan kembali utang telah dibayar penuh, dikenakan tarif tetap 2% per tahun; dan
- Jika tanggal jatuh tempo akhir diperpanjang sesuai dengan prasyarat Fasilitas *Tranche C*, LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar Amerika Serikat), EURIBOR (untuk Euro Eropa), TIBOR (untuk Yen Jepang) dan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia), dimana setiap kasusnya ditambah 1% per tahun.

Sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang Perseroan, kapitalisasi biaya restrukturisasi untuk tahun ke-9 dan ke-15 setelah tanggal efektif telah dilakukan masing-masing pada tahun 2014 dan 2020.

Fasilitas *Tranche A*, Fasilitas *Tranche B* dan Fasilitas *Tranche C* akan dikenakan tingkat bunga maksimum yang sama dengan Wesel *Tranche A*, Wesel *Tranche B* dan Wesel *Tranche C*.

Fasilitas *Tranche A* jatuh tempo pada bulan April 2019 dan memiliki jadwal yang sama dengan Wesel *Tranche A*.

Fasilitas *Tranche B* jatuh tempo pada bulan April 2022 dan memiliki jadwal yang sama dengan Wesel *Tranche B*.

Fasilitas *Tranche C* jatuh tempo pada bulan April 2029 (dapat diperpanjang sampai tahun 2031) dan memiliki jadwal yang sama dengan Wesel *Tranche C*.

Pada tanggal 3 November 2020, Perseroan mengajukan penawaran kepada kreditur MLCA agar menukarkan utang MLCA menjadi dalam bentuk utang *bilateral*. Proses penawaran ini telah selesai pada tanggal 20 November 2020 dan para kreditur yang berpartisipasi telah menandatangani *Facility Agreement Bilateral* dengan Perseroan yang mempunyai jadwal pembayaran, tanggal jatuh tempo dan ketentuan bunga yang sama dengan utang MLCA.

Pihak yang belum berpartisipasi

Kesepakatan atas saldo utang kepada pihak yang belum berpartisipasi dalam restrukturisasi utang sangat tergantung dari penilaian lebih lanjut oleh Perseroan, dimana penyelesaiannya tergantung dari proses verifikasi saldo pinjaman (*proof of debt*) dan/atau pemenuhan semua persyaratan yang berhubungan dengan perjanjian restrukturisasi utang Perseroan.

b. Pinjaman Lontar

Sesuai dengan *Facility Agreement* tertanggal 17 Mei 2019, pinjaman jangka panjang terbagi dalam fasilitas *Tranche A*, *Tranche B* dan *Tranche C* masing-masing jatuh tempo tanggal 28 Februari 2021, 31 Agustus 2025 dan 31 Agustus 2035.

Fasilitas *Tranche A* dan *Tranche B* memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari tanggal efektif hingga tiga (3) tahun setelah tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan ditambah 2% per tahun;
- Setelah tiga (3) tahun dari tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan ditambah 3% per tahun; dan

Fasilitas *Tranche C* memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 2,5% per tahun.

Pokok pinjaman dan bunga dibayar secara tiga (3) bulanan pada hari kerja terakhir di bulan Februari, Mei, Agustus dan November setiap tahunnya, dimulai pada bulan Mei 2019.

Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang.

14. WESEL BAYAR

Wesel bayar merupakan bagian dari utang Perseroan dan Lontar yang telah direstrukturisasi. Rincian wesel yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023
<u>Wesel Bayar Perseroan</u>	
Pihak yang berpartisipasi	
<i>Secured Company Global Notes</i>	2.331
Pihak yang belum berpartisipasi	10.457
Subtotal	12.788
<u>Wesel Bayar Lontar</u>	
<i>Global Notes</i>	325
Total pada nilai nominal	13.113
Penyesuaian bersih atas penerapan PSAK No. 71	(17)
Total pada biaya perolehan diamortisasi	13.096

a. Wesel Bayar Perseroan**Pihak yang berpartisipasi****Wesel Tranche A**

Sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang, Perseroan menerbitkan USD7,7 juta *Secured Company Global Notes* dan Pindo Deli Finance B.V. ("PDFBV"), menerbitkan USD96,2 juta *Guaranteed Secured Global Notes* (keduanya disebut dengan "Wesel Tranche A"). Namun pada tanggal 25 Juni 2014, Wesel yang diterbitkan oleh PDFBV ditukarkan dengan Wesel yang diterbitkan oleh Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang sama sehingga Wesel yang diterbitkan oleh PDFBV sudah tidak berlaku lagi. Wesel *Tranche A* akan jatuh tempo pada bulan April 2019, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo.

Wesel *Tranche A* ini memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- dari tanggal efektif hingga tiga (3) tahun setelah tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar Amerika Serikat) ditambah 1% per tahun (batas maksimum mencapai 6%);
- dari tiga (3) tahun hingga lima (5) tahun setelah tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar Amerika Serikat) ditambah 2% per tahun (tidak ada batas maksimum); dan
- dari dan setelah lima (5) tahun dari tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar Amerika Serikat) ditambah 3% per tahun (tidak ada batas maksimum).

Ketentuan terhadap jumlah batas maksimum bunga adalah sebagai berikut:

- setiap bulan dimana Wesel *Tranche A* atau Pinjaman *Tranche A* masih terutang, total seluruh utang bunga terhadap Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B* dan Pinjaman *Tranche B* yang masih terutang dibatasi maksimum 50% dari total *Monthly Mandatory Debt Services* ("MMDS") untuk bulan tersebut; dan
- untuk setiap bulan setelah seluruh Wesel *Tranche A* dan Pinjaman *Tranche A* dilunasi, total seluruh utang bunga terhadap Wesel *Tranche B* dan Pinjaman *Tranche B* yang masih terutang dan jika memungkinkan, Wesel *Tranche C* dan Pinjaman *Tranche C* yang masih terutang dibatasi maksimum 33% dari jumlah *MMDS* bulan tersebut.

Bunga dibayar secara tiga (3) bulanan pada hari terakhir hari kerja di bulan Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahunnya, dimulai pada bulan Juli 2005. Berdasarkan CAL X, pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap 3 bulan.

Wesel Tranche B

Sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang, Perseroan menerbitkan *Secured Company Global Notes* sebesar USD20,0 juta dan PDFBV menerbitkan *Guaranteed Secured Global Notes* sebesar USD250,2 juta (keduanya disebut "Wesel Tranche B"). Pada tanggal 25 Juni 2014, Wesel yang diterbitkan oleh PDFBV kemudian telah ditukarkan dengan Wesel yang diterbitkan oleh Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang sama sehingga Wesel yang diterbitkan oleh PDFBV sudah tidak berlaku lagi. Wesel *Tranche B* akan jatuh tempo pada bulan April 2022, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo atau dilakukan pendanaan kembali sesuai prasyarat dalam perjanjian. Prasyarat dan ketentuan tingkat bunga tahunan Wesel *Tranche B* sama dengan Wesel *Tranche A*.

Wesel Tranche C

Sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang, Perseroan menerbitkan USD41,6 juta *Secured Company Global Notes* dan PDFBV menerbitkan USD508,5 juta *Guaranteed Secured Global Notes* (keduanya disebut "Wesel Tranche C"). Namun pada tanggal 25 Juni 2014, Wesel yang diterbitkan oleh PDFBV kemudian telah ditukarkan dengan Wesel yang diterbitkan oleh Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang sama sehingga Wesel yang diterbitkan oleh PDFBV sudah tidak berlaku lagi. Wesel *Tranche C* akan jatuh tempo pada bulan April 2029 (dapat diperpanjang hingga 2031), kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo atau dilakukan pendanaan kembali sesuai prasyarat dalam

perjanjian. Prasyarat Wesel *Tranche C* sama dengan Wesel *Tranche A* dan Wesel *Tranche B*, kecuali Wesel *Tranche C* memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- dari tanggal efektif hingga semua Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B*, Pinjaman *Tranche B* dan pendanaan kembali pinjaman telah dibayar semuanya, tidak ada bunga yang harus diakui. Tetapi, biaya restrukturisasi diakui dan dikapitalisasi pada tahun ke sembilan (9) dan tahun ke lima belas (15) setelah tanggal efektif;
- setelah tanggal dimana semua Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B*, Pinjaman *Tranche B* dan pendanaan kembali pinjaman telah dibayar penuh, dikenakan tarif tetap 2% per tahun; dan
- jika tanggal jatuh tempo diperpanjang sesuai dengan prasyarat Wesel *Tranche C*, LIBOR tiga (3) bulanan ditambah 1% per tahun, tetapi dapat dikenakan tingkat bunga maksimum yang sama dengan Wesel *Tranche A* dan Wesel *Tranche B*.

Sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang, kapitalisasi biaya restrukturisasi untuk tahun ke-9 dan ke-15 setelah tanggal efektif telah dilakukan masing-masing pada tahun 2014 dan 2020.

Pihak yang belum berpartisipasi

Kesepakatan atas saldo utang kepada pihak yang belum berpartisipasi dalam restrukturisasi utang sangat tergantung dari penilaian lebih lanjut oleh Perseroan, dimana penyelesaiannya tergantung dari proses verifikasi saldo pinjaman (*proof of debts*) dan/atau pemenuhan semua persyaratan yang berhubungan sebagaimana diatur dalam perjanjian restrukturisasi utang Perseroan.

b. Wesel Bayar Lontar

Sesuai dengan *Fiscal Agency Agreement* tertanggal 17 Mei 2019, Lontar menerbitkan USD51,7 juta *Tranche A Global Notes* ("*Tranche A Notes*"). USD102,9 juta *Tranche B Global Notes* ("*Tranche B Notes*"), dan USD98,5 juta *Tranche C Global Notes* ("*Tranche C Notes*").

Pokok pinjaman dan bunga dibayar secara tiga (3) bulanan pada hari kerja terakhir di bulan Februari, Mei, Agustus dan November setiap tahunnya, dimulai pada bulan Mei 2019.

Tranche A Global Notes

Tranche A Notes akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2021, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo.

Wesel *Tranche A* memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari tanggal efektif sampai dengan tiga (3) tahun setelah tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan ditambah 2% per tahun;
- Setelah tiga (3) tahun dari tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan ditambah 3% per tahun.

Tranche B Global Notes

Tranche B Notes akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2025, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo. *Tranche B Notes* memiliki ketentuan dan tingkat bunga yang sama seperti *Tranche A Notes*.

Tranche C Global Notes

Tranche C Notes akan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2035, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo. Ketentuan *Tranche C Notes* sama dengan *Tranche A* dan *Tranche B Notes*, kecuali *Notes Tranche C* memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 2,5% per tahun.

Pada tanggal 12 Juni 2020 dan 16 Juli 2020, Perseroan dan Lontar melakukan penawaran terhadap pemegang wesel bayar untuk menukarkan wesel bayar yang dimilikinya menjadi utang *bilateral*, penawaran ini dilakukan melalui pengadaan *Exchange Offer Memorandum* yang diajukan oleh Perseroan dan Lontar kepada para pemegang wesel bayar melalui *Clearing System* dan *Euroclear*. Pada tanggal 10 Juli 2020 dan 4 Agustus 2020, proses *Exchange Offer* Perseroan dan Lontar telah selesai dilakukan dan sebagian besar pemegang wesel bayar berpartisipasi dalam proses ini dan

menandatangani *Facility Agreement Bilateral* dengan Perseroan dan Lontar yang mempunyai jadwal pembayaran, tanggal jatuh tempo dan ketentuan bunga yang sama seperti wesel bayar yang ditukarkan.

Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang.

15. UTANG OBLIGASI

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
Keterangan	30 Juni 2023
Utang Obligasi	451.335
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(50.995)
Bagian Jangka Panjang	400.340

Rincian Utang Obligasi pada tanggal 30 Juni 2023 sebagai berikut:

Utang Obligasi/Bonds Payable	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jumlah/ Amounts	Periode/ Periods	Bunga/ Interest
<i>1st non-guaranteed bonds</i>	27 Mei 2019/	USD90,0 juta	3 tahun/	6,6%
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	May 27, 2019	USD90.0 million	3 years	6.6%
<i>2nd non-guaranteed bonds</i>	25 Agustus 2022/	USD30,0 juta	2 tahun/	7,0%
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	August 22, 2022	USD30.0 million	2 years	7.0%
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021/ <i>Continuous Bond Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Phase I Year 2021</i>				
Seri A/ Series A	26 Januari 2022/	Rp0,2 triliun/ Rp0.2 trillion	370 hari/ 370 days	6,25%/6.25%
Seri B/ Series B	January 26, 2022	Rp0,9 triliun/ Rp0.9 trillion	3 tahun/ 3 years	9,25%/9.25%
Seri C/ Series C		Rp0,4 triliun/ Rp0.4 trillion	5 tahun/ 5 years	9,75%/9.75%
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022/ <i>Continuous Bond Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Phase II Year 2022</i>				
Seri A/ Series A	22 April 2022/ April	Rp0,5 triliun/ Rp0.5 trillion	370 hari/ 370 days	6,0%/6.0%
Seri B/ Series B	22, 2022	Rp1,4 triliun/ Rp1.4 trillion	3 tahun/ 3 years	9,5%/9.5%
Seri C/ Series C		Rp0,6 triliun/ Rp0.6 trillion	5 tahun/ 5 years	10,25%/10.25%
Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022/ <i>Pindo Deli Pulp And Paper Mills Bond II Year 2022</i>				
Seri A/ Series A	14 Juli 2022/ July 14,	Rp0,5 triliun/ Rp0.5 trillion	370 hari/ 370 days	6,75%/6.75%
Seri B/ Series B	2022	Rp1,1 triliun/ Rp1.1 trillion	3 tahun/ 3 years	10,25%/10.25%
Seri C/ Series C		Rp0,4 triliun/ Rp0.4 trillion	5 tahun/ 5 years	11,0%/11.0%
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022/ <i>Continuous Bond Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Phase III Year 2022</i>				
Seri A/ Series A	1 September 2022/	Rp0,3 triliun/ Rp0.3 trillion	370 hari/ 370 days	6,5%/6.5%
Seri B/ Series B	September 1, 2022	Rp0,7 triliun/ Rp0.7 trillion	3 tahun/ 3 years	10,25%/10.25%
Seri C/ Series C		Rp0,1 triliun/ Rp0.1 trillion	5 tahun/ 5 years	11,0%/11.0%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023/ <i>Continuous Bond Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Phase I Year 2023</i>				
Seri A/ Series A	4 July 2023/ July 4,	Rp2,7 triliun/ Rp2.7 trillion	3 tahun/ 3 years	10,5%/10.5%
Seri B/ Series B	2023	Rp0,3 triliun/ Rp0.3 trillion	5 tahun/ 5 years	11,00%/11.00%

Lontar menerbitkan 1st *non-guaranteed bonds* dijamin dengan asset tertentu dari Purinusa. Lontar menunjuk Shinhan Investment Corp sebagai *lead manager* untuk penerbitan 1st *non-guaranteed bonds* dan 2nd *non-guaranteed bonds*. Pada tanggal 27 Mei 2022, Lontar telah melunasi 1st *non-guaranteed bonds*.

Pada tanggal 1 Februari 2023, Lontar telah melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan Lontar I Tahap I seri A sebesar Rp0,2 triliun.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Lontar I Tahap I diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Lontar dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum I Tahap I, Lontar juga telah mendapatkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) dengan peringkat idA (“single A”).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum I Tahap I, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran utang Lontar berupa percepatan pelunasan sebagian *Medium-Term Notes*, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga dan modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum I Tahap I tersebut, memuat pembatasan terhadap Lontar termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perseroan lain yang menyebabkan bubarnya Lontar.

Pada tanggal 12 April 2023, Lontar telah melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan Lontar I Tahap II seri A sebesar Rp0,5 triliun.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Lontar I Tahap II diwakili oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Lontar dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum I Tahap II, Lontar juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari Pefindo dengan peringkat idA (*"single A"*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum I Tahap II, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran utang Lontar berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga dan modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum I Tahap II tersebut memuat pembatasan terhadap Lontar termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perseroan lain yang menyebabkan bubarnya Lontar.

Pada tanggal 21 Juli 2023, Perseroan telah melakukan pembayaran atas Obligasi II Pindo Deli seri A sebesar Rp0,5 triliun.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi II Pindo Deli diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari Pefindo dengan peringkat idA (*"single A"*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi II Pindo Deli setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan kepada kreditur yang tidak terafiliasi berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga dan untuk modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi II Pindo Deli tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perseroan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

Pada tanggal 4 September 2023, Lontar telah melakukan pembayaran atas Obligasi Berkelanjutan Lontar I Tahap III seri A sebesar Rp0,3 triliun.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Lontar I Tahap III diwakili oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Lontar dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum I Tahap III, Lontar juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari Pefindo dengan peringkat idA (*"single A"*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum I Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran utang Lontar berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga dan modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum I Tahap III tersebut memuat pembatasan terhadap Lontar termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perseroan lain yang menyebabkan bubarnya Lontar.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Lontar II Tahap I diwakili oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Lontar dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum II Tahap I, Lontar juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari Pefindo dengan peringkat idA (*"single A"*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum II Tahap I, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran utang berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, pelunasan obligasi dan/atau kupon dan pendapatan bagi hasil dan modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum II Tahap I tersebut memuat pembatasan terhadap Lontar termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perseroan lain yang menyebabkan bubarnya Lontar.

Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang obligasi.

16. SUKUK MUDHARABAH

Akun ini terdiri dari:

	<u>30 Juni 2023/ June 30, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	
Sukuk Mudharabah	199.654	190.707	140.164	<i>Sukuk Mudharabah</i>
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(160.626)	(153.428)	-	<i>Current maturities within one year</i>
Bagian jangka panjang	<u>39.028</u>	<u>37.279</u>	<u>140.164</u>	<i>Long-term portion</i>

Rincian Sukuk Mudharabah pada tanggal 30 Juni 2023 sebagai berikut:

<u>Sukuk Mudharabah</u>	<u>Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance</u>	<u>Jumlah/ Amounts</u>	<u>Periode/ Periods</u>	<u>Bunga/ Interest</u>
<i>Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I Tahun 2018/</i>				
<i>Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & F</i>				
<i>Seri A/ Series A</i>	<i>10 Oktober 2018/ October 10, 2018</i>	<i>Rp0,5 triliun/ Rp0.5 trillion</i>	<i>3 tahun/ 3 years</i>	<i>10,0%/ 10.0%</i>
<i>Seri B/ Series B</i>		<i>Rp2,0 triliun/ Rp2.0 trillion</i>	<i>5 tahun/ 5 years</i>	<i>11,0%/ 11.0%</i>
<i>Sukuk Mudharabah Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Tahun 2022/</i>				
<i>Sukuk Mudharabah Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Year 2022</i>				
<i>Seri A/ Series A</i>	<i>14 Juli 2022/</i>	<i>Rp0,4 triliun/ Rp0.4 trillion</i>	<i>370 hari/ 370 days</i>	<i>6,75%/ 6.75%</i>
<i>Seri B/ Series B</i>	<i>July 14, 2022</i>	<i>Rp0,4 triliun/ Rp0.4 trillion</i>	<i>3 tahun/ 3 years</i>	<i>10,25%/ 10.25%</i>
<i>Seri C/ Series C</i>		<i>Rp0,2 triliun/ Rp0.2 trillion</i>	<i>5 tahun/ 5 years</i>	<i>11,0%/ 11.0%</i>

Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I Tahun 2018 seri A dan seri B telah dilunasi oleh Lontar pada Oktober 2023.

Lontar menggunakan dana yang diperoleh dari penawaran umum sukuk setelah dikurangi biaya-biaya emisi, untuk belanja modal, modal kerja dan pembayaran kembali atas utang Lontar.

Dasar pendapatan yang dibagikan adalah jumlah laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Lontar berdasarkan Kontrak Penjualan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Lontar setiap tiga (3) bulan (setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober) berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.

Sukuk Lontar ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. PT Sinarmas Sekuritas*) bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk dan PT Bank KB Bukopin Tbk bertindak sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Lontar.

Peringkat Sukuk ini saat penerbitan adalah idA+ (sy) ("*single A plus Syariah*") yang dikeluarkan oleh Pefindo.

Pada tanggal 21 Juli 2023, Perseroan telah melakukan pembayaran atas Sukuk Mudharabah I Pindo Deli seri A sebesar Rp0,4 triliun.

Investor dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Pindo Deli Pulp And Paper Mills I Tahun 2022 diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari Pefindo dengan peringkat idAsy ("*single A Syariah*").

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan kepada kreditur yang tidak terafiliasi dan untuk modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Sukuk tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perseroan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

Dasar pendapatan yang dibagihasilkan adalah jumlah laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan kontrak penjualan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan setiap tiga (3) bulan (setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober) berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.

Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan.

*)Pihak berelasi karena hubungan keluarga, akan tetapi tidak mempunyai: (i) pengaruh signifikan; (ii) kesamaan pengendalian dan kepemilikan; (iii) kesamaan personil manajemen kunci.

17. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN - NETO

	Saldo 31 Desember 2022	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 30 Juni 2023
Perseroan				
Aset pajak tangguhan				
Penyisihan penurunan nilai persediaan	1.396	33	-	1.429
Liabilitas imbalan kerja	5.786	373	(116)	6.043
Penyisihan rugi penurunan nilai piutang usaha	514	1	-	515
Total aset pajak tangguhan	7.696	407	(116)	7.987
Liabilitas pajak tangguhan				
Penyusutan aset tetap	(65.814)	(2.499)	-	(68.313)
Rugi neto belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan	(885)	(263)	-	(1.148)
Liabilitas Pajak Tangguhan – Perseroan - Neto	(59.003)	(2.355)	(116)	(61.474)
Lontar				
Aset pajak tangguhan				
Liabilitas imbalan kerja	1.465	61	(71)	1.455
Transaksi sewa pembiayaan	29	-	-	29
Penyisihan rugi penurunan nilai piutang usaha	4.221	191	-	4.412
Total aset pajak tangguhan	5.715	252	(71)	5.896
Liabilitas pajak tangguhan				
Penyusutan aset tetap	(64.603)	(698)	-	(65.301)
Liabilitas Pajak Tangguhan Lontar - Neto	(58.888)	(446)	(71)	(59.405)
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	(117.891)	(2.801)	(187)	(120.879)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2023 merupakan estimasi manajemen.

Liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	34.853
Nilai wajar atas aset program	-
Liabilitas Imbalan Kerja	34.853

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023
Saldo awal	32.959
Beban imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi	2.725
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(850)
Pembayaran manfaat	(1.274)
Mutasi masuk (keluar)	(119)
Penyesuaian selisih kurs	1.412
Saldo Akhir	34.853

19. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Kegiatan usaha Perseroan dan Lontar sangat tergantung kepada Peraturan Pemerintah mengenai lingkungan hidup. Peraturan tersebut terus-menerus ditelaah dan diperbaharui. Perseroan dan Lontar mungkin diharuskan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang signifikan agar dapat memenuhi perubahan peraturan mengenai lingkungan hidup tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan dan Lontar sudah sesuai, dalam segala hal yang material, dengan peraturan lingkungan hidup yang ada.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA TANGGAL 30 JUNI 2023, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian audit tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian tertanggal 1 Desember 2023, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	776.998	690.302	290.483
Pihak berelasi	12.521	8.179	6.781
Piutang usaha - neto			
Pihak ketiga	177.206	179.447	93.160
Pihak berelasi	24.208	13.334	23.972
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	1.114	1.859	559
Persediaan - neto	319.312	374.118	359.217
Uang muka	197.640	189.602	186.096
Pajak dibayar di muka	9.863	18.431	8.363
Beban dibayar di muka	19.539	26.166	10.957
Aset lancar lainnya			
Pihak ketiga	758.874	735.904	722.470
Pihak berelasi	90.718	85.026	87.990
Total Aset Lancar	2.387.993	2.322.368	1.790.048
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi	239.567	246.896	247.588
Jaminan pembelian jangka panjang			
Pihak berelasi	71.526	71.604	72.085
Investasi pada entitas asosiasi	1.891.650	1.779.072	1.392.249
Aset hak guna - neto	6.669	6.818	9.961
Aset tetap - neto	2.293.640	2.287.275	2.366.131
Goodwill	87.183	-	-
Aset tidak lancar lainnya	124.125	251.904	206.637
Total Aset Tidak Lancar	4.714.360	4.643.569	4.294.651
TOTAL ASET	7.102.353	6.965.937	6.084.699
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	558.761	518.524	510.833

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek	32.627	31.613	15.068
Utang usaha			
Pihak ketiga	125.623	119.533	113.169
Pihak berelasi	394.212	289.774	123.599
Utang pajak	9.442	46.050	32.385
Beban masih harus dibayar	45.223	60.972	49.262
Utang dividen	80	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	22.516	17.750	19.574
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	1.059	969	1.454
<i>Medium-term notes</i>	66.551	120.567	35.041
Pinjaman bank jangka panjang	43.228	45.771	110.795
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	13.893	12.548	22.405
Pinjaman jangka panjang	29.562	41.637	53.654
Wesel bayar	145	143	125
Utang obligasi	50.995	94.417	90.000
Sukuk Mudharabah	160.626	153.428	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.554.543	1.553.696	1.177.364
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pihak berelasi	7.940	17.898	6.759
Liabilitas pajak tangguhan – neto	120.879	117.891	102.839
Liabilitas imbalan kerja	34.853	32.959	36.609
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	4.267	4.553	6.572
<i>Medium-term notes</i>	7.960	-	131.639
Pinjaman bank jangka panjang	295.822	254.445	320.922
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	53.739	58.323	71.124
Pinjaman jangka panjang	584.736	648.471	999.907
Wesel bayar	12.951	13.099	13.525
Utang obligasi	400.340	383.742	-
Sukuk Mudharabah	39.028	37.279	140.164
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.562.515	1.568.660	1.830.060
Total Liabilitas	3.117.058	3.122.356	3.007.424

EKUITAS

Modal saham

Modal dasar – 16.000.000.000 (angka penuh) saham biasa dengan nilai nominal Rp500 per saham (angka penuh)			
Ditempatkan dan disetor - 12.013.987.000 saham biasa pada tahun 2023 dan 2022 dan 7.210.995.000 saham biasa pada tahun 2021 (angka penuh)	1.099.111	1.099.111	921.775
Tambahan modal disetor	52.828	52.828	52.828
Uang muka setoran modal	-	-	177.336
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja-neto	9.203	8.540	7.299
Bagian atas rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi	(607)	(1.087)	(324)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2.256	-	-
Saldo laba			

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Telah ditentukan penggunaannya	30.000		20.000	10.000
Belum ditentukan penggunaannya	2.790.988		2.662.649	1.906.931
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.983.779		3.842.041	3.075.845
Kepentingan nonpengendali	1.516		1.540	1.430
Total Ekuitas	3.985.295		3.843.581	3.077.275
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7.102.353		6.965.937	6.084.699

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
PENJUALAN NETO	1.145.841	1.127.290	2.314.423	1.877.336
BEBAN POKOK PENJUALAN	844.365	777.397	1.588.689	1.363.278
LABA KOTOR	301.476	349.893	725.734	514.058
BEBAN USAHA				
Penjualan	72.321	119.336	240.052	181.548
Umum dan Administrasi	39.995	34.419	74.945	61.787
Total Beban Usaha	112.316	153.755	314.997	243.335
LABA USAHA	189.160	196.138	410.737	270.723
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	81.591	127.137	387.586	220.726
Penghasilan bunga	6.612	2.571	8.673	3.607
Beban Murabahah	(528)	(578)	(1.112)	(868)
Beban bagi hasil Musyarakah	(4.045)	(4.557)	(8.791)	(6.189)
Beban bagi hasil sukuk Mudharabah	(10.258)	(7.984)	(17.897)	(17.603)
Beban bunga	(48.836)	(38.611)	(87.116)	(82.123)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(63.826)	47.260	127.882	27.186
Lain-lain - neto	15.622	13.954	26.006	50.198
Penghasilan lain-lain - neto	(23.668)	139.192	435.231	194.934
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	165.492	335.330	845.968	465.657
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(27.097)	(43.207)	(80.084)	(50.729)
LABA NETO	138.395	292.123	765.884	414.928
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	850	1.008	1.591	1.803
Bagian atas penghasilan (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi	480	(230)	(763)	15
Pajak penghasilan terkait	(187)	(222)	(350)	(397)
Laba Komprehensif Lain – Neto Setelah Pajak	1.143	556	478	1.421
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	139.538	292.679	766.362	416.349
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	138.339	292.057	765.718	414.818
Kepentingan nonpengendali	56	66	166	110
NETO	138.395	292.123	765.884	414.928

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	139.482	292.613	766.196	416.239
Kepentingan nonpengendali	56	66	166	110
NETO	139.538	292.679	766.362	416.349
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam satuan penuh)				
	0,01151	0,04050	0,07966	0,05753

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN				
Penjualan Neto	1,65%	19,10%	23,28%	5,24%
Laba Neto	-52,62%	26,60%	84,58%	145,98%
Total Aset	1,96%	3,49%	14,48%	2,53%
Total Liabilitas	-0,17%	-2,56%	3,82%	-8,13%
Total Ekuitas	3,69%	9,41%	24,90%	15,65%
RASIO USAHA				
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto (Pendapatan)	14,44%	29,75%	36,55%	24,80%
Penjualan Neto / Total Aset*)	16,13%	17,90%	33,22%	30,85%
Laba Neto / Total Penjualan Neto (Pendapatan) *)	12,08%	25,91%	33,09%	22,10%
Laba Neto / Total Aset (ROA) *)	1,95%	4,64%	10,99%	6,82%
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE) *)	3,47%	8,68%	19,93%	13,48%
RASIO KEUANGAN				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,54x	1,54x	1,49x	1,52x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	0,78x	0,87x	0,81x	0,98x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,44x	0,47x	0,45x	0,49x
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)*)	4,07x	5,25x	4,80x	3,93x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*)	1,79x	0,88x	2,66x	1,44x
Time Interest Earned	2,97x	3,79x	3,57x	2,54x

*) Rasio tersebut tidak disetahunkan

RASIO KEUANGAN PENTING YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

Rasio utama yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

Rasio	Persyaratan**)	Rasio Perseroan 30 Juni 2023*)	Keterangan
Rasio Lancar	Minimum 1x	1,54x	Telah memenuhi
Rasio Cakupan Utang	Minimum 1x	1,79x	Telah memenuhi
Rasio Utang terhadap Ekuitas	Maksimum 2,5x – 4x	0,78x	Telah memenuhi

*) Rasio tersebut tidak disetahunkan

***) Rasio tersebut disetahunkan

INFORMASI NILAI KURS

- Nilai kurs tengah pada tanggal 1 Desember 2023 adalah Rp15.484,00 per 1 Dolar Amerika Serikat (*sumber: Bank Indonesia*).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	Nilai kurs terendah	Nilai kurs tertinggi
Juni 2023	14.839,00	15.040,00
Juli 2023	14.945,00	15.192,00
Agustus 2023	15.092,00	15.346,00
September 2023	15.237,00	15.526,00
Oktober 2023	15.487,00	15.943,00
November 2023	15.384,00	15.946,00

Sumber: Bank Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :

	Nilai kurs
31 Desember 2021	14.269,01
31 Desember 2022	15.731,00
30 Juni 2023	15.026,00

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, dimana atas laporan keuangan konsolidasian auditan tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian tertanggal 1 Desember 2023, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

1. Umum

Perseroan merupakan salah satu produsen bubur kertas (*pulp*) dan kertas terbesar di dunia yang terintegrasi secara vertikal. Perseroan memiliki 3 (tiga) pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat (Kelurahan Adiarsa, Desa Kuta Mekar dan Desa Taman Mekar) dan 1 (satu) pabrik di Perawang, Riau. Perseroan memiliki Anak Perusahaan, Lontar, yang juga bergerak dalam bidang produksi bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* yang memiliki pabrik berlokasi di Tebing Tinggi, Jambi. Total kapasitas produksi Perseroan dan Lontar sampai dengan periode 30 Juni 2022 adalah sebesar 1,1 juta ton bubur kertas (*pulp*), 1,0 juta ton kertas budaya, 1,0 juta ton *tissue* dan 0,4 juta ton kertas industri.

Perseroan menghasilkan produk *tissue* dan kertas berkualitas tinggi, di antaranya kertas fotokopi dan kertas khusus seperti *Carbonless*, *Cast Coated* dan *Art Paper*. Produk Perseroan menggunakan merk dagang antara lain Bola Dunia, *Golden Coin*, *Golden Star*, *Lucky Boss*, *Mirage*, *Impression*, *Anchor* dan Paseo.

Tabel total produksi periode 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan ton)

No.	Produk	30 Juni	31 Desember	
		2023	2022	2021
1.	Bubur Kertas (<i>pulp</i>)	512	1.035	1.052
2.	Kertas Budaya	401	850	811
3.	<i>Tissue</i>	356	613	485
4.	Kertas Industri	162	331	301

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara konsolidasi termasuk:

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil usaha Perseroan adalah:

1. Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar

Pendapatan Perseroan diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri, *tissue* dan lain - lain baik domestik (34%) maupun ekspor (66%). Saat ini, produk - produk Perseroan sudah dikenal luas di pasaran dunia terutama negara - negara di Asia, Amerika, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Australia. Strategi yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Perseroan juga melakukan perubahan *product mix* dari waktu ke waktu dan meningkatkan penjualan *high value-added products* yang bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian dari investasi atas aset tetap.

2. Harga

Harga jual sangat tergantung dari harga yang berlaku di pasaran internasional yang memiliki kecenderungan fluktuatif tergantung tingkat permintaan dan penawaran. Di samping itu, harga jual produk-produk Perseroan juga tergantung pada beberapa faktor lain yang berada di luar kendali Perseroan, seperti peraturan terkait dengan lingkungan hidup dan perubahan kurs mata uang.

3. Biaya Produksi

Kemampuan Perseroan untuk mengendalikan biaya produksi dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan hasil dari operasi Perseroan itu sendiri. Biaya pembelian bahan baku kayu dan *waste paper* berperan sangat penting dalam komposisi biaya produksi Perseroan. Perseroan berusaha untuk menekan biaya produksi lainnya. Biaya produksi lainnya termasuk dari biaya bahan bakar, bahan kimia, biaya perbaikan dan perawatan, tenaga kerja dan biaya bahan pendukung lainnya. Perseroan secara aktif mencari solusi untuk mengendalikan biaya tersebut.

4. Kapasitas Produksi

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan penjualan bergantung pada kapasitas produksi per tahun. Per 31 Desember 2022 kapasitas produksi Perseroan adalah bubur kertas (*pulp*) sebesar 1,1 juta ton per tahun, kertas budaya sebesar 1,0 juta ton per tahun, *tissue* sebesar 1,0 juta ton per tahun dan kertas industri sebesar 0,4 juta ton per tahun.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan yang Diterapkan

Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (dua) Tahun Terakhir

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Standar Akuntansi Baru

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali untuk penerapan penyesuaian pernyataan yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Efektif tanggal 1 Januari 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan standar baru, amandemen dan penyesuaian atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK):

- a) Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk";
- b) Penyesuaian tahunan 2022 atas PSAK No. 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- c) Penyesuaian tahunan 2022 atas PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset";

- d) Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"; dan
- e) Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa".

Penerapan penyesuaian ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pengungkapan tambahan disajikan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu.


4. Analisis Keuangan

4.1 Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
PENJUALAN NETO	1.145.841	1.127.290	2.314.423	1.877.336
BEBAN POKOK PENJUALAN	844.365	777.397	1.588.689	1.363.278
LABA KOTOR	301.476	349.893	725.734	514.058
Total Beban Usaha	112.316	153.755	314.997	243.335
LABA USAHA	189.160	196.138	410.737	270.723
Penghasilan lain-lain - Neto	(23.668)	139.192	435.231	194.934
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	165.492	335.330	845.968	465.657
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(27.097)	(43.207)	(80.084)	(50.729)
LABA NETO	138.395	292.123	765.884	414.928
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	139.538	292.679	766.362	416.349

Grafik Perbandingan Penjualan Neto, Beban Pokok Penjualan dan Laba Usaha



a. Penjualan Neto

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit.

Penjualan neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD1.145.841 ribu, mengalami kenaikan sebesar USD18.551 ribu atau sebesar 1,65% dibandingkan penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar USD1.127.290 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya volume penjualan produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD2.314.423 ribu, mengalami kenaikan sebesar USD437.087 ribu atau sebesar 23,28% dibandingkan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD1.877.336 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga jual dan volume penjualan produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit.

Beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD844.365 ribu, mengalami kenaikan sebesar USD66.968 ribu atau sebesar 8,61% dibandingkan beban pokok penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar USD777.397 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya volume penjualan dan harga bahan baku.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD1.588.689 ribu, mengalami kenaikan USD225.411 ribu atau 16,53% dibandingkan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD1.363.278 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan dan harga bahan baku.

c. Beban Usaha

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit.

Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD112.316 ribu, mengalami penurunan sebesar USD41.439 ribu atau sebesar 26,95% dibandingkan beban usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar USD153.755 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan ongkos angkut.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD314.997 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD71.662 ribu atau sebesar 29,45% dibandingkan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD243.335 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan ongkos angkut.

d. Penghasilan Lain-lain - Neto

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit.

Beban lain-lain – neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD23.668 ribu mengalami penurunan sebesar USD162.860 ribu atau sebesar 117,00% dibandingkan penghasilan lain-lain – neto pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar USD139.192 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan bagian atas laba neto investasi asosiasi dan kerugian selisih kurs.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Penghasilan lain-lain – neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD435.231 ribu mengalami peningkatan sebesar USD240.297 ribu atau sebesar 123,27% dibandingkan penghasilan lain-lain – neto pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD194.934 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan bagian atas laba neto investasi asosiasi dan kenaikan keuntungan selisih kurs.

e. Laba Neto

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit.

Laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD138.395 ribu mengalami penurunan sebesar USD153.728 ribu atau sebesar 52,62% dibandingkan laba neto untuk periode 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar USD292.123 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor serta penurunan bagian atas laba neto investasi dari entitas asosiasi dan kerugian selisih kurs.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD765.884 ribu mengalami peningkatan sebesar USD350.956 ribu atau sebesar 84,58% dibandingkan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD414.928 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor serta kenaikan bagian atas laba neto investasi dari entitas asosiasi dan kenaikan keuntungan selisih kurs.

f. Penghasilan Komprehensif Neto

Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit.

Penghasilan komprehensif neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD139.538 ribu mengalami penurunan sebesar USD153.141 ribu atau sebesar 52,32% dibandingkan penghasilan komprehensif neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar USD292.679 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor serta penurunan bagian atas laba neto investasi dari entitas asosiasi dan kerugian selisih kurs.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Penghasilan komprehensif neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar USD766.362 ribu mengalami peningkatan sebesar USD350.013 ribu atau sebesar 84,07% dibandingkan penghasilan komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar

USD416.349 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor serta kenaikan bagian atas laba neto investasi dari entitas asosiasi dan kenaikan keuntungan selisih kurs.


4.2 Mutasi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	776.998	690.302	290.483
Pihak berelasi	12.521	8.179	6.781
Piutang usaha - neto			
Pihak ketiga	177.206	179.447	93.160
Pihak berelasi	24.208	13.334	23.972
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	1.114	1.859	559
Persediaan - neto	319.312	374.118	359.217
Uang muka	197.640	189.602	186.096
Pajak dibayar di muka	9.863	18.431	8.363
Beban dibayar di muka	19.539	26.166	10.957
Aset lancar lainnya			
Pihak ketiga	758.874	735.904	722.470
Pihak berelasi	90.718	85.026	87.990
Total Aset Lancar	2.387.993	2.322.368	1.790.048
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi	239.567	246.896	247.588
Jaminan pembelian jangka panjang			
Pihak berelasi	71.526	71.604	72.085
Investasi pada entitas asosiasi	1.891.650	1.779.072	1.392.249
Aset hak guna - neto	6.669	6.818	9.961
Aset tetap - neto	2.293.640	2.287.275	2.366.131
<i>Goodwill</i>	87.183	-	-
Aset tidak lancar lainnya	124.125	251.904	206.637
Total Aset Tidak Lancar	4.714.360	4.643.569	4.294.651
TOTAL ASET	7.102.353	6.965.937	6.084.699
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	558.761	518.524	510.833
Utang Murabahah dan pembiayaan	32.627	31.613	15.068
Musyarakah jangka pendek			
Utang usaha			
Pihak ketiga	125.623	119.533	113.169
Pihak berelasi	394.212	289.774	123.599
Utang pajak	9.442	46.050	32.385
Beban masih harus dibayar	45.223	60.972	49.262
Utang dividen	80	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	22.516	17.750	19.574
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	1.059	969	1.454
<i>Medium-term notes</i>	66.551	120.567	35.041
Pinjaman bank jangka panjang	43.228	45.771	110.795
Utang Murabahah dan pembiayaan	13.893	12.548	22.405
Musyarakah jangka panjang			
Pinjaman jangka panjang	29.562	41.637	53.654
Wesel bayar	145	143	125
Utang obligasi	50.995	94.417	90.000
Sukuk Mudharabah	160.626	153.428	-

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.554.543	1.553.696	1.177.364
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pihak berelasi	7.940	17.898	6.759
Liabilitas pajak tangguhan – neto	120.879	117.891	102.839
Liabilitas imbalan kerja	34.853	32.959	36.609
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	4.267	4.553	6.572
<i>Medium-term notes</i>	7.960	-	131.639
Pinjaman bank jangka panjang	295.822	254.445	320.922
Utang Murabahah dan pembiayaan	53.739	58.323	71.124
Musyarakah jangka panjang			
Pinjaman jangka panjang	584.736	648.471	999.907
Wesel bayar	12.951	13.099	13.525
Utang obligasi	400.340	383.742	-
Sukuk Mudharabah	39.028	37.279	140.164
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.562.515	1.568.660	1.830.060
Total Liabilitas	3.117.058	3.122.356	3.007.424
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar – 16.000.000.000 (angka penuh) saham biasa dengan nilai nominal Rp500 per saham (angka penuh)			
Ditempatkan dan disetor - 12.013.987.000 saham biasa pada tahun 2023 dan 2022 dan 7.210.995.000 saham biasa pada tahun 2021 (angka penuh)	1.099.111	1.099.111	921.775
Tambahan modal disetor	52.828	52.828	52.828
Uang muka setoran modal	-	-	177.336
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja-neto	9.203	8.540	7.299
Bagian atas rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi	(607)	(1.087)	(324)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2.256	-	-
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	30.000	20.000	10.000
Belum ditentukan penggunaannya	2.790.988	2.662.649	1.906.931
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.983.779	3.842.041	3.075.845
Kepentingan nonpengendali	1.516	1.540	1.430
Total Ekuitas	3.985.295	3.843.581	3.077.275
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7.102.353	6.965.937	6.084.699

Grafik Perbandingan Aset, Liabilitas dan Ekuitas



a. Aset

Perbandingan aset pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 31 Desember 2022

Total aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD7.102.353 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD2.387.993 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD4.714.360 ribu. Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar USD65.625 ribu atau sebesar 2,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas serta piutang usaha. Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar USD70.791 ribu atau sebesar 1,52% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada entitas asosiasi.

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Total aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD6.965.937 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD2.322.368 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD4.643.569 ribu. Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar USD532.320 ribu atau sebesar 29,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas serta piutang usaha. Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar USD348.918 ribu atau sebesar 8,12% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada entitas asosiasi.

b. Liabilitas

Perbandingan liabilitas pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 31 Desember 2022

Total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD3.117.058 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD1.554.543 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD1.562.515 ribu. Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar USD847 ribu atau sebesar 0,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan penurunan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar USD6.145 ribu atau sebesar 0,39% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi dan liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD3.122.356 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD1.553.696 ribu dan liabilitas jangka panjang sebesar USD1.568.660 ribu. Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar USD376.332 ribu atau sebesar 31,96% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar USD261.400 ribu atau sebesar -14,28% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.

c. Ekuitas

Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar USD3.985.295 ribu, meningkat sebesar USD141.714 ribu atau sebesar 3,69% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba yang sejalan dengan perolehan laba neto untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD3.843.581 ribu, meningkat sebesar USD766.306 ribu atau sebesar 24,90% dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba yang sejalan dengan perolehan laba neto tahun pada tanggal 31 Desember 2022.

4.3 Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

a) Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tingkat likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,54x, 1,49x dan 1,52x.

Sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak dapat diperoleh secara eksternal berupa pinjaman maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Saat ini, sumber likuiditas material Perseroan dan Perusahaan Anak yang belum digunakan bersumber dari kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki ketersediaan modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan. Namun, dikarenakan kondisi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir dan terdapat ketidakpastian berakhirnya perang Rusia – Ukraina yang menjadi penyebab terjadinya krisis pangan, energi dan gejolak inflasi serta resesi ekonomi dan untuk menjamin kepastian dalam menunjang kelancaran kegiatan operasionalnya, Perseroan berencana untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan dengan menggunakan jalur penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, perbankan atau lembaga keuangan lainnya guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Tidak ada kecenderungan, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (*solvabilitas ekuitas*) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (*solvabilitas aset*).

Solvabilitas ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,78x, 0,81x dan 0,98x, sedangkan solvabilitas aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,44x, 0,45x dan 0,49x.

c) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 3,47%*, 19,93% dan 13,48%.

d) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 1,95%*, 10,99% dan 6,82%.

*) Rasio tersebut tidak diketahui

4.4 Arus Kas

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	259.195	216.136	484.427	335.949
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(61.457)	87.013	(88.295)	(50.584)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(111.854)	(163.177)	8.492	(151.344)
Kenaikan neto kas dan setara kas	85.884	139.972	404.624	134.021
Dampak neto perubahan kurs atas kas dan setara kas	5.154	(2.765)	(3.407)	(1.145)
Kas dan setara kas awal tahun	698.481	297.264	297.264	164.388
Kas dan setara kas akhir tahun	789.519	434.471	698.481	297.264

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan dari pelanggan. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, beban usaha, beban bunga dan beban keuangan lainnya, pembayaran pajak penghasilan Perseroan dan Perusahaan Anak dan pembayaran lain-lain.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar USD43.059 ribu atau 19,92% yaitu dari USD216.136 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi USD259.195 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar USD148.478 ribu atau 44,20% yaitu dari USD335.949 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD484.427 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah untuk pembelian aset tetap dan aset tidak lancar lainnya. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk penerimaan penjualan aset tetap, uang muka investasi pada entitas asosiasi dan piutang pihak berelasi.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar USD148.470 ribu atau 170,63% yaitu dari USD87.013 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi USD-61.457 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya penambahan investasi pada entitas asosiasi dan tidak adanya penerimaan dari uang muka investasi.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang digunakan dari aktivitas investasi Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami peningkatan sebesar USD37.711 ribu atau 74,55% yaitu dari USD-50.584 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD-88.295 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini sebagian besar disebabkan adanya pembayaran uang muka investasi dan peningkatan perolehan aset tetap, aset dalam pengerjaan dan uang muka pembelian aset tetap.

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran liabilitas jangka panjang. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan utang obligasi, sukuk Mudharabah, pinjaman bank jangka panjang dan pembiayaan Musyarakah.

Perbandingan Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami penurunan sebesar USD51.323 ribu atau 31,45% yaitu dari USD-163.177 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi USD-111.854 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan penurunan pembayaran dari utang obligasi, pinjaman bank jangka panjang dan pinjaman jangka panjang.

Perbandingan Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami kenaikan sebesar USD159.836 ribu atau 105,61% yaitu dari USD-151.344 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD8.492 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari utang obligasi, sukuk Mudharabah, pinjaman bank jangka panjang dan pembiayaan Musyarakah.

Pola Arus Kas Dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Tidak terdapat pola arus kas khusus yang terkait dengan siklus bisnis Perseroan.

4.5 Analisa Segmen Operasi

Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi dalam dua segmen usaha yaitu: produk bubur kertas (*pulp*) dan kertas budaya serta produk kertas industri, *tissue* dan lainnya. Segmen lainnya adalah penjualan atas produk sampingan bahan kimia, yang nilainya tidak signifikan. Pemindahan antar segmen dilakukan pada harga perolehan. Informasi mengenai segmen usaha Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Informasi Berdasarkan Wilayah Geografis				
<u>Ekspor</u>				
Asia	349.746	328.792	635.201	651.345
Amerika	125.364	130.541	296.863	127.144
Timur Tengah	115.421	108.010	223.094	123.832
Afrika	80.755	47.840	161.025	99.528
Eropa	60.463	81.506	128.065	102.394
Australia	29.887	14.020	41.338	46.621
Total Penjualan Ekspor	761.636	710.709	1.485.586	1.150.864
Lokal	384.205	416.581	828.837	726.472
Penjualan Neto Konsolidasian	1.145.841	1.127.290	2.314.423	1.877.336
Penjualan Neto				
Bubur kertas (<i>pulp</i>) dan kertas budaya	618.425	691.079	1.333.310	1.141.711
Kertas industri, <i>tissue</i> dan lainnya	527.416	436.211	981.113	735.625
Penjualan Neto Konsolidasian	1.145.841	1.127.290	2.314.423	1.877.336
Beban pokok penjualan				
Bubur kertas (<i>pulp</i>) dan kertas budaya	424.146	451.465	846.604	782.575
Kertas industri, <i>tissue</i> dan lainnya	420.219	325.932	742.085	580.703
Beban Pokok Penjualan Konsolidasian	844.365	777.397	1.588.689	1.363.278
Laba Bruto				
Bubur kertas (<i>pulp</i>) dan kertas budaya	194.279	239.614	486.706	359.136
Kertas industri, <i>tissue</i> dan lainnya	107.197	110.279	239.028	154.922
Laba Bruto Konsolidasian	301.476	349.893	725.734	514.058
Beban Usaha				
Bubur kertas (<i>pulp</i>) dan kertas budaya	60.618	94.259	181.466	147.985
Kertas industri, <i>tissue</i> dan lainnya	51.698	59.496	133.531	95.350
Total Beban Usaha Konsolidasian	112.316	153.755	314.997	243.335
Laba Usaha				
Bubur kertas (<i>pulp</i>) dan kertas budaya	133.661	145.355	305.240	211.151
Kertas industri, <i>tissue</i> dan lainnya	55.499	50.783	105.497	59.572
Laba Usaha Konsolidasian	189.160	196.138	410.737	270.723
Persentase dari total aset dan liabilitas				
Bubur kertas (<i>pulp</i>) dan kertas budaya	53,97%	61,30%	57,61%	60,82%
Kertas industri, <i>tissue</i> dan lainnya	46,03%	38,70%	42,39%	39,18%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Total produksi Perseroan dan Lontar dibandingkan dengan kapasitas produksi pada 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

(dalam ribuan ton)

Produk	Kapasitas Produksi			Volume Produksi			Utilisasi		
	30 Juni	31 Desember		30 Juni	31 Desember		30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Bubur Kertas	1.080	1.080	1.080	512	1.035	1.052	47%	96%	97%
Kertas Budaya	976	976	943	401	850	811	41%	87%	86%
Kertas Industri	432	432	426	162	331	301	38%	77%	71%
Tissue	1.027	1.027	1.027	356	613	485	35%	60%	47%
Total	3.515	3.515	3.476	1.431	2.829	2.649	41%	80%	76%

Adanya kenaikan produksi dari sebesar 2,8 juta ton pada tahun 2022 menjadi 2,9 juta ton pada tahun 2023 (disetahunkan), kenaikan ini sejalan dengan kenaikan volume penjualan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

5. Komponen Penting dari Pendapatan Dan Beban

Komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang mempengaruhi kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak adalah:

- Harga jual bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* yang dipengaruhi oleh harga di pasar internasional dan cenderung mengalami fluktuasi sesuai tingkat penawaran dan permintaan;
- Perubahan kurs mata uang juga berperan dalam menentukan harga jual produk Perseroan dan berpengaruh atas biaya, aset dan liabilitas tertentu akibat aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional;
- Perubahan tingkat suku bunga terutama berdampak atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga (*interest-bearing assets and liabilities*).

6. Belanja Modal

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Hak atas tanah	1.336	2.047	492
Bangunan dan prasarana	-	449	-
Mesin dan peralatan pabrik	936	285	379
Perabot dan peralatan kantor	223	561	144
Peralatan transportasi	2	-	8
Aset dalam pembangunan	30.922	60.597	41.626
Kenaikan uang muka aset tetap	7.120	18.654	5.269
Total	40.539	82.593	47.918

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

7. Komitmen Investasi Barang Modal Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan kinerja lingkungan hidup Perseroan pada periode 30 Juni 2023, 31 Desember tahun 2022 dan 2021 adalah sekitar USD 1.7 juta.

8. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing / Suku Bunga

Pembukuan Perseroan dilakukan dalam Dolar AS dan sebagian besar penjualan ekspor Perseroan menggunakan mata uang Dolar AS. Oleh karena itu, pelemahan mata uang Rupiah dan mata uang utama lainnya terhadap Dolar AS akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang dan sebaliknya, penguatan mata uang Rupiah dan mata uang utama lainnya akan memberikan dampak yang *negative* terhadap kinerja keuangan Perseroan. Akan tetapi, Perseroan juga terkena risiko perubahan kurs mata uang asing atas biaya, aset dan liabilitas tertentu yang timbul akibat aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari.

Perseroan didanai dengan berbagai pinjaman bank, surat utang dan wesel bayar yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas, pinjaman jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perseroan untuk meminimalisir hal ini adalah dengan memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan. Perseroan juga mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

Jika pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, Dolar AS melemah/menguat 5% terhadap mata uang Rupiah Indonesia, Euro Eropa, Yen Jepang, dan Yuan Cina dengan seluruh variabel lain tetap, laba rugi dan ekuitas untuk periode enam bulan terakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar sekitar USD80,2 juta, USD79,2 juta dan USD52,4 juta.

9. Kebijakan Pemerintah / Institusi Lainnya Dalam Bidang Fiskal, Moneter, Ekonomi Publik, dan Politik Yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup. Peraturan tersebut secara terus menerus ditelaah dan diperbaharui. Perseroan mungkin diharuskan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang cukup signifikan agar dapat memenuhi perubahan peraturan mengenai lingkungan hidup tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan sudah sesuai, dalam segala hal yang material, dengan peraturan lingkungan hidup yang ada.

10. Manajemen Risiko

Perseroan dan Perusahaan Anak dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat bunga dan risiko fluktuasi harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dalam Rupiah Indonesia, Euro Eropa, Yen Jepang dan Yuan Cina atas biaya, aset dan liabilitas tertentu yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Perseroan dan Perusahaan Anak memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dengan aset keuangan dalam mata uang terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

b. Risiko tingkat suku bunga

Perseroan dan Perusahaan Anak didanai dengan berbagai pinjaman bank, surat utang dan wesel bayar yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas pinjaman jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

c. Risiko kredit

Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Untuk itu, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur pemberian kredit untuk memastikan adanya evaluasi kredit yang hati-hati dan pengawasan akun piutang yang aktif. Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

d. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berimplikasi menyiapkan kas dan setara kas yang cukup untuk mendukung aktivitas usaha secara tepat waktu. Perseroan dan Perusahaan Anak menjaga keseimbangan antara kontinuitas penerimaan piutang dan fleksibilitas dengan menggunakan utang bank dan pinjaman lainnya.

e. Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya.

11. Pembatasan yang ada terhadap kemampuan entitas anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai

Tidak terdapat batasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan, sehingga tidak adanya dampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

12. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi atau Perubahan Penting dalam Ekonomi yang Dapat Mempengaruhi Jumlah Pendapatan dan Profitabilitas Perseroan

Sejak awal tahun 2020, pandemi virus Corona (“COVID-19”) telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus yang dikonfirmasi terjangkit COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pandemi ini juga berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian Perseroan dan Entitas Anak di beberapa aspek.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah menilai dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk proyeksi finansial dan likuiditasnya. Berdasarkan hal ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat berdampak buruk secara signifikan terhadap bisnis dan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak atau menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perseroan dan Perusahaan Anak akan secara berkelanjutan memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengevaluasi dampaknya.

13. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang

Berikut adalah tabel pinjaman yang masih terutang per tanggal 30 Juni 2023:

(dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat)

30 Juni 2023						
Uraian	Nilai Tercatat	Penyesuaian Neto atas Penerapan PSAK 71	Nilai Arus Kas Kontraktual yang tidak Terdiskonto			
			Total	≤1 Tahun	1 – 5 Tahun	>5 Tahun
Pinjaman bank jangka pendek	558.761	-	558.761	558.761	-	-
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek	32.627	-	32.627	32.627	-	-
Utang usaha	519.835	-	519.835	519.835	-	-
Beban masih harus dibayar	45.223	-	45.223	45.223	-	-
Utang lain-lain	22.516	-	22.516	22.516	-	-
Utang pihak berelasi	7.940	-	7.940	7.940	-	-
Liabilitas sewa	5.326	-	5.326	1.059	4.267	-
Medium-term notes	74.511	-	74.511	66.551	7.960	-

Pinjaman bank jangka panjang	339.050	-	339.050	43.228	293.153	2.669
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	67.632	-	67.632	13.893	53.739	-
Pinjaman jangka panjang	614.298	1.857	612.441	29.562	214.296	368.583
Wesel bayar	13.096	(17)	13.113	145	1.039	11.929
Utang obligasi	451.335	-	451.335	50.995	400.340	-
Sukuk Mudharabah	199.654	-	199.654	160.626	39.028	-
Total	2.951.804	1.840	2.949.964	1.552.961	1.013.822	383.181

Jumlah pinjaman yang masih terutang dan ketentuan lainnya seperti pembatasan penggunaan pinjaman, jaminan dan pinjaman berasal dari luar negeri pada tanggal laporan keuangan terakhir dapat dilihat di dalam bab III Pernyataan Utang.

VI. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini antara lain:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (*Pulp*)

Adapun risiko utama yang dapat berdampak signifikan, yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini adalah Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (*Pulp*) dan Kertas.

Harga jual *pulp* dan kertas sangat tergantung dari harga yang berlaku di pasaran internasional yang memiliki kecenderungan berfluktuasi tergantung tingkat permintaan dan penawaran. Disamping itu, harga jual produk-produk Perseroan juga tergantung pada beberapa faktor lain yang berada di luar kendali Perseroan, seperti kondisi perekonomian global dan perubahan kurs mata uang. Apabila harga jual *pulp* dan kertas mengalami penurunan, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku

Bahan baku utama *pulp* dan industri kertas adalah kayu dan bahan-bahan kimia penunjang. Agar proses produksi Perseroan tidak terhambat, maka kelangsungan pasokan bahan baku kayu merupakan hal yang amat penting. Selama ini, kebutuhan akan kayu untuk memproduksi *pulp* terutama diperoleh dari mitra usaha dan perusahaan afiliasi. Apabila terjadi kegagalan pasokan bahan baku kayu dari sumber utama tersebut, Perseroan akan perlu mengupayakan perolehan bahan baku dari sumber lain ataupun impor. Gangguan ini akan mengakibatkan gangguan pada proses produksi yang mungkin akan menurunkan kinerja operasional Perseroan.

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Perseroan terkena risiko perubahan nilai tukar mata uang terutama dalam fluktuasi Rupiah Indonesia terhadap Dolar Amerika Serikat atas biaya, aset dan liabilitas tertentu yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Penurunan nilai tukar yang menimbulkan adanya rugi kurs dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha Perseroan. Depresiasi nilai Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah dan mata uang lainnya akan meningkatkan beban Perseroan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan laba Perseroan.

3. Risiko Kredit

Perseroan memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur pemberian kredit untuk memastikan adanya evaluasi kredit yang hati-hati dan pengawasan akun piutang yang aktif. Perseroan menggunakan pertimbangan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui. Walaupun evaluasi telah dilakukan, namun apabila terjadi wanprestasi, dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha Perseroan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan apabila Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo dan untuk menjalankan usahanya, yang akan berdampak kepada kelangsungan usaha Perseroan. Apabila pengelolaan kas dan setara kas tidak maksimal, sehingga tidak mampu menjaga likuiditas Perseroan, dapat memberi pengaruh negatif terhadap kredibilitas dan kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. Risiko Persaingan Usaha

Di Pasar Internasional, tingkat persaingan penjualan produk *pulp* dan *tissue* cukup tinggi dan melibatkan banyak produsen di seluruh dunia. Beberapa pesaing memiliki lokasi yang dekat dengan pasar utama dunia, sehingga hal tersebut merupakan kelebihan dari pesaing. Adanya tuduhan dumping dari negara tertentu terhadap produk Perseroan akan berdampak terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena banyaknya kompetitor dan persaingan yang ketat dalam industri ini, maka Perseroan harus selalu berinovasi untuk tetap menjaga dan mengembangkan pangsa pasarnya di regional maupun internasional. Jika Perseroan tidak mampu bersaing baik di dalam negeri maupun luar negeri, Perseroan akan kehilangan pangsa pasarnya.

6. Risiko Reputasi

Di Pasar Internasional, tingkat persaingan penjualan produk *pulp* dan *tissue* cukup tinggi dan melibatkan banyak produsen di seluruh dunia. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan paling sedikit adalah:

- Pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup;
- Pelanggaran etika bisnis;
- Kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
- Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan
- Frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.

Pengendalian risiko reputasi dilaksanakan diantaranya melalui serangkaian aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), komunikasi kepada stakeholders dan berbagai upaya menjaga reputasi Perseroan. Menurunnya reputasi Perseroan dapat mempengaruhi penilaian kredibilitas Perseroan di mata pemangku kepentingan yang dapat mengganggu proses likuiditas Perseroan untuk mendukung pertumbuhan penjualan yang pada akhirnya membatasi pertumbuhan pendapatan.

7. Risiko Lingkungan

Perseroan memberi perhatian yang serius terhadap penanganan limbah yang terjadi akibat kegiatan produksi Perseroan. Pembuangan limbah dari hasil produksi Perseroan dapat mempengaruhi lingkungan hidup sekitar. Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang ketat terkait dengan emisi polutan udara, pembuangan limbah olahan, pengelolaan limbah padat dan aspek-aspek operasional Perseroan yang lain. Kegiatan-kegiatan Perseroan dalam kaitannya dengan lingkungan diawasi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), suatu badan pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan peraturan dan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Pemerintah akan mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pengenaan denda maupun pencabutan izin. Pemerintah akan mengambil tindakan terhadap Perseroan jika gagal untuk mematuhi undang-undang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pengenaan denda yang besar maupun penangguhan atau pencabutan izin atau bahkan sampai penghentian operasi bisnis Perseroan. Setiap peristiwa perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan akan memicu gangguan operasional dan mempengaruhi secara negatif reputasi Perseroan.

8. Risiko Bencana Alam

Sebagaimana halnya dengan bidang usaha lain, bidang usaha Perseroan tidak terhindar dari bencana alam. Apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran ataupun bencana alam lainnya, baik kerusakan atas fasilitas pabrik dan produksi Perseroan maupun kerusakan atas konsesi pemasok bahan baku kayu Perseroan, maka hal itu dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

9. Risiko Perubahan Teknologi

Saat ini Perseroan merupakan salah satu pabrik bubur kertas (*pulp*) terbesar di dunia dengan menggunakan teknologi mutakhir (*state-of-the-art-technology*). Namun, perkembangan teknologi peralatan pabrik sangat pesat dari waktu ke waktu mengharuskan Perseroan untuk beradaptasi aktif terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Dalam mengimplementasikan suatu sistem dan/atau teknologi baru tentunya akan menyebabkan biaya investasi tambahan bagi Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan perubahan gaya hidup masyarakat menjadi lebih praktis dan instan. Dewasa ini, masyarakat cenderung memilih menggunakan perangkat elektroniknya dalam membaca (*E-book*), mengirim surat (*e-mail*), dan menulis (*digital notes*). Sehingga, penggunaan kertas dalam kegiatan tersebut semakin berkurang. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap permintaan bubur kertas (*pulp*) dan kertas Perseroan.

10. Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-undangan

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur/pabrikasi, kemampuan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain adalah faktor yang sangat penting. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain sangat tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan pengetahuan Perseroan atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki Perseroan. Kurang atau tidak adanya pengkinian atas pengetahuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta kurang atau tidak adanya pengawasan terhadap kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain akan berdampak pada kerugian yang dapat menimbulkan dikenakannya sanksi bahkan sampai dicabutnya izin usaha Perseroan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian global maupun nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap asing akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja usaha Perseroan apabila terjadi krisis ekonomi. Penurunan kondisi ekonomi global dan nasional bisa memicu terjadinya peningkatan gagal bayar oleh para debitur dan dapat berdampak material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

2. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perseroan dan Perusahaan Anak didanai dengan berbagai pinjaman bank, surat utang dan obligasi yang dikenakan bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan terhadap risiko pasar sehubungan dengan perubahan tingkat suku bunga terutama atas liabilitas jangka panjang serta aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Kebijakan Perseroan adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi likuiditas dan laba Perseroan.

3. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena Perseroan tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur/pabrikasi, kemampuan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain adalah faktor yang sangat penting. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dan ketentuan lain sangat tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus mengkinikan pengetahuan Perseroan atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki Perseroan. Ketidapatuhan Perseroan dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan potensi dicabutnya izin usaha Perseroan.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak akan selalu berhubungan dengan pihak ketiga yang mana dapat berpotensi menimbulkan terjadinya sengketa atau perkara hukum dalam bentuk tuntutan hukum dan litigasi yang terkait dengan pihak ketiga dan/atau hubungan dengan masyarakat setempat di mana Perseroan beroperasi yang dapat memberikan dampak berupa kerugian material maupun immaterial yang dikenakan kepada Perseroan yang besarnya bergantung pada besarnya nilai tuntutan dalam perkara atau tuntutan hukum tersebut terhadap Perseroan.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga, Pendapatan Bagi Hasil, Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting atau fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal efektif nya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasian tertanggal 1 Desember 2023, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik.

VIII. KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan akta notaris No. 75 tertanggal 31 Januari 1975 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, SH., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta-akta dari Notaris yang sama No. 5 tanggal 3 April 1975, No. 59 tanggal 26 April 1975, No. 6 tanggal 4 Juli 1975, dan No. 69 tanggal 25 Februari 1976. Akta-akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/16 tanggal 27 Juli 1976 dan termasuk juga akta perubahan No. 49 tanggal 27 Juni 1979 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH., Notaris di Jakarta, yang kesemuanya itu telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1982 Tambahan No. 1274.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills No. 79 tanggal 27 Juni 2023, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0040081.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132437.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 19 Juli 2022 Tambahan No. 22424 (“Akta No. 79 tanggal 27 Juni 2023”).

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, pada saat Perseroan didirikan maksud dan tujuan dari Perseroan adalah:

- menjalankan usaha dalam bidang industri pabrik pulp dan kertas serta industri lainnya;
- menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, berdagang secara import, export, lokal dan interinsulair termasuk juga mengimpor bahan-bahan baku untuk keperluan industri tersebut di atas.

Sebagaimana tercantum dalam Akta No.79 tanggal 27 Juni 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Real Estat, dan Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Penerbit dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi:
 1. Industri bubur kertas (*pulp*) (17011);
 2. Industri kertas budaya (17012);
 3. Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);
 4. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);
 5. Industri kertas *tissue* (17091);
 6. Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (17099);
 7. Industri wadah dari kayu (16230);
 8. Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali) (20111);
 9. Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi (20232);
 10. Industri produk farmasi untuk manusia (21012);
 11. Industri pupuk buatan Tunggal hara makro primer (20122).
- b. Menjalankan usaha bidang perdagangan, meliputi:
 1. Perdagangan besar kertas dan karton (46694);
 2. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (46695);
 3. Perdagangan besar bahan dan barang kimia (46651)
- c. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111);
- d. Penggalian tanah dan tanah liat (08105);
- e. Penggalian batu kapur/gamping (08102);
- f. *Treatment* dan pembuangan limbah berbahaya (38220);

- g. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan (77391);
- h. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (77399);
- i. Jasa pengujian laboratorium (71202);
- j. Analisis dan uji teknis lainnya (71209);
- k. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209);
- l. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111);
- m. Aktivitas hosting dan YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) (63112); dan
- n. Kegiatan menjalankan dan pengelolaan pelabuhan khusus (tersus/TUKS) untuk keperluan sendiri.

Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue*, industri kertas kemasan dan industri kimia dasar.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada saat pendirian dan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Pendirian

Berdasarkan akta notaris No. 75 tertanggal 31 Januari 1975 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, SH., Notaris di Jakarta, yang diubah dengan akta-akta dari Notaris yang sama No. 5 tanggal 3 April 1975, No. 59 tanggal 26 April 1975, No. 6 tanggal 4 Juli 1975, dan No. 69 tanggal 25 Februari 1976. Akta-akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/16 tanggal 27 Juli 1976 dan termasuk juga akta perubahan No. 49 tanggal 27 Juni 1979 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH., Notaris di Jakarta, yang kesemuanya itu telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 1982 Tambahan No. 1274, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	2.250	2.250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Rudy Wirianata	487	487.000.000	37,46
- Sanusi Wirianata	325	325.000.000	25
- Yati	325	325.000.000	25
- Arifin Kusni	163	163.000.000	12,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300	1.300.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	950	950.000.000	

Tahun 2022 - 2023

1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 27 tanggal 19 November 2014, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-09147.40.21.2014 tanggal 2 Desember 2014; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0125882.40.80.2014 tanggal 2 Desember 2014 ("**Akta No. 27 tanggal 19 November 2014**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	16.000.000.000	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Purinusa Ekapersada	7.107.467.000	3.553.733.500.000	98,56
- PT Mega Kleenindo	38.852.000	19.426.000.000	0,54
- PT Marimba Nugratama	25.870.000	12.935.000.000	0,36

- PT Unitama Sartindo	25.870.000	12.935.000.000	0,36
- PT Intryane Santura	12.936.000	6.468.000.000	0,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.210.995.000	3.605.497.500.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.789.005.000	4.394.502.500.000	

2. Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 19 November 2014 jo. Akta No. 62 tanggal 19 April 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	16.000.000.000	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Purinusa Ekapersada	7.120.403.000	3.560.201.500.000	98,74
- PT Mega Kleenindo	38.852.000	19.426.000.000	0,54
- PT Marimba Nugratama	25.870.000	12.935.000.000	0,36
- PT Unitama Sartindo	25.870.000	12.935.000.000	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.210.995.000	3.605.497.500.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.789.005.000	4.394.502.500.000	

Keterangan:

Berdasarkan Akta No. 62 tanggal 19 April 2022, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui penjualan seluruh saham milik PT Intryane Santura kepada PT Purinusa Ekapersada.

3. Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 8 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	16.000.000.000	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Purinusa Ekapersada	11.923.395.000	5.961.697.500.000	99,24
- PT Mega Kleenindo	38.852.000	19.426.000.000	0,32
- PT Marimba Nugratama	25.870.000	12.935.000.000	0,22
- PT Unitama Sartindo	25.870.000	12.935.000.000	0,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.013.987.000	6.006.993.500.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.986.013.000	1.993.006.500.000	

Keterangan:

- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dilakukan dengan cara pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 4.864.281.953 lembar saham atau sebesar Rp2.432.140.976.500 dan diambil bagian seluruhnya oleh PT Purinusa Ekapersada;
- Peningkatan modal Perseroan yang dilakukan berdasarkan Akta No. 26 tanggal 8 Juli 2022 telah disetor penuh berdasarkan Bukti Setor berupa Neraca tanggal 11 Juli 2022;
- Terkait dengan penyetoran modal tanggal 11 Juli 2022 yang dibuktikan dengan Neraca, yang mana tanggal penyetoran modal dengan Neraca memang melebihi tanggal dari Akta No. 26 tanggal 8 Juli 2022. Namun berdasarkan hasil uji tuntas kami pada Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2022 menyatakan bahwa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dilakukan melalui penerbitan saham baru dengan melakukan proses konversi uang muka setoran modal dari PT Purinusa Ekapersada yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama mengenai Penyetoran Uang Muka Setoran Modal yang ditandatangani oleh Perseroan dan Purinusa tanggal 20 November 2013. Sehingga penyetoran modal tersebut telah terjadi sebelum tanggal 8 Juli 2022.
- Terdapat perubahan nama pada PT Purinusa Ekapersada menjadi PT APP Purinusa Ekapersada, disingkat PT APP Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Purinusa Ekapersada Nomor 84 tanggal 20 Oktober 2023 dibuat dihadapan Notaris Desman S.H., M.Hum

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, perubahan mana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-0064114.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023.

3. PERIZINAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan, Perseroan telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

No.	Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No.8120002722901 tanggal 20 Juli 2018 (Perubahan ke-12 tanggal 31 Agustus 2023) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS pada tanggal 30 Desember 2019	Izin Usaha Industri berlaku efektif selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
3.	Izin Lokasi	Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Penyelenggara OSS pada tanggal 2 Maret 2021, untuk lokasi: Jl. Raya Minas – Perawang, K.M.26, Pinang Sebatang, Tualang, Siak, Riau	3 Tahun sejak tanggal penerbitan.
4.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Slak pada tanggal 3 April 2008, yang kemudian diterbitkan Kembali oleh Lembaga Penyelenggara OSS	Izin tidak memuat masa berlaku.
5.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Karawang pada tanggal 28 Oktober 2015, yang kemudian diterbitkan kembali oleh Lembaga Penyelenggara OSS	Izin tidak memuat masa berlaku.
6.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Karawang pada tanggal 7 November 2019, yang kemudian diterbitkan Kembali oleh Lembaga Penyelenggara OSS	Izin tidak memuat masa berlaku.
7.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Siak pada tanggal 3 April 2008, yang diterbitkan Kembali oleh Lembaga Penyelenggara OSS	Izin tidak memuat masa berlaku.

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 80 tanggal 27 Juni 2023 (“Akta No. 80 tanggal 27 Juni 2023”), dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0139735 tanggal 13 Juli 2023; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0132237.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata
 Komisaris : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
 Komisaris Independen : Suryamin Halim

Direksi:	
Direktur Utama	: Hendri
Direktur	: Kosim Sutiono
Direktur	: Arman Dwiartono
Direktur	: Megawaty Tjendra
Direktur	: Andrie Setiawan Yapsir

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 tahun.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Suhendra Wiriadinata, Komisaris Utama

55 Tahun

Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang, pada tanggal 9 Oktober 1968. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta dan memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2011. Beliau memulai karirnya sebagai Junior Auditor di Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co. dengan jabatan terakhir sebagai Associate Manager (1992-1997). Sejak tahun 1997, beliau bergabung dengan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan (2006- 2011), Direktur PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (2008-2011), Komisaris PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (2012-2018) Komisaris Perseroan (2011- 2012), Direktur Perseroan (2012-2022), Direktur Utama PT The Univenus (2012 - sekarang). Sejak bulan Juni 2011, beliau diangkat sebagai Direktur PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Pada bulan Juni 2017, beliau diangkat sebagai Direktur Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Beliau diangkat sebagai Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sejak tahun 2010 dan menjadi Wakil Presiden Direktur sejak Juni 2019 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT OKI Pulp & Paper Mills (2017-2021) setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur (2013-2015) dan Komisaris (2016-2017) dan terhitung sejak 2021 beliau diangkat sebagai Komisaris PT OKI Pulp & Paper Mills. Sejak 2022, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.



Agustian Rachmansjah Partawidjaja, Komisaris

71 Tahun

Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal 29 Agustus 1952. Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1982. Beliau memulai karirnya sebagai Kepala Siaran dan Penyiar di Radio Swasta Suara Kejayaan, Jakarta (1973-1984), bergabung di PT. Bank Duta sebagai Staf Khusus Direktur Utama bidang Promosi dan Hubungan Masyarakat (1984-1989), sebagai Kepala Departemen Consumer Banking PT. Bank Duta Cabang Utama Kebon Sirih, Jakarta (1989-1994), sebagai Kepala Bagian (1991-1994) dan Kepala Urusan (1994-1998) Promosi dan Hubungan Masyarakat PT. Bank Duta, sebagai pimpinan cabang PT. Bank Duta Cabang Hotel Indonesia (1998-2000), sebagai Penyiar Berita Nasional TVRI (1981-2004). Bergabung dengan Sinar Mas Group sejak tahun 2000 sebagai Kepala Divisi Corporate Communications & Public Relations Sinar Mas Group. Sejak tahun 2002 sampai sekarang

menjabat sebagai Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan juga sejak 2002 juga merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary (2002 – 2016). Sejak tahun 2003, beliau diangkat sebagai Direktur PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sekaligus juga merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary (2002-2015). Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan (2011-2022) dan menjabat sebagai Direktur PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (2011-2018). Sejak 2022, beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan.



Suryamin Halim, Komisaris Independen

52 Tahun

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 1971. Meraih gelar Bachelor of Business dari Universitas Teknologi Swinburne Hawthorn-Victoria pada tahun 1995. Beliau memulai karirnya sebagai staff penjualan dan administrasi di East Richmond Post Office – Australia (1995), Departemen Keuangan dan Akuntansi di Asia Pulp and Paper Group (1996 - 2013), General Manager di PT My Everything Indonesia (2013 – 2014), Financial Controller di PT Hindo (2014 - 2015) dan PT Far Utama Indonesia (2015 - 2016) dan saat ini beliau dipercaya sebagai General Manager Corporate Affairs di PT Hindo dan PT FAR Utama Indonesia sejak tahun 2016. Beliau juga pernah diangkat sebagai Direktur Independen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk untuk periode 2014 – 2019, sejak bulan Juni 2022 diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan sejak tahun 2019 beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Uni-Charm Indonesia Tbk dan sejak tahun 2021 beliau menjabat sebagai Komite Audit PT OKI Pulp & Paper Mills. Pada bulan April 2022 beliau diangkat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

DIREKSI



Hendri, Direktur Utama

58 Tahun

Warga Negara Indonesia, lahir di Jambi, 17 Maret 1965. Beliau meraih gelar Bachelor of Science di University of Wisconsin pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master of Science di University of Northern Arizona pada tahun 1988. Beliau memulai karirnya di PT Danapaint (1988-1990) sebagai R&D. Pada tahun 1991, Beliau bergabung dengan Perseroan sebagai *Head* dari OMC. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Departemen dan Kepala Divisi Production and Business Unit Perseroan (1993-2013). Beliau menjabat sebagai *Deputy Mill Head* di Perseroan (2014- 2015), dan diangkat menjadi *Mill Head* sejak bulan Juli 2015. Pada bulan Agustus 2015, beliau diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan dan sejak 2018 juga beliau diangkat sebagai Direktur Utama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry



Kosim Sutiono, Direktur

54 Tahun

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1969. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dari STIE Perbanas, Jakarta. Beliau memulai karir sebagai management trainee di PT Bank Bali Tbk (sekarang PT. Bank Permata Tbk) dengan jabatan terakhir sebagai Officer di Divisi Corporate Finance Group (1993-2000). Pada tahun 2000 bergabung dengan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Beliau diangkat sebagai Chief Financial Officer Perseroan (2006-sekarang) dan menjabat sebagai Direktur Perseroan (2011-sekarang). Beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (2017-sekarang) dan Direktur PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (2018-sekarang).



Arman Dwiartono, Direktur

43 Tahun

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 April 1980. Lulusan Bachelor Mechanical Engineering dari Michigan State University, USA dan Master Mechanical Engineering dari Michigan State University, USA. Beliau memulai karirnya sebagai Engineer di Perseroan General Electric di, Pennsylvania (2003-2005) hingga menjadi Productivity Team Leader (2005-2007). Selanjutnya beliau melanjutkan karirnya sebagai Deputy GM di salah satu Perusahaan tambang Nikel di Indonesia hingga tahun (2007-2015). Beliau bergabung di Sinarmas Asia Pulp And Paper dan menjabat sebagai Head Corporate MBOS (2015-2017), Head of Chairman Office (2017-2018), Head of Global MBOS (Management By Olympic System) (2018-sekarang). Pada tahun 2022, beliau diangkat menjadi Direktur PT APP Purinusa Ekapersada, Direktur PT OKI Pulp & Paper Mills, Komisaris Utama PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan sejak tahun 2022 juga beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan.



Megawaty Tjendra, Direktur

57 Tahun

Warga negara Indonesia, lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 1966. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co. pada tahun 1989-1993. Beliau bergabung dengan Sinar Mas Group sejak tahun 1993 dan menjabat sebagai Direktur PT APP Purinusa Ekapersada (2022 - sekarang). Sejak tahun 2022 juga beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan.



Andrie Setiawan Yapsir, Direktur
64 Tahun

Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, pada tanggal 14 November 1959. Beliau memperoleh gelar Sarjana Fisika (*Cum Laude*) dengan predikat Lulusan Terbaik pada tahun 1984 dari Institut Teknologi Bandung. Melanjutkan pendidikannya di Rensselaer Polytechnic Institute di Troy, New York, Amerika Serikat dengan gelar PhD di bidang Fisika dan dianugerahi penghargaan *The Karen and Lester Gerhardt* dan *The Hillard B. Huntington Awards* atas prestasinya yang luar biasa dalam penelitian dan akademik. Beliau memperoleh gelar MBA dari The Wharton Business School, Universitas Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1996. Beliau memulai karir dengan bergabung di IBM Corporation, Hopewell Junction, New York, Amerika Serikat. Selama bekerja beliau menerima penghargaan atas kinerjanya dari IBM. Tahun 1996 beliau kembali ke Indonesia dan bergabung dengan McKinsey & Company, Jakarta. Bergabung di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sebagai Head of Uncoated Paper Business Unit (2015-2018), Deputy CEO Forestry (2018-2020), Head of Chairman Office (2020-sekarang). Pada tahun 2022, beliau diangkat sebagai Komisaris di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2023. Beliau memperoleh banyak pencapaian termasuk pemegang paten di Amerika Serikat dalam teknologi semikonduktor dan juga telah menulis publikasi ilmiah

Tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.

Tidak ada kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat utang atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak ada hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten.

5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam rangka penerapan "*Good Corporate Governance*" atau GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk menjalankan dan mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut serta secara berkesinambungan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut Perseroan juga senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam segala aspek kegiatan di dalam Perseroan serta pada setiap jenjang dan jabatan di dalam organisasi Perseroan.

Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroan. Langkah-langkah Perseroan guna meningkatkan kinerja dan bertumbuh harus dilaksanakan lewat cara-cara yang sehat dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan GCG oleh Perseroan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan para pemegang sahamnya, serta para mitra kerja Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan juga memandang penting adanya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dapat menerima dan menindaklanjuti secara dini dan efektif pengaduan tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Tugas dan fungsi utama Dewan Komisaris adalah mengawasi, memantau, mendampingi dan memberi arahan Direksi dalam mengelola Perseroan. Bersama Direksi, Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.95 tanggal 21 Juli 2009 ("**Akta No.95 tanggal 21 Juli 2009**"), dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-78587.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.18 tanggal 3 Maret 2009 Tambahan No.6460, adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- 2) Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris;
- 3) Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
- 4) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir:

Dalam satu tahun terakhir Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan ("*supervisory*") terhadap jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberi nasihat dan pertimbangan kepada Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah remunerasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi kurang lebih masing-masing sebesar USD0,2 juta, USD0,4 juta dan USD0,2 juta.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Perseroan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini Perseroan telah menerapkan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja, hasil *benchmark* dengan industri sejenis (*peers*), skala dan kompleksitas usaha, serta kemampuan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris mengajukan usulan mengenai remunerasi serta tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham dapat menyetujui dan menetapkan usulan remunerasi serta tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam hal Pemegang Saham tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya.

Direksi

Sesuai Anggaran Dasar, Direksi bertugas dan bertanggung jawab mengurus Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bersama Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan. Direksi memiliki tugas utama memimpin dan mengelola aktivitas strategis maupun operasional Perseroan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi usaha. Direksi mengemban tugas memimpin seluruh tim agar Perseroan dapat mencapai tujuan serta visi dan misinya.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No.95 tanggal 21 Juli 2009, adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang dari kredit-kredit yang telah dibuka);
 - b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tidak bergerak milik Perseroan;
 - c. mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tidak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 dibawah ini ;
 - d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin dari yang berwenang;harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- 2) 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 4) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan;
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi :

Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah remunerasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi kurang lebih masing-masing sebesar USD0,2 juta, USD0,4 juta dan USD0,2 juta.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris setelah masa kerja berakhir.

RAPAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dengan fasilitas *video-conference* dan *tele-conference* yang dimiliki Perseroan, sangat mudah dan cepat bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk berkomunikasi dan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan) maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada rapat pada umumnya dapat terselenggara tanpa terkendala dengan kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Berikut adalah frekuensi rapat yang diselenggarakan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Oktober 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

Rapat Komisaris

Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat	
	30 Oktober 2023	31 Desember 2022
Suhendra Wiriadinata	5	6
Agustian Rachmansjah Partawidjaja	5	6
Suryamin Halim	5	6
Jumlah rapat	5	6

Rapat Direksi

Direksi	Jumlah Kehadiran Rapat	
	30 Oktober 2023	31 Desember 2022
Hendri	10	12
Kosim Sutiono	5	12
Arman Dwiartono	10	9
Megawaty Tjendra	10	9
Andrie Setiawan Yapsir ¹⁾	4	-
Jumlah rapat	10	12

¹⁾ Andrie Setiawan Yapsir diangkat tanggal 27 Juni 2023

Pelatihan Untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk menumbuhkembangkan serta pemutakhiran kompetensi, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal (*inhouse*) maupun oleh eksternal. Pada periode berjalan, Direksi menghadiri berbagai forum diskusi internal yang membahas persoalan-persoalan terkini yang dihadapi perusahaan pada umumnya, perekonomian Indonesia dan perekonomian global. Tidak ada pelatihan dan pengembangan potensi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Remunerasi Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman pada ketentuan Komite Nominasi dan Remunerasi yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pemberian remunerasi juga mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya kinerja keuangan Perseroan, *benchmark* dengan *market*, kecukupan dan penguatan permodalan, maupun aspek stabilitas keuangan.

Remunerasi berupa gaji/honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing – masing sebesar USD19,9 ribu, USD20,7 ribu dan USD22,9 ribu.

Remunerasi berupa gaji/honorarium dan tunjangan yang diberikan kepada Direksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing – masing sebesar USD141,2 ribu, USD348,6 ribu dan USD159,9 ribu.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 12 September 2023, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Suryamin Halim
Anggota : Suhendra Wiriadinata
Anggota : Heriyanto

Ketua, Suryamin Halim

Riwayat Suryamin Halim dapat dilihat pada Subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota, Suhendra Wiriadinata

Riwayat Suhendra Wiriadinata dapat dilihat pada Subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota, Heriyanto

Warga Negara Indonesia, lahir di Magelang pada tanggal 14 Juli 1982. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tangerang (2018). Beliau memulai karir di Sinarmas Group sejak 2002, bergabung dengan Sinar Mas di Team Finance & Accounting Department APP Group (2002 - 2007), sebagai HRD Manager di APP Group (2007-2023), dan sebagai Head Industrial & Employee Relation di APP Group (2023 – saat ini). Beliau diangkat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills sejak September 2023 sampai sekarang.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait Nominasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Disamping itu Komite Nominasi dan Remunerasi juga mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Terkait Remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi, kebijakan Remunerasi, dan besaran Remunerasi; serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2015 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah frekuensi rapat yang diselenggarakan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Oktober 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

Komite Nominasi dan Remunerasi	Jumlah Kehadiran Rapat	
	30 Oktober 2023	31 Desember 2022
Suryamin Halim	2	3
Suhendra Wiriadinata	2	3
Yunus Zega	-	3
Heriyanto ²⁾	1	-
Jumlah Rapat	2	3

²⁾Heriyanto diangkat tanggal 11 September 2023

KOMITE AUDIT

Dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 28 April 2022, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Suryamin Halim
 Anggota : Aditiawan Chandra Ph.D
 Anggota : Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman, M.A.

Ketua, Suryamin Halim

Riwayat Suryamin Halim dapat dilihat pada Subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Berikut adalah profil anggota Komite Audit yang lain :

Anggota, Aditiawan Chandra, Ph.D

Warga negara Indonesia, lahir di Cipanas pada tanggal 3 Februari 1950. Lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1977), University of Wisconsin – Madison (1980), dan University of North Carolina – Chapel Hill (1985). Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Manajemen FEUI (1987-2000), Komisaris Independen PT Semen Padang Tbk (1990-1995), Asisten Menteri Negara Investasi/BKPM (1994-1997), Komisaris PT Bank International Indonesia Tbk (1999-2001), Direktur Program Magister MMUI (1996-2000), Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2001-2005) dan Presiden Komisaris PT Bank Permata Tbk. (2002-2004) Disamping itu, beliau adalah penerima Tanda Kehormatan “Satyalancana Karya Satya 30 tahun” dari Pemerintah Republik Indonesia (2011). Sebagai sebagai Anggota Komite Audit PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (2011-2021). Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industri (2018-2021) dan saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (sejak tahun 2018). Beliau diangkat sebagai anggota Komite Audit di Perseroan pada bulan April 2022.

Anggota, DR.Ir.Rizal Affandi Lukman, M.A.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 12 Juli 1961. Beliau menempuh pendidikan Sarjana pada jurusan Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1986), menyelesaikan pendidikan Magister pada jurusan International Relations Program dengan gelar Master of Arts (M.A) di University of Japan, Niigata (1993). Meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) pada tahun 2000 dari Nagoya University, dengan menempuh Pendidikan Doktoral jurusan International Development. Menjabat sebagai Direktur Kerjasama Ekonomi Bilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2001-2005), Direktur Keuangan dan Kerja Sama Ekonomi Asia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2005-2008). Menjabat sebagai Asisten Pribadi Presiden Republik Indonesia ke-6, Kantor Istana Kepresidenan (2008-2009). Pada tahun 2010 menjabat sebagai Deputi Menteri Kerjasama Ekonomi Internasional dan Direktur Keuangan dan Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Menjabat sebagai Deputi Menteri Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (November 2010 – Juli 2021) Menjabat sebagai Sherpa G20 (Utusan) Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia (Jan 2015 – Juli 2021), menjabat sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Wajatama (Juni 2013-Juli 2014), Komisaris Independen PT Pertamina Hulu Energy (Jan 2013-Jan 2016), dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Peruri (Juli 2017- September 2021). Pada bulan Agustus 2021 beliau diangkat sebagai Komisaris Independen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Beliau diangkat sebagai Anggota Komite Audit PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry sejak September 2021. Beliau diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal 28 April 2022.

Komite Audit yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Perseroan dengan menjalankan pengendalian internal yang efektif dan memastikan bahwa Perseroan patuh terhadap GCG dan peraturan yang berlaku. Agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, Komite Audit berpegang pada Piagam Komite Audit.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Tugas tersebut meliputi, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perseroan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada Independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi dan temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Komite Audit mempunyai wewenang untuk:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Anggota Komite Audit:

1. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
2. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan;
3. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan kegiatan Perseroan, proses audit, manajemen risiko;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
8. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
9. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
11. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan.

Tata Cara dan Prosedur Kerja:

Komite Audit membuat dan melaksanakan Perencanaan Pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan manajemen Perseroan, internal auditor dan akuntan independen.

Rapat Komite Audit:

1. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota;
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat;
4. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut;
5. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Sistem Pelaporan Kegiatan:

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/ atau laman (website) Perseroan.

Ketentuan Tentang Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan:

Komite Audit melakukan penelaahan jika terdapat staf yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.

Masa Tugas Komite Audit:

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Rapat Komite Audit

Komite Audit Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berikut adalah frekuensi rapat yang diselenggarakan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Oktober 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

Komite Audit	Jumlah Kehadiran dalam Rapat	
	30 Oktober 2023	31 Desember 2022
Suryamin Halim	3	4
Aditiawan Chandra Ph. D	3	4
Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman, M.A.	3	3
Jumlah Rapat	3	4

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen dan kegiatan operasional yang dijalankan oleh Direksi;
2. Bekerjasama dengan Auditor Internal antara lain untuk membahas temuan-temuan yang ada secara periodik.

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: 029/SP-PD/IV/22/T tanggal 28 April 2022, yang dijabat oleh Antonius Kurniawan Lokananta, yang merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Berikut adalah profil Antonius Kurniawan Lokananta:

Antonius Kurniawan Lokananta
Kepala Audit Internal

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya pada tanggal 14 September 1970. Lulus S1 dari STIE Malangkucecwara Malang pada tahun 1993, bekerja di PT Santos Jaya Abadi Sidoarjo (anak perusahaan Kapal Api Group) sebagai Supervisor Accounting di periode 1993 hingga 1996, bergabung dengan PT APP Purinusa Ekapersada sebagai (i) Junior Auditor di awal 1997; (ii) Senior Auditor pada tahun 1999; (iii) Manager Internal Audit pada tahun 2004; (iv) Senior Manager Internal Audit pada tahun 2012, kemudian diangkat menjadi Kepala Internal Audit di PT APP Purinusa Ekapersada pada tahun 2016 dan terakhir diangkat sebagai Kepala Internal Audit Perseroan sejak tahun 2022.

Tim audit internal Perseroan dibentuk untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Fungsi audit tersebut berguna untuk memastikan dan menilai kegiatan usaha, dalam aspek efektivitas dan kepatuhan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Perseroan membutuhkan tim audit internal yang giat dalam pengawasan dan pengecekan di lapangan agar aturan-aturan dan *Standard Operating Procedure (SOP)* Perseroan dipatuhi, sekaligus mengidentifikasi kesalahan-kesalahan prosedur atau potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan. Penemuan dan laporan tim audit internal diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya dan berkoordinasi dengan komite audit Perseroan;
2. Melakukan special audit atas permintaan dari manajemen;
3. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
4. Membantu direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan Perseroan dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Berpartisipasi sebagai penasehat dalam merancang suatu sistem;
6. Meyakinkan semua harta Perseroan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
7. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
8. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur Perseroan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
9. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
10. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Wewenang Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor;
5. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Kode Etik Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mengacu pada Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan *Code of Ethic* dari *The Institute of Internal Auditor*.

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Departemen Audit Internal

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan

Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional Perseroan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Perseroan telah menunjuk Lenni Suriati sebagai *Corporate Secretary* berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No:028/SP-PD/IV/22/T tanggal 30 Juni 2023.

Lenni Suriati

Warga negara Indonesia, lahir di Tanjung Pura, Sumatera Utara, pada tanggal 14 Mei 1973. Lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta. Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Prasetio, Utomo & Co. pada tahun 1994 sampai tahun 1999. Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1999 sebagai Asisten Manajer Departemen Keuangan dan Akuntansi. Pada tahun 2007 bergabung dengan Departemen Keuangan dan Akuntansi APP Indonesia sebagai Senior Manager. Pada bulan Juni 2023 diangkat sebagai *Corporate Secretary* Perseroan sampai sekarang.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisari; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya;
3. Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya;
4. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi

keajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;


5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
7. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
8. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan;
9. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi.

Berikut adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Lenni Suriati
 Nomor Telepon : (021) 29650800
 Faksimili : (021) 3926179
 Email : CorporateSecretary_Pindo@app.co.id
 Alamat : Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9
 Jl. MH. Thamrin No.51
 Jakarta Pusat 10350 – Indonesia

6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK DAN PEMEGANG SAHAM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Pengendali di mana juga merupakan Pemilik Manfaat (Ultimate Beneficial Ownership/UBO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”) dari Perseroan adalah Bapak Oei Tjie Goan (atau dikenal juga Bapak Teguh Ganda Wijaya).

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan, Perusahaan Anak Dan Pemegang Saham Utama Perseroan:

Nama	Perseroan	Purinusa	Lontar	KEN
Suhendra Wiriadinata	KU	-	-	-
Agustian Rachmansjah Partawidjaja	K	KU	-	-
Suryamin Halim	KI	-	-	-
Hendri	DU	-	DU	DU
Arman Dwiartono	D	D	KU	-
Kosim Sutiono	D	-	D	D
Andrie Setiawan Yapsir	D	DU	-	-
Megawaty Tjendra	D	D	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
K : Komisaris
DU : Direktur Utama

D : Direktur
WDU : Wakil Direktur Utama
KI : Komisaris Independen

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

7.1. PT APP PURINUSA EKAPERSADA (“Purinusa”)

Riwayat Singkat

Purinusa, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah dalam kerangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.280 tanggal 22 Maret 1989 (“Akta Pendirian”), dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham melalui Surat Keputusan No. C2-10766.HT.01.01-TH.89 tanggal 27 November 1989; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 29 Desember 1989, Tambahan No.3963/1989.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Purinusa adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.84 tanggal 20 Oktober 2023, dibuat di hadapan Desman, S.H., M. Hum., M.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0210121.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023 (“ Akta No.84 tanggal 20 Oktober 2023”).

Purinusa berdomisili di Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara 2, lantai 9, Jl MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

Struktur Permodalan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 96 tanggal 29 Oktober 2022, dibuat di hadapan Desman, SH, M.Hum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang isinya antara lain memuat keputusan para pemegang saham Purinusa yang menyetujui penjualan/pemindahan hak atas saham, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima melalui Penerimaan Pemberitahuan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0071609 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0218954.01.11.TAHUN 2022,

keduanya tanggal 1 November 2022 Juncto Akta No. 17 tanggal 7 Juni 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Purinusa terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	7.709.600.000.000	25.000.000.000.000	
Modal Dasar Seri A	9.600.000.000	9.600.000.000.000.000	
Modal Dasar Seri B	7.700.000.000.000	15.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Seri A	5.740.648.122	5.740.648.122.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Seri B	5.260.017.869.797	10.520.035.739.594	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A (Nilai Nominal Rp. 1.000,- per saham)			
- Teguh Ganda Wijaya (Oei Tjje Goan)	930.000	930.000.000	0,000017
- Asia Pulp & Paper Company Limited	2.217.360.350	2.217.360.350.000	0,042109
- Asia Pulp & Paper Investment Ltd	3.293.887.772	3.293.887.772.000	0,062553
- Titan (MY) Sdn. Bhd.	228.470.000	228.470.000.000	0,004339
Jumlah Saham Seri A yang telah ditempatkan dan disetor penuh	5.740.648.122	5.740.648.122.000	
Saham Seri B (Nilai Nominal Rp. 2,- per saham)			
- Marque Technologies Limited	296.137.818.715	592.275.637.430	5,623840
- Enterprises International Holding Investment Ltd	44.508.725.000	89.017.450.000	0,845248
- Great Divine Investments Limited	113.067.298.750	226.134.597.500	2,147218
- Nikko Citigroup Limited	8.901.745.000	17.803.490.000	0,169050
- SK Kaken Co. Ltd	4.450.872.500	8.901.745.000	0,084525
- Sinclair Ventures Pte Ltd	754.017.101.990	1.508.034.203.980	14,319249
- Titan (MY) Sdn. Bhd.	4.038.934.307.842	8.077.868.615.684	76,701852
Jumlah Saham Seri B yang telah ditempatkan dan disetor penuh	5.260.017.869.797	10.520.035.739.594	
Jumlah Seluruh Saham yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.265.758.517.919	16.260.683.861.594	
Jumlah Saham dalam Portepel	2.443.841.482.081	8.739.316.138.406	

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 54 Tanggal 21 Oktober 2020, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0078159.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 November 2020; diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- AH.01.03-0410540 tanggal 23 November 2020; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196054.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 November 2020 ("Akta No. 54 Tanggal 21 Oktober 2020"), maksud dan tujuan Purinusa adalah berusaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha PT Purinusa Ekapersada saat ini ialah bergerak di bidang industri kertas dan papan bergelombang serta kemasan dan kotak dari kertas/karton.

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 12 April 2022, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09.0005732 tanggal 18 April 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Purinusa adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Andrie Setiawan Yapsir
Direktur : Kurniawan Yuwono
Direktur : Megawaty Tjendra
Direktur : Arman Dwiartono

Komisaris

Komisaris Utama : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Komisaris : Hajjah Ryani Soedirman

8. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2023, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi.

9. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

9.1 PT LONTAR POPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY (“Lontar”)

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (“Lontar”), berkedudukan di Jambi, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Sumber Indra Jaya Paper berdasarkan Akta No. 44 tanggal 13 Februari 1974 *junctis* Akta Perubahan Akta Pendirian PT Sumber Indra Jaya Paper Manufacture Co Ltd No. 73 tanggal 21 Maret 1974, Akta Perubahan Akta Pendirian PT Sumber Indra Jaya Paper Manufacture Co Ltd No.11 tanggal 9 Mei 1975, ketiganya dibuat dihadapan Malem Ukur Sembiring, S.H., Notaris di Medan dan Akta Perubahan No.54 tanggal 29 April 1976 dibuat dihadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.60 tanggal 28 Juli 1995 Tambahan No.6235/1995.

PT Sumber Indra Jaya Paper diubah namanya menjadi PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 140 tanggal 31 Maret 1997, dibuat dihadapan Roesli, Notaris di Medan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.Y.A.5/233/25 tanggal 30 September 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No.60 tanggal 28 Juli 1995 Tambahan No.6237.

Anggaran Dasar Lontar telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.22 tanggal 10 Desember 2007 (“**Akta No.22 tanggal 10 Desember 2007**”), dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No.AHU-01211.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Januari 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.92 tanggal 14 November 2008 Tambahan No.23727.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Lontar tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Nomor 74 tanggal 17 Oktober 2023, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0064461.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 23 Oktober 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0211369.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 23 Oktober 2023 (“Akta No.74 tanggal 17 Oktober 2023”)

Lontar berkedudukan di Jambi, Jl. Ir H. Juanda No. 14, Desa/Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Perseroan melakukan penyertaan modal pada Lontar pertama kali di tahun 1996.

Struktur Permodalan

Berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry No. 53 tanggal 28 November 2014, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-12227.40.20.2014 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 76547 Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	2.748.615	2.748.615.000.000	99,92
- PT. Arthadana Mulia Makmur	2.100	2.100.000.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.750.715	2.750.715.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.249.285	7.249.285.000.000	

Keterangan:

Berdasarkan Anggaran Dasar Lontar, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No.74 tanggal 17 Oktober 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Lontar adalah berusaha di bidang industri, Perdagangan (termasuk jasa aktivitas profesional, ilmiah dan teknis) dan pertambangan dan kehutanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Lontar dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Industri:
 - Industri wadah dari kayu (KBLI 16230);
 - Industri bubur kertas (pulp) (KBLI 17011);
 - Industri kertas dan papan kertas bergelombang (KBLI 17021);
 - Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (KBLI 17022);
 - Industri kertas tissue (KBLI 17091);
 - Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain) (KBLI 17099);
 - Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali (KBLI 20111);
 - Industri Kimia dasar anorganik lainnya (KBLI 20114);
 - Industri barang dari kapur (KBLI 23952);
 - Industri mesin pabrik kertas (KBLI 28292).
 - b. Perdagangan:
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100);
 - Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk (KBLI 46422).
 - c. Jasa:
 - Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Kegiatan usaha penunjang:

- a. Perdagangan:

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak (kbli 46100).
- b. Kehutanan:
 - Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (KBLI 02111).
- c. Pertambangan:
 - Penggalian batu kapur/gamping (KBLI 08102).

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lontar adalah industri bubur kertas (*pulp*) dan *tissue*.

PERIZINAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan, Lontar telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

No.	Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No.8120002722901 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
2.	Izin Usaha Industri	Izin Lokasi yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 20 September 2018 perubahan ke 14 tanggal 31 Mei 2021 (KBLI 17011)	Izin Usaha Industri berlaku efektif selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP No. 01.115.965.4-092.000;	-
4.	Izin Usaha Industri	Izin Lokasi yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 20 September 2018 perubahan ke 16 Mei 2021 (KBLI 17091)	Izin Usaha Industri berlaku efektif selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
5.	Izin Usaha Industri	Izin Lokasi yang diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 20 September 2018 perubahan ke 12 tanggal 31 Mei 2021 (KBLI 17012)	Izin Usaha Industri berlaku efektif selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
6.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha atas nama dengan NIB 8120002722337 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dicetak tanggal 19 Mei 2021(KBLI 02111`)	Izin Usaha Industri berlaku efektif selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
7.	Izin Usaha	Izin Usaha (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Tanaman (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi. Lembaga OSS tidak menerbitkan Izin Usaha Baru karena Izin Usaha No. 1286/T/Industri/2008 Tanggal 2008	Izin Usaha Industri berlaku efektif selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
8.	Izin Kehutanan	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. SK.5514/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 18 Juli 2011, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Izin ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 23 April 2012 dan dicetak pada tanggal 02 Juni 2021	Izin tidak memuat masa berlaku.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Nomor 24 tanggal 8 September 2023, yang dibuat dihadapan Desman, S.H, M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibuktikan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.09-0162104 pada tanggal 12 September 2023, dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan Nomor AHU-0179763.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 September 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Lontar adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hendri
Direktur : Kosim Sutiono
Direktur : Benny Iswandy
Direktur : Davit Boentoro
Direktur : Dr. Ir. H Irsyal Yasman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arman Dwiartono
Komisaris : Hengkie Wongsari
Komisaris Independen : Dra. Pande Putu Raka, M.A.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Jumlah Aset	2.214.445		2.262.905	2.069.437
Jumlah Liabilitas	909.138		919.964	885.248
Jumlah Ekuitas	1.305.307		1.342.941	1.184.189

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan Bersih	346.837	291.091	655.979	548.686
Laba Kotor	134.046	129.718	309.504	226.360
Laba Neto Tahun Berjalan	59.859	87.769	228.752	148.333

9.2 PT KARAWANG EKAWANA NUGRAHA (“KEN”)

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT Karawang Ekawana Nugraha (“KEN”), berkedudukan di Jakarta Pusat, semula didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22 tanggal 8 Juli 1996 dibuat dihadapan Sinta Setiawaty Sujaja, S.H selaku pengganti dari Linda Herawati, SH,. Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No.C2-25.163 HT.01.01.Th.1998 tanggal 13 November 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 20 April 1999, Tambahan No. 2334.

Anggaran Dasar KEN telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 62 tertanggal 12 September 2008, yang dibuat dihadapan Desman, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-84049.Ah.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 November 2008.

Perubahan Anggaran Dasar KEN terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 3 Oktober 2023, dibuat dihadapan Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066566.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0218061.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 (“Akta No. 2 tanggal 3 Oktober 2023”).

KEN beralamat di Jalan Johar No. 2, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Perseroan melakukan penyertaan modal pada KEN pertama kali di tahun 2003.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nomor 22 tanggal 20 November 2019, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Keputusannya No.AHU-0097615.AH.01.02.Tahun 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0226395.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KEN adalah di bidang industri, perdagangan dan kehutanan. Kegiatan usaha yang dijalankan KEN adalah perdagangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 116 tanggal 28 Desember 2022, struktur permodalan KEN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	3.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	1.608.583.289	1.608.583.289.000	97,44
- PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	42.302.000	42.302.000.000	2,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.650.885.289	1.650.885.289.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.349.114.711	1.349.114.711.000	

Keterangan:

Berdasarkan Anggaran Dasar KEN, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

PERIZINAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan, KEN telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

No.	Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No.9120004911996 tanggal 19 September 2019, dengan perubahan ke-6 dan dicetak pada tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 19 tanggal 18 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0215852 tanggal 25 Juni 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082158.AH.01.11 TAHUN 2018 tanggal 25 Juni 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Kurniawan Yuwono

Direksi

Direktur Utama : Hendri
 Direktur : Kosim Sutiono
 Direktur : Heri Santoso, Liem

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Karawang Ekawana Nugraha.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Jumlah Aset	211.904		208.069	196.664
Jumlah Liabilitas	496		603	62
Jumlah Ekuitas	211.408		207.465	196.602

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan Bersih	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
(Rugi) Laba Neto Tahun Berjalan	151	(100)	(28)	332

9.3 PINDO DELI FINANCE MAURITIUS LIMITED (“PDFML”)**Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir**

Pindo Deli Finance Mauritius Limited (“PDFML”) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Mauritius pada 21 Agustus 1997 dengan nomor perusahaan 18474/3308. PDFML beralamat di St. James Court, Suite 308, St. Dennis Court, Port Louis, Mauritius.

Perseroan melakukan penyertaan modal pada PDFML pertama kali di tahun 2004.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan dari PDFML adalah menjalankan aktivitas usaha yang tidak dilarang oleh hukum yang berlaku di Mauritius.

Struktur Permodalan

Berdasarkan daftar pemegang sahamnya, susunan modal dari PDFML adalah sebagai berikut:

Modal dasar = USD 100,000;

Modal disetor = USD 2.

Keseluruhan modal disetor tersebut dimiliki oleh PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills sebagai pemegang saham tunggal dari PDFML.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan daftar direksinya, direktur dari PDFML adalah:

- Kosim Sutiono, yang ditunjuk sejak tanggal 27 Januari 2006;
- Mahendra Mayaram, yang ditunjuk sejak tanggal 3 Juni 2015; dan
- Dineshwaree Varsha Ramphul-Ausgarallee, yang ditunjuk sejak tanggal 26 September 2018.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Pindo Deli Finance Mauritius Limited.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Jumlah Aset	10.462		10.460	10.460
Jumlah Liabilitas	10.610		10.604	10.587
Jumlah Ekuitas	(147)		(144)	(127)

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan Bersih	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Rugi Neto Tahun Berjalan	(3)	(14)	(17)	(6)

9.4 EXCEL INTERNATIONAL LIMITED (“Excel”)

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

Excel International Limited (“Excel”) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Labuan, Malaysia pada 10 Mei 2004 dengan nomor perusahaan LL04237. Excel beralamat di Tiara Labuan, Jalan Tanjung Batu, 87000 F.T. Labuan, Malaysia.

Perseroan melakukan penyertaan modal pada Excel pertama kali di tahun 2004.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan dari Excel adalah menjalankan aktivitas usaha yang tidak dilarang oleh hukum yang berlaku di Labuan, Malaysia.

Struktur Permodalan

Berdasarkan daftar pemegang sahamnya, susunan modal dari Excel adalah sebagai berikut:

Ordinary Shares : USD 1

Redeemable Preference Shares: USD 60,000

Keseluruhan modal disetor tersebut dimiliki oleh PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills sebagai pemegang saham tunggal dari Excel.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan daftar direksinya, direktur dari Excel adalah Kosim Sutiono, yang ditunjuk sejak tanggal 10 Mei 2004.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Excel International Limited.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Jumlah Aset	348.041		329.074	93.160
Jumlah Liabilitas	35		37	37
Jumlah Ekuitas	348.006		329.037	93.123

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan Bersih	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan	2.919	965	3.708	980

9.5 PREMIER INVESTMENT LIMITED

Premier Investment Limited (“Premier”) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Labuan, Malaysia pada 21 Februari 2023 dengan nomor perusahaan LL18394. Premier beralamat di Tiara Labuan, Jalan Tanjung Batu, 87000 F.T. Labuan, Malaysia.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan dari Premier adalah menjalankan aktivitas usaha yang tidak dilarang oleh hukum yang berlaku di Labuan, Malaysia.

Struktur Permodalan

Berdasarkan daftar pemegang sahamnya, susunan modal dari Premier adalah sebagai berikut:

Ordinary Share : USD 1

Keseluruhan modal disetor tersebut dimiliki oleh PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills sebagai pemegang saham tunggal dari Premier.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan daftar direksinya, direktur dari Premier adalah Arman Dwiartono, yang ditunjuk sejak tanggal 21 Februari 2023.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Premier.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Jumlah Aset	31.181	-	-	-
Jumlah Liabilitas	5	-	-	-
Jumlah Ekuitas	31.176	-	-	-

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan Bersih	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan	(36)	-	-	-

9.6 PT ONWARD PAPER UTAMA (“OPU”)

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

OPU didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.86 tanggal 23 April 1982 (“Akta Pendirian”) dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah Mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1704.HT01.01.Th82 tanggal 9 Oktober 1982 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta No. 3920 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 11 Februari 1983 Tambahan No. 207.

Anggaran Dasar OPU telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 6 Agustus 2008, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-91798.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116295.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan No. 78364 (“Akta No. 15 tanggal 6 Agustus 2008”).

Perubahan Anggaran Dasar OPU terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 5 April 2023, dibuat dihadapan Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-0021104.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069729.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 April 2023 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 10 April 2023, Tambahan No. 026376 (“Akta No. 10 tanggal 5 April 2023”).

PT Onward Paper Utama (OPU) didirikan di Indonesia pada tahun 1982, berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Kegiatan usaha OPU adalah di bidang perdagangan dan industri.

Perseroan melakukan penyertaan modal pada OPU pertama kali di tahun 2004.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 52 tanggal 28 November 2014, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-09200.40.21.2014 tanggal 3 Desember 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126402.40.80.2014 tanggal 3 Desember 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan No. 78364 (“Akta No. 52 tanggal 28 November 2014”) **jo.** Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 19 Oktober 2022, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09.0077075 tanggal 17 November 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0230905.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 (“Akta No. 24 tanggal 19 Oktober 2022”), struktur permodalan OPU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	43.747	43.747.000.000,-	89,00
- PT The Univenus	5.408	5.408.000.000,-	11,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	49.155	49.155.000.000,-	100,00

Keterangan:

Berdasarkan Anggaran Dasar OPU, tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

PERIZINAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan, OPU telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

No.	Perizinan	Keterangan	Masa Berlaku
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP No.01.220.925.0-451.000	-
2.	Nomor Induk Berusaha (NB)	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No.1806230055615 tanggal 18 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB berlaku selama OPU menjalankan kegiatan usaha.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan daftar direksinya, direktur dari OPU adalah Heri Santoso, yang ditunjuk.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting OPU.

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Jumlah Aset	2		2	-
Jumlah Liabilitas	-		-	-
Jumlah Ekuitas	2		2	-

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan Bersih	-	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan	-	-	-	-

9.7 KONTRIBUSI PENDAPATAN PERUSAHAAN ANAK TERHADAP PERSEROAN

Kontribusi pendapatan masing-masing Perusahaan Anak terhadap Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2023	%	2022	%	2021	%
Perseroan	891.077	77,77%	1.922.030	83,05%	1.520.122	80,97%
Lontar	254.764	22,23%	392.393	16,95%	357.214	19,03%
KEN	-	-	-	-	-	-
PDFML	-	-	-	-	-	-
Excel	-	-	-	-	-	-
OPU	-	-	-	-	-	-
Total Pendapatan	1.145.841	100%	2.314.423	100%	1.877.336	100%

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia adalah aset terpenting bagi Perseroan. Perseroan menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki korelasi langsung terhadap pengembangan Perseroan. Perseroan menerapkan sistem sumber daya manusia yang terintegrasi, dimulai dari perekrutan hingga pemberian program pendidikan dan pelatihan, baik internal maupun eksternal. Saat ini, Perseroan mempekerjakan karyawan dengan perencanaan karir yang terprogram.

Program-program pengembangan yang dilakukan antara lain, melalui:

- *Executive Management Development Program;*
- *Strategic Management Development Program;*
- *Management Development Program;*
- *Advance Supervisory Program;*
- *Basic Supervisory.*

Selain program pengembangan karyawan untuk regenerasi sumber daya manusia dan kesinambungan kepemimpinan di tingkat manajemen menengah, Perseroan menjalankan Program *Management Trainee*, *Talent Management*, dan Program Beasiswa.

Program Beasiswa ini meliputi:

- Program Beasiswa yang diberikan kepada karyawan dan masyarakat luas yang potensial untuk melanjutkan studi di bidang teknologi *pulp* & kertas;
- Program Beasiswa dengan penempatan kerja yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi secara akademik tetapi kurang mampu secara finansial.

Untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, Perseroan bersama dengan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta bekerjasama di dalam:

- *Career Day / Job Fair*;
- Beasiswa keahlian khusus / technical skill;
- Beasiswa Tjipta Sarjana Bangun Desa;
- Beasiswa Tjipta Sarjana Bakti Karyawan;
- Praktek Kerja Lapangan / Internship;
- Kuliah Umum.

Untuk memotivasi karyawan dan membangun semangat dan budaya kompetisi yang sehat di lingkungan perusahaan, Perseroan juga mengadakan kegiatan-kegiatan dalam lingkungan Perseroan yang meliputi:

- *Family Gathering*;
- Pemilihan *Best Employee*;
- Kompetisi Bipartit;
- Sosialisasi *Good Corporate Governance*;
- Pelayanan Kesehatan;
- Kompetisi Olahraga.

Forum Serikat Pekerja

Terdapat 2 serikat pekerja yaitu PUK SP KAHUTINDO dan Serikat Pekerja Kertas Pindo. Serikat Pekerja dan Serikat Buruh merupakan Mitra Perseroan. Aktivitas Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah:

1. Sebagai pihak dalam perumusan pembuatan Perjanjian kerja Bersama dan penyelesaian perselisihan Industrial;
2. Sebagai wakil pekerja dalam Lembaga kerja Bersama di bidang ketenagakerjaan (Bipartit);
3. Sebagai sarana menciptakan hubungan Industrial yang harmoni, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial. Berikut adalah remunerasi dan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan:

- Upah untuk seluruh pegawai telah memenuhi standar UMK 2022 ;
- Program BPJS.

Perseroan memberikan sarana kesejahteraan bagi pegawai Perseroan. Berikut adalah sarana kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan:

- Karyawan diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan serta tambahan Jaminan Kesehatan Eka Hospital (BPJS *Top-Up*);
- Karyawan diikutsertakan program Asuransi Tenaga Kerja meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - d. Jaminan Pensiun (JP).

Perseroan memiliki pegawai dengan keahlian khusus di bidangnya dengan perincian sebagai berikut :

- Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik : 2 orang
- Petugas K3 Utama Ruang Terbatas : 11 orang
- Supervisor K3 Scaffolding : 2 orang
- Ahli Muda K3 Konstruksi : 2 orang
- Petugas Pemadam Kebakaran Kelas D : 138 orang
- Petugas Penanggulangan Kebakaran Kelas C : 13 orang

Jumlah karyawan yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sebagai akibat dari pembulatan ke dalam satuan ribuan untuk penyajian dalam Laporan Keuangan, terdapat perbedaan antara jumlah karyawan yang diungkapkan di bawah ini dengan jumlah karyawan yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Per tanggal 30 Juni 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 7.275 karyawan dengan komposisi menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, usia dan status karyawan sebagai berikut:

Penurunan jumlah karyawan Perseroan disebabkan karena adanya efisiensi di bagian lini produksi sebagai imbas dari terjadinya *Global Supply Chain Bottleneck* selama dan pasca Covid-19 di mana terdapat kelangkaan *container* di pasar dan kondisi perekonomian global yang sangat tidak menentu sebagai akibat dari *geopolitical tension* (perang Ukraina-Rusia dan perang Israel-Hamas) sehingga Perseroan terpaksa mengurangi volume produksinya dan melakukan efisiensi di lini produksi.

Penurunan jumlah karyawan Perusahaan Anak pada periode 31 Desember 2021 – 31 Desember 2022 juga merupakan imbas dari terjadinya *Global Supply Chain Bottleneck* selama dan pasca Covid-19, di mana letak geografis dari pabrik Perusahaan Anak berada pada lokasi yang remote sehingga sangat sulit mendapatkan *container* yang mengakibatkan turunnya volume produksi Perusahaan Anak. Hal ini menyebabkan Perusahaan Anak terpaksa melakukan efisiensi di lini produksinya. Pada periode 31 Desember 2022 – 30 Juni 2023, seiring dengan membaiknya kondisi *Global Supply Chain* dan ketersediaan *container* di pasar, Perusahaan Anak dapat meningkatkan volume produksinya sehingga diperlukan penambahan tenaga kerja di lini produksi.

PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2021
Non Staf	4.378	4.500	4.468	4.468
Staf	878	842	844	844
Manager	391	397	404	404
GM	19	16	16	16
Jumlah	5.666	5.755	5.732	5.732

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2021
S2	37	38	39	39
S1	1.113	1.082	1.095	1.095
Diploma	413	636	631	631
Hingga SMU	4.103	3.999	3.967	3.967
Jumlah	5.666	5.755	5.732	5.732

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	2021
<20 tahun	1	-	-	-
20-29 tahun	693	670	674	674
30-39 tahun	1.711	1.708	1.700	1.700
40-49 tahun	1.907	1.975	1.976	1.976
>50 tahun	1.354	1.402	1.382	1.382
Jumlah	5.666	5.755	5.732	5.732

Komposisi Karyawan Menurut Status Karyawan

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	
Tetap	5.666	5.755	5.732	
Tidak Tetap (Kontrak)	-	-	-	
Jumlah	5.666	5.755	5.732	

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama dan Lokasi Perseroan

Lokasi dan Divisi	30 Juni		31 Desember		Aktivitas
	2023	2022	2021		
<i>STOCK PREPARATION</i>	189	192	196		Pengiriman <i>Pulp</i> ke <i>Paper</i> dan <i>Tissue Machine</i>
<i>CO-GEN / ENERGY</i>	179	178	179		Penyediaan pasokan listrik ke dalam lingkungan pabrik
<i>ENGINEERING & MAINTENANCE</i>	1.032	1.090	1.093		Pemeliharaan mesin operasional
<i>PRODUCTION</i>	2.639	2.677	2.649		Pembuatan/proses bubur kertas dan <i>waste paper</i> menjadi kertas, kertas industri dan <i>tissue</i> .
<i>SUPPORTING</i>	1.627	1.618	1.615		
Jumlah	5.666	5.755	5.732		

Perusahaan Anak

PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	
Non Staf	1.292	1.158	1.273	
Staf	199	183	192	
Manager	108	109	106	
GM	10	10	9	
Jumlah	1.609	1.460	1.580	

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	
S2	10	10	12	
S1	458	391	383	
Diploma	191	169	198	
Hingga SMU	950	890	987	
Jumlah	1.609	1.460	1.580	

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2021	
<20 tahun	4	3	1	
20-29 tahun	513	390	398	

30-39 tahun	366	359	427
40-49 tahun	380	370	493
>50 tahun	346	338	261
Jumlah	1.609	1.460	1.580

Komposisi Karyawan Menurut Status Karyawan

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Tetap	1.609	1.460	1.580
Tidak Tetap (Kontrak)	-	-	-
Jumlah	1.609	1.460	1.580

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama dan Lokasi Perusahaan Anak

Lokasi dan Divisi	30 Juni	31 Desember		Aktivitas
	2023	2022	2021	
STOCK PREPARATION / WOOD PREPARATION (Jambi)	99	94	137	Pengiriman <i>Pulp</i> ke <i>Paper</i> dan <i>Tissue Machine</i>
CO-GEN / ENERGY (Jambi)	214	208	212	Penyediaan pasokan listrik ke dalam lingkungan pabrik
ENGINEERING & MAINTENANCE (Jambi)	312	291	299	Pemeliharaan mesin operasional
PRODUCTION (Jambi)	558	448	470	Pembuatan/proses bubur kertas dan <i>waste paper</i> menjadi kertas, kertas industri dan <i>tissue</i> .
SUPPORTING (Jambi)	426	419	462	
Jumlah	1.609	1.460	1,580	

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak lain yaitu PT Karawang Ekawana Nugraha dan Pindo Deli Finance Mauritius Limited tidak memiliki sumber daya manusia.

Tenaga Kerja Asing

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing, sebagai berikut:

No	Nama	No. Paspor	Kewarganegaraan	Masa Berlaku Paspor	Nomor Izin	Masa Berlaku IMTA	Pekerjaan
1.	Ahmed Youssef HAW	A32599601	MESIR	26-Dec-29	B.3/041861/PK.04.01/IV/2023	5-April-24	Marketing Manager
2.	CHAO-YANG CHUANG	360915161	TAIWAN	28-Oct-32	B.3/039923/PK.04.01/IV/2022	24-May-24	Mechanical Engineer
3.	IMRAN DHILLON	U0063266	INDIA	29-Apr-29	B.3/062665/PK.04.01/VI/2023	12 Jun 24	Electrical Engineer
4.	CHANG JING CHUAN	310217297	TAIWAN	11-Nov-24	B.3/072344/PK.04.01/VI/2023	19 Jul 24	Mechanical Engineer
5.	CLEMENT VINODH SAMUEL	Z4213893	INDIA	20-Jul-27	B.3/075434/PK.04.01/VII/2023	17 Jul 24	Quality Assurance Engineer
6.	Hsueh Kuang Ting	360204582	TAIWAN	27-Jul-31	B.3/081906/PK.04.01/VII/2023	30 Jul 24	General Manager
7.	VIMAL KUMAR MALHOTRA	S4710713	INDIA	12-Feb-28	B.3/084876/PK.04.01/VII/2023	13 Aug 24	Quality Control Manager
8.	RAVULA SRINIVAS RAO	Z4839252	India	04-Jan-28	B.3/086045/PK.04.01/VII/2023	06 Aug 24	Automation Engineer
9.	WANG CHIEN WEI	311095473	Taiwan	08-May-25	B.3/088596/PK.04.01/VIII/2023	20 Aug 24	Electrical Engineer
10.	SURINDER KUMAR GARG	Z5652823	INDIA	21-Jul-30	B.3/092951/PK.04.01/VIII/2023	02-Sep-24	Mechanical Engineer
11.	THOKALA VENKAT RAO	Z5653060	India	11-May-30	B.3/088568/PK.04.01/VIII/2023	29 Aug 24	Automation Engineer
12.	Lim Choo Kim	A55320724	MALAYSIA	09-Feb-28	B.3/103177/PK.04.01/VIII/2023	17-Sep-24	Product Design Advisor
13.	Xue Feng	EA5020083	CHINA	27-Aug-27	B.3/109757/PK.04.01/IX/2023	22-Sep-24	Mechanical Engineer

No	Nama	No. Paspor	Kewarganegaraan	Masa Berlaku Paspor	Nomor Izin	Masa Berlaku IMTA	Pekerjaan
14.	Hong Kah Jin	A55320431	MALAYSIA	11-Nov-27	B.3/103176/PK.04.01/IX/2023	12-Oct-24	Development Manager
15.	GAN YUANJU	EG9139669	INDIA	26-Aug-29	B.3/132192/PK.04.01/X/2023	29-Oct-24	Mechanical Engineer
16.	SHAMIM AHMAD	Z5653715	INDIA	05-Jul-30	B.3/133472/PK.04.01/X/2023	13-Nov-24	Quality Control Manager
17.	RAJENDRA SHARMA KN	N8626553	INDIA	13-Jun-26	B.3/137132/PK.04.01/X/2023	5-Nov-24	Electrical Engineer
18.	CHEN CHI PIN	310015927	TAIWAN	15-Dec-24	B.3/109788/PK.04.01/X/2022	3-Dec-24	Mechanical Engineer
19.	CHAO JEN TSENG	360569145	TAIWAN	07-Jun-32	B.3/138290/PK.04.01/X/2023	12-Nov-24	Program Development Manager
20.	WU, WEN-CHEN	360522330	TAIWAN	16-Jun-32	B.3/141075/PK.04.01/XI/2023	25-Nov-24	Mechanical Engineer
21.	BAYANI MALUTO MONZON	P07310060	FILIPINA	29-Jun-32	B.3/143833/PK.04.01/XI/2023	21-Nov-24	Electrical Engineer
22.	OOI CHONG SUM	A53895095	Malaysia	23-Mar-25	B.3/151931/PK.04.01/XI/2023	08-Dec-24	Product Design Advisor
23.	CHEN RUEI DA	314242968	TAIWAN	22-Nov-26	B.3/150711/PK.04.01/XI/2023	03-Dec-24	Product Design Advisor
24.	Liu Chih Hua	309342519	TAIWAN	09-Jun-24	B.3/134834/PK.04.01/XII/2022	31-Dec-23	Q.A Engineer
25.	BABU CHIRAMEL THOMAS	Z4138013	INDIA	08-Aug-27	B.3/150712/PK.04.01/XI/2023	11-Dec-24	Development Manager
26.	XU QIAO	E32400811	CHINA	17-Jul-24	B.3/154881/PK.04.01/XII/2023	10-Dec-24	Product Design Advisor
27.	SAMIR KAMLAKAR CHAUBAL	Z2712366	INDIA	02-Jan-24	B.3/150710/PK.04.01/XI/2023	03-Dec-24	Mechanical Engineer
28.	VERMA BIR BAHADUR	Z3806655	INDIA	03-Nov-26	B.3/124710/PK.04.01/XI/2022	23-Dec-23	Electrical Engineer
29.	YANG XINHUA	EJ6456779	CHINA	20-Nov-32	B.3/130947/PK.04.01/XII/2022	28-Dec-23	Mechanical Engineer
30.	VEANOO SELLAN	A54589309	Malaysia	08-May-26	B.3/122336/PK.04.01/XI/2022	30-Dec-23	Production Engineer
31.	KULDIP SINGH	P3574743	INDIA	06-Nov-26	B.3/154881/PK.04.01/XI/2023	13-Dec-24	Mechanical Engineer
32.	GUPTESWAR MISHRO	Z3766042	INDIA	08-Oct-27	B.3/150713/PK.04.01/XI/2023	03-Dec-24	Mechanical Manager
33.	RATHINASAMY SEKAR	Z4985735	INDIA	05-Apr-28	B.3/134835/PK.04.01/XII/2022	31-Dec-23	Mechanical Engineer
34.	KANAKADANDI VENKATA VEERABHADRA SASTRY	Z5133619	INDIA	16-Sep-30	B.3/134833/PK.04.01/XII/2022	19-Jan-24	Electrical Manager
35.	Kumar Gaurav	S4466169	INDIA	25-Jun-28	B.3/017160/PK.04.01/II/2023	06-Mar-24	General Manager
36.	Ajit Kumar Tiwari	P1332540	INDIA	30-May-26	B.3/009018/PK.04.01/I/2023	26-Feb-24	Management Advisor
37.	KRISHNARAJ PRABURAJ	S6583443	INDIA	19-Aug-28	B.3/002624/PK.04.01/I/2023	14-Feb-24	Product Design Advisor
38.	GAUTAM RANJAN SAHA	Z6600034	INDIA	14-Dec-31	B.3/015784/PK.04.01/II/2023	08-Mar-24	Civil Engineer
39.	YAN XINGEN	EJ3112312	CHINA	10-Feb-30	B.3/019781/PK.04.01/II/2023	01-Mar-24	Mechanical Engineer
40.	SHAHAJI RAMCHANDRA ZAMBRE	Z4814154	INDIA	22-Oct-29	B.3/029211/PK.04.01/III/2023	23-Mar-24	Electrical Engineer
41.	VARUN TYAGI	M9737369	INDIA	24-Jun-25	B.3/032422/PK.04.01/IV/2022	25-Apr-24	Mechanical Engineer
42.	OU CHUN CHIA	310155958	TAIWAN	15-Dec-24	B.3/141081/PK.04.01/XI/2023	27-Nov-24	Electrical Engineer
43.	RAYMOND CHIN YUN CHOI	H57534824	MALAYSIA	07-Mar-28	B.3/003219/PK.04.01/I/2023	01-Mar-24	Management Advisor
44.	NIHAR RANJAN CHAUDHURI	Z6337190	INDIA	14-Feb-31	B.3/023059/PK.04.01/II/2022	21-Mar-24	Electrical Engineer
45.	ASHARFI SHUKLA	V8031467	INDIA	09-Mar-32	B.3/030148/PK.04.01/IV/2022	21-Apr-24	Electrical Engineer
46.	RAMCHANDRA KARANDIKAR	Z5652654	INDIA	09-Jul-30	B.3/035166/PK.04.01/IV/2022	22-Apr-24	Mechanical Engineer
47.	ARAVINDHAN SUKUMAR	Z5653014	INDIA	07-May-30	B.3/035056/PK.04.01/IV/2022	29-May-24	Logistic Manager
48.	LI CHEN	EA4112262	CHINA	30-May-27	B.3/060677/PK.04.01/V/2023	6-Dec-24	Mechanical Engineer
49.	GONG ZHENGSHENG	EF5957846	CHINA	24-Apr-29	B.3/042011/PK.04.01/V/2022	31-May-24	Mechanical Engineer

No	Nama	No. Paspor	Kewarganegaraan	Masa Berlaku Paspor	Nomor Izin	Masa Berlaku IMTA	Pekerjaan
50.	SHAMBAHADUR BRIJBHAN THAKUR	Z2835222	INDIA	09-Aug-25	B.3/062666/PK.04.01/VI/2023	17-Jun-24	Mechanical Engineer
51.	LU TING-HWA	350229289	TAIWAN	01-May-28	B.3/064088/PK.04.01/VI/2023	29-Jun-24	Mechanical Engineer
52.	ANDERS STEFAN ERIKSSON	95724969	SWEDIA	09-Jan-24	B.3/083798/PK.04.01/VII/2023	21 Jul 24	Management Advisor
53.	RAJU RAVI	Z6365324	INDIA	03-Aug-31	B.3/064086/PK.04.01/VI/2023	30-Jun-24	Mechanical Engineer
54.	ADITYA PARASHAR	Z6133506	INDIA	01-Dec-30	B.3/072345/PK.04.01/VI/2023	05-Jul-24	Mechanical Engineer
55.	MARAYATH VETTIKALATHIL SUTHAKARAN	Z4499924	TAIWAN	10-Aug-27	B.3/072343/PK.04.01/VI/2023	22-Jul-24	Mechanical Engineer
56.	YOGESH KUMAR SAINI	W1128910	INDIA	16-Jun-32	B.3/092953/PK.04.01/VIII/2023	30-Aug-24	Product Design Advisor
57.	RAJ KAPOOR	V9903995	INDIA	23-Jun-32	B.3/092952/PK.04.01/VIII/2023	09-Sep-24	Product Design Advisor
58.	YEN HUAI YU	360259993	TAIWAN	06-Jul-32	B.3/128031/PK.04.01/X/2023	1-Nov-24	Product Design Advisor
59.	NISHANT GROVER	Z4447045	INDIA	11-Jun-29	B.3/120714//PK.04.01/IX/2023	30-Oct-24	Management Advisor
60.	JOHANNES CHANRA TJONG	K1320856N	SINGAPURA	24-Mar-25	B.3/134699/PK.04.01/X/2023	22-Oct-24	Electrical Engineer
61.	BARTHASARATHY MUTHUMANI	Z6746684	INDIA	17-Jul-32	B.3/134699/PK.04.01/X/2023	30-Nov-24	Automation Engineer
62.	PARESH NATH SAMANTA	Z3042817	INDIA	23-Nov-24	B.3/137130/PK.04.01/X/2023	15-Nov-24	Mechanical Engineer
63.	YANG, ZIJUN	EE8089446	CHINA	20-Nov-28	B.3/142785/PK.04.01/XI/2023	19-Nov-24	Electrical Engineer
64.	BONG SHIE TONG	K53158763	MALAYSIA	30-Nov-24	B.3/132644/PK.04.01/XI/2023	27-Oct-24	Management Advisor
65.	TAMILARASAN YOGACHANDRAN	P8432844	INDIA	06-Apr-27	B.3/143833/PK.04.01/XI/2023	26-Nov-24	Product Design Advisor
66.	AMIT SHANKAR SHUKLA	M9130748	INDIA	27-May-25	B.3/116690/PK.04.01/XI/2022	29-Dec-23	Instrument Specialist/Engineer

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Polis Asuransi yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Nomor Polis	Jangka Waktu	Ketua Konsorsium	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggunggaan
2115010322000115	24 September 2022 – 24 Maret 2025	PT BRI Asuransi Indonesia	Bangunan dan Mesin Persediaan Gangguan Usaha	USD 2.859.600.000 USD 298.300.000 USD 1.083.280.000

Konsorsium : PT. Asuransi Sinar Mas;
PT. Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia;
PT. BRI Asuransi Indonesia;
PT. Asuransi Maximus Graha Persada Tbk;
PT. Asuransi Jaya Indonesia;
PT. Asuransi Sinar Mas Syariah;
PT. Asuransi Tri Pakarta;
PT. Asuransi Multi Artha Guna;
PT. Victoria Insurance Tbk;
PT. Asuransi Umum Mega

No. Polis : 2115010322000115

Jenis Pertanggungan	: 1. <i>Property All Risks;</i> 2. <i>Machinery Breakdown;</i> 3. <i>Business Interruption.</i>
Lokasi Pertanggungan	: 1. Desa Kuta Mekar BTB 6-9, Teluk Jambe, Karawang 2. Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami No.88, Adiarsa, Karawang 3. Jl. Raya Pangkalan Kampung Kereteg, Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Karawang 4. Kawasan Industri, Desa Pinang Sebatang dan Tualang Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, Sumatera.
Jangka Waktu	: 24 Maret 2022 – 24 Maret 2025
Total Pertanggungan	: USD 4.421.180.000

2. Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi

- a. Berdasarkan perjanjian pembelian aset tanggal 29 Desember 1997 antara Perseroan dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (“DSS”), Perseroan menjual generator pembangkit tenaga listrik kepada DSS dengan harga USD117,2 juta. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk membeli listrik dan uap yang dihasilkan oleh generator pembangkit tenaga listrik tersebut dari DSS dan menyewakan tanah dimana generator pembangkit tenaga listrik tersebut berada kepada DSS untuk jangka waktu dua puluh lima (25) tahun. Perseroan dan DSS sepakat untuk melakukan opsi perpanjangan hingga tanggal 30 Juni 2025.
- b. Berdasarkan Ketentuan Sewa Menyewa Unit Kantor Sinar Mas Land Plaza Nomor 064/LA/RO/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani antara Perseroan dengan PT Royal Oriental, Perseroan menyewa ruang kantor di Sinar Mas Land Plaza Menara II Lantai 9 yang akan berakhir pada 31 Juli 2023.

Keterangan:

Sampai dengan saat ini Perjanjian masih dalam proses perpanjangan. Perseroan dan PT Royal Oriental masih menundukkan diri pada syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian ini.

- c. Berdasarkan Komitmen Surat Pesanan tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah, Perseroan menjual kertas kepada PT Cakrawala Mega Indah. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2028. Kemungkinan PT Cakrawala Mega Indah untuk tidak melakukan pembelian produk Perseroan relatif sangat kecil walaupun semua pesanan didasarkan pada *purchase order*. PT Cakrawala Mega Indah beroperasi selaku distributor dari Perseroan dan berada dibawah pengendali yang sama dengan Perseroan yaitu PT Purinusa Ekapersada.

3. Perjanjian Penting Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

- a. Terkait perjanjian penting dengan penjualan produk Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam perjanjian penting dengan pihak afiliasi yaitu Komitmen Surat Pesanan tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah, Perseroan menjual kertas kepada PT Cakrawala Mega Indah. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 Desember 2028.
- b. Tidak ada perjanjian penting terkait dengan pembelian bahan baku sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dikarenakan pembelian tersebut menggunakan *purchase order*.

4. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga Lainnya

- a. Pada tanggal 8 Februari 2019 Lontar dan PT Energasindo Heksa Karya (“EHK”) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas antara Lontar dan EHK tanggal 31 Agustus 2021, dimana EHK setuju untuk mengirimkan dan menjual gas kepada Lontar untuk periode 10 (sepuluh) tahun.

- b. Pada tanggal 20 November 2013, Perseroan dan PT Purinusa Ekapersada (“Purinusa”) telah menandatangani Kesepakatan Bersama Mengenai Penyetoran Uang Muka Setoran Modal sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Kesepakatan Bersama tertanggal 19 November 2018, Addendum II Kesepakatan Bersama tertanggal 19 November 2020 dan terakhir diubah dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Juni 2022 (“Kesepakatan Bersama”). Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah sampai dengan tanggal 19 November 2025.

5. Perjanjian Kredit

I. PT Bank BCA Syariah

Akta Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 148 tanggal 29 Juni 2021, dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank BCA Syariah. Perseroan mendapatkan Pembiayaan Investasi Murabahah dengan rincian: Rp.70.000.000.000 untuk Pembiayaan Investasi Murabahah-1 dan Rp.50.000.000.000 untuk Pembiayaan Investasi Murabahah-2, dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan 60 bulan sejak tanggal penandatanganan akad.

II. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1. Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Buyer No. 7, tanggal 11 Mei 2023, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan Fasilitas Import Line sebesar USD 200.000.000, Fasilitas Kredit Modal Kerja Impor sebesar USD 100.000.000, Fasilitas Bank Garansi sebesar USD 41.500.000, dan Fasilitas Shipping Guarantee sebesar USD 100.000.000, yang jangka waktu fasilitas seluruhnya sampai dengan tanggal 12 April 2025;
2. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran No.58 tanggal 14 Juni 2021, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran No.8 tanggal 11 Mei 2023, dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan mendapatkan Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/K) dengan jumlah maksimum Rp.500.000.000.000, yang jangka waktunya sampai dengan tanggal 12 April 2025.
3. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No.16 tanggal 11 Oktober 2018, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dan PT Bank National Nobu Tbk. Perseroan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.1.600.000.000.000, dengan jangka waktu 60 bulan sejak penandatanganan.

III. PT Bank KEB Hana Indonesia

Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 509/PK/2023 tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bank KEB Hana Indonesia. Perseroan menerima Fasilitas Demand Loan (DL) dengan plafon kredit sebesar USD 30.000.000 sublimit plafon kredit L/C, SKBDN, Sight & Usance sebesar USD 20.000.000 dan Fasilitas Omnibus Export sebesar USD 10.000.000, dengan jangka waktu kedua fasilitas yaitu sampai dengan 24 Juni 2024.

IV. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Akta Pemberian Line Facility Al Musyarakah No.85 tanggal 21 Desember 2012, dibuat dihadapan Yualita Widyadhari, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum Perjanjian Pemberian Line Facility Musyarakah No. 304/BMI/EB-FOP/IV/2023 tanggal 28 April 2023, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bank Muamalat

Indonesia Tbk. Perseroan menerima Line Facility sampai jumlah setinggi-tingginya Rp.130.000.000.000, dengan jangka waktu fasilitas yaitu sampai dengan 31 Maret 2025.

V. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

1. Akta Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah No.21 tanggal 23 Desember 2016, dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah (Pembiayaan Rekening Koran) No.02/ADD-126/CB2-FOG/XII/2022/MSYR, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perseroan menerima pembiayaan sebesar Rp.150.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 23 Desember 2023.
2. Perjanjian Line Facility Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah No.21/003/CB1-FOG/VI/2019/LF tertanggal 14 Juni 2019, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 38 Perubahan Kelima atas Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perseroan bersama-sama dengan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan PT OKI Pulp & Paper Mills menerima Fasilitas Tradeline dalam bentuk fasilitas Wakalah dan Qardh sebesar USD 125.000.000, dengan jangka waktu sampai sampai dengan 30 November 2024.
3. Akta Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah untuk Refinancing No.04 tanggal 10 Desember 2021, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, antara Perseroan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perseroan menerima fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip Mutanaqishah dengan Taqwim al-urudh/Penilaian Objek Akad adalah sebesar Rp.450.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 20 Desember 2026.

VI. PT Bank Pan Indonesia Tbk

Akta Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 10 September 2012, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 026/CIB-PK/XI/23 tanggal 17 November 2023, yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Perseroan menerima Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jumlah pokok sebesar Rp35.000.000.000,00, Fasilitas Pinjaman Berulang (PB) dengan jumlah pokok sebesar Rp350.000.000.000,00, dan Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (PJP) 1 dan 2 dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp500.000.000.000,00 dan Rp1.000.000.000.000,00, dengan tanggal jatuh tempo Fasilitas PRK adalah 10 September 2024, Fasilitas PB adalah 10 September 2024, Fasilitas PJP 1 adalah 30 Agustus 2028.

VII. PT Bank CIMB Niaga Tbk

Akta Perubahan Ke-1 dan Pernyataan Kembali terhadap Akta Perjanjian Kredit No.91 tanggal 27 Maret 2014 No.388/AMD/CB/JKT/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan ke-11 terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 27 Maret 2014 tanggal 14 Agustus 2023, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Perseroan menerima Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar USD 50.000.000; Fasilitas Pembiayaan Murabahah sebesar USD 10.000.000 dan Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqishah (PI MMQ) sebesar Rp.500.000.000.000, dengan jangka waktu Fasilitas Pinjaman Tetap sampai dengan 31 Juli 2024, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Murabahah sampai dengan 31 Juni 2024, dan jangka waktu Fasilitas PI MMQ sampai dengan 29 Juli 2025.

VIII. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Akta Perjanjian Kredit No.15 tanggal 21 November 2013, dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Kredit No.015/PrbPK/CDU1/2023 tanggal 22 Februari 2023, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Perseroan menerima fasilitas kredit dengan

jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi USD 50.000.000, dengan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 22 Februari 2024.

IX. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Akta Perjanjian Kredit No.87 tanggal 29 Maret 2021, dibuat dihadapan Desman, S.H., M. Hum., Notaris di Jakarta Utara junctis Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk No: B.144/ARO/EB/0423 tanggal 17 April 2023, perihal: Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit. Perseroan menerima fasilitas Open Account Financing Buyer sebesar USD 70.000.000, dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 17 Maret 2024.

X. PT Bank Mega Syariah

Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) No.01 tanggal 31 Mei 2021, dibuat dihadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Syariah. Perseroan menerima fasilitas pembiayaan -sebesar Rp.165.000.000.000, dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 31 Mei 2024.

XI. PT Bank Mega Tbk

Akta Perjanjian Kredit No.65 tanggal 18 Desember 2007, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Ke-29 Perjanjian Kredit No. 079/ADD-PK/CCL/23 tanggal 14 November 2023, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Perseroan menerima fasilitas kredit Demand Loan sublimit NWE sebesar RP 50.000.000.000, dan fasilitas LC dan SKBDN Line sebesar USD 10,000,000 dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 18 November 2024.

XII. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non-Cash Loan No.CRO.KP/144/NCL/2017 No.40 tanggal 11 September 2017, dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum VI Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No.CRO.KP/202/144/NCL/2017 tanggal 8 September 2023, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan menerima Fasilitas Non-Cash Loan dengan plafon sebesar USD 70.000.000, dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 10 September 2024.

XIII. PT Bank Central Asia Tbk

Akta Perjanjian Kredit No.147 tanggal 29 November 2007, dibuat dihadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedelapanbelas atas Perjanjian Kredit Nomor 273/Add-KCK/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bank Central Asia Tbk. Perseroan menerima: 1) Fasilitas Letter of Credit (L/C) dengan jumlah tidak melebihi USD 45.000.000 (fasilitas ini dapat digunakan bersama-sama dengan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry); 2) Fasilitas Multi 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 12.000.000; 3) Fasilitas Multi 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 30.000.000; dan 4) Fasilitas Kredit Investasi 6 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp.1.700.000.000.000,00, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit, masing-masing fasilitas diperpanjang dengan jangka waktu sebagai berikut: 1) Fasilitas L/C sampai dengan 28 Februari 2025; 2) Fasilitas Multi sampai dengan 28 Februari 2025; dan 3) Fasilitas Kredit Investasi 6 sampai dengan tanggal 23 Januari 2027.

XIV. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 25 Juni 2013, dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No: (13) 42 Kredit Modal Kerja – Maksimum Rp.250.000.000.000 tanggal 24 Maret 2023, dibuat dibawah tangan

dan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penerima menerima fasilitas kredit maksimum sebesar Rp.250.000.000.000, dengan jangka waktu yaitu sampai dengan 25 Maret 2025.

XV. PT Bank Oke Indonesia Tbk

1. Akta Perjanjian Kredit No.153 tanggal 30 Juni 2021, dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah dengan Akta Pengubahan Perjanjian Kredit No.104 tanggal 30 Juli 2021, dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, Akta Pengubahan Perjanjian Kredit No.76 tanggal 24 Februari 2022, dibuat dihadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan terakhir diubah dengan Akta Pengubahan Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 22 Juni 2023 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., antara Perseroan dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Perseroan menerima fasilitas kredit Fixed Loan dengan jumlah pokok sejumlah Rp.100.000.000.000, dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Juni 2024;
2. Akta Perjanjian Kredit No.154 tanggal 30 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pengubahan Perjanjian Kredit No.105 tanggal 30 Juli 2021, keduanya dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Perseroan menerima Pinjaman Modal Kerja dengan jumlah pokok sejumlah Rp.120.000.000.000,00, dengan jangka waktu sampai dengan 30 Juni 2029.

XVI. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

1. Akta Line Facility Pembiayaan Musyarakah No.17 tanggal 27 Oktober 2021, dibuat dihadapan Trimedi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Line Facility Pembiayaan Musyarakah (Perpanjangan) No. 26 tanggal 31 Oktober 2023, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Perseroan menerima fasilitas pembiayaan dengan plafon maksimal sebesar Rp.100.000.000.000,00, dengan jangka waktu sampai dengan 27 Oktober 2025;
2. Akta Line Facility Pembiayaan Musyarakah No.31 tanggal 24 Februari 2022, dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana yang terakhir diubah dengan Line Facility Pembiayaan Musyarakah (Perpanjangan) No. 27 tanggal 31 Oktober 2023, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Perseroan menerima fasilitas pembiayaan dengan plafon maksimal sebesar Rp.100.000.000.000,00, dengan jangka waktu sampai dengan 27 Oktober 2025.

XVII. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No.01 tanggal 9 November 2020, dibuat dihadapan Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit No. 15 tanggal 29 Juni 2022, dibuat dihadapan Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. Perseroan menerima fasilitas kredit Modal Kerja dengan jumlah tidak lebih dari Rp.290.000.000.000, jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2025.

XVIII. PT Bank DKI

1. Akta Perjanjian Kredit No.26 tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit No.56 tanggal 27 Desember 2022, keduanya dibuat dihadapan Muchlis Patahana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank DKI. Perseroan menerima fasilitas kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka dengan limit sebesar Rp.150.000.000.000, dengan jatuh tempo sampai dengan 29 Desember 2027.
2. Perjanjian Kredit Sindikasi No. 13 tanggal 25 Agustus 2023 dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., ditambah dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Penundukan Diri atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 13 tanggal 25 Agustus 2023 dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn.,

dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 4 Oktober 2023, antara Perseroan dengan Bank DKI dan Para Kreditur. Perseroan menerima Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp 1.635.000.000.000,00, untuk jangka waktu sampai dengan 25 Agustus 2028.

XIX. PT Bank ICBC Indonesia

Perjanjian Kredit No.059/ICBC-TCT/PTDB/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No.059/ICBC-TCT/PTDB/XII/2017/P2 tanggal 28 Desember 2021, yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup. Perseroan menerima fasilitas Pinjaman Tetap On Demand B (PTD – B) dengan jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi USD 22.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan 28 Desember 2023.

XX. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 16 Juni 2023 dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H. M.Kn., antara Perseroan dengan Bank BTN. Perseroan menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 1.635.000.000.000,00, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 16 Juni 2025.

XXI. PT Bank Ganesha Tbk

Perjanjian Kredit No. 242 tanggal 26 Juni 2023 dibuat di hadapan Hannywati Gunawan S.H., antara Perseroan dengan Bank Ganesha. Perseroan mendapat Fasilitas Short Term Loan sebesar Rp 300.000.000.000,00 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.

XXII. PT Hibank Indonesia

Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 15 September 2023 dibuat di hadapan Dahlia, S.H., antara Perseroan dengan Bank Hibank Indonesia. Perseroan mendapat Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp 150.000.000.000,00, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 15 September 2026.

XXIII. PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 8 Agustus 2023 dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., antara Perseroan dengan Bank Mayapada. Perseroan mendapat Fasilitas Omnibus Trade (L/C & SKBDN Sight/Usance) sebesar Rp 300.000.000.000,00, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024.

XXIV. PT Bank MNC Internasional Tbk

Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 21 Juli 2023 dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., antara Perseroan dengan Bank MNC. Perseroan mendapat Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar Rp 150.000.000.000,00, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 21 Juli 2024.

XXV. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No.58 tanggal 29 Oktober 2021, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor Nomor 140/A/LCC/XI/2023 tanggal 1 November 2023, antara Perseroan dengan Indonesia Eximbank. Perseroan menerima fasilitas KMKE Post- Shipment Financing dengan limit kredit sebesar USD 35.000.000, untuk jangka waktu sampai dengan 29 Oktober 2024.

Kisaran bunga pinjaman bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023 (%)
Rupiah Indonesia	8,00% - 10,00%
Dolar AS	4,75% - 8,90%

Kisaran bunga pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2023 (%)
Rupiah Indonesia	8,00% - 9,75%
Dolar AS	1,75% - 7,10%

12. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak berelasi. Sifat hubungan dan sifat transaksi Perseroan dengan pihak berelasi per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi / Related Party	Sifat Hubungan / Nature of Relation	Akun / Account	Nilai Transaksi / Transaction Amount			Persentase / Percentage		
			30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember / December 31, 2022	December 31, 2021	30 Juni 2023/ June 30, 2023	31 Desember / December 31, 2022	December 31, 2021
PT Bank Sinarmas Tbk*)	Hubungan keluarga / Family relation	Kas dan setara kas / Cash and cash equivalent	12,521	8,179	6,781	0.18%	0.12%	0.11% a)
		Aset lancar lainnya / Other current asset	134	223	399	0.00%	0.00%	0.01% a)
PT The Univenus	Kesamaan pemegang saham / Similar shareholder	Piutang usaha / Trade receivable	11,143	3,843	12,480	0.16%	0.06%	0.21% a)
Sinar Indah Pulp and Paper Pte. Ltd	Kesamaan pemegang saham tidak langsung / Indirect similar shareholder	Piutang usaha / Trade receivable	9,170	7,022	6,500	0.13%	0.10%	0.11% a)
APP Commercial Pte. Ltd	Kesamaan pemegang saham tidak langsung / Indirect similar shareholder	Piutang usaha / Trade receivable	3,533	2,523	2,557	0.05%	0.04%	0.04% a)
PT Wirakarya Sakti	Kesamaan pemegang saham tidak langsung / Indirect similar shareholder	Uang muka / Advances	59,795	50,424	21,891	0.84%	0.72%	0.36% a)
		Jaminan pembelian jangka panjang / Guaranteed for long-term purchases	71,526	71,604	72,085	1.01%	1.03%	1.18% a)
PT Sinarmas Asset Management*)	Hubungan keluarga / Family relation	Aset lancar lainnya / Other current asset	4,707	4,377	4,577	0.07%	0.06%	0.08% a)
PT Sinarmas Multi Artha Tbk*)	Hubungan keluarga / Family relation	Aset lancar lainnya / Other current asset	85,877	80,426	83,014	1.21%	1.15%	1.36% a)
APP International Finance BVI (III) Limited	Kesamaan pemegang saham tidak langsung / Indirect similar shareholder	Piutang pihak berelasi / Due from related parties	216,484	223,135	223,135	3.05%	3.20%	3.67% a)
Asia Pulp & Paper Co. Ltd.	Kesamaan pemegang saham tidak langsung / Indirect similar shareholder	Piutang pihak berelasi / Due from related parties	37,931	37,931	37,931	0.53%	0.54%	0.62% a)
		Utang pihak berelasi / Due to related parties	7,043	17,201	6,225	0.23%	0.55%	0.21% b)
PT Cakrawala Mega Indah	Kesamaan pemegang saham / Similar shareholder	Utang usaha / Trade payable	333,206	248,186	57,928	10.69%	7.95%	1.93% b)
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Kesamaan pemegang saham / Similar shareholder	Utang usaha / Trade payable	38,750	19,419	24,310	1.24%	0.62%	0.81% b)
PT Sinar Sino Kimia*)	Hubungan keluarga / Family relation	Utang usaha / Trade payable	5,566	6,745	6,704	0.18%	0.22%	0.22% b)
PT Asia Trade Logistics	Kesamaan pemegang saham / Similar shareholder	Utang usaha / Trade payable	5,562	4,800	6,082	0.18%	0.15%	0.20% b)
PT Purinusa Ekapersada	Pemegang saham / Shareholder	Utang usaha / Trade payable	2,509	3,521	12,018	0.08%	0.11%	0.40% b)
PT Bungo Bara Makmur*)	Hubungan keluarga / Family relation	Utang usaha / Trade payable	2,323	-	-	0.07%	-	- b)
PT Kati Kartika Murni	Kesamaan pemegang saham tidak langsung / Indirect similar shareholder	Utang usaha / Trade payable	1,257	1,394	4,181	0.04%	0.04%	0.14% b)
PT Bungo Bara Utama*)	Hubungan keluarga / Family relation	Utang usaha / Trade payable	-	936	1,524	-	0.03%	0.05% b)
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk*)	Hubungan keluarga / Family relation	Utang usaha / Trade payable	1,155	30	6,842	0.04%	0.00%	0.23% b)
		Beban masih harus dibayar / Accrued expenses	1,172	1,245	3,857	0.04%	0.04%	0.13% b)

a) Persentase terhadap total aset / percentage total assets

b) Persentase terhadap total liabilitas / percentage to total liabilities

Pihak Berelasi / Related Party	Sifat Hubungan / Nature of Relation	Akun / Account	Nilai Transaksi / Transaction Amount				Persentase / Percentage			
			30 Juni / June 30,		31 Desember / December 31,		30 Juni / June 30,		31 Desember / December 31,	
			2023	2022	2022	2021	2023	2022	2022	2021
PT Cakrawala Mega Indah	Kesamaan pemegang saham / Similar shareholder	Penjualan / Sales	324,053	360,038	714,048	625,506	28.28%	31.94%	30.85%	33.32% a)
		Pembelian / Purchase	191,422	154,399	382,257	243,604	22.67%	19.86%	24.06%	17.87% b)
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk*)	Hubungan keluarga / Family relation	Beban listrik dan uap / Electric and steam charges	6,905	7,893	15,343	15,296	0.82%	1.02%	0.97%	1.12% b)
		Penghasilan lain-lain / Other income	-	17	17	17	-	0.01%	0.00%	0.01% d)
Asia Pulp & Paper Co. Ltd.	Kesamaan pemegang saham tidak langsung / Indirect similar shareholder	Beban jasa manajemen / Management fee	7,043	6,799	14,088	12,297	6.27%	4.42%	4.47%	5.05% c)
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Kesamaan pemegang saham / Similar shareholder	Beban sewa / Rental expense	148	-	98	-	0.13%	-	0.03%	- c)
PT Royal Oriental*)	Hubungan keluarga / Family relation	Beban sewa / Rental expense	84	-	61	-	0.07%	-	0.02%	- c)

a) Persentase terhadap penjualan / percentage to sales
b) Persentase terhadap beban pokok penjualan / percentage to cost of goods sold
c) Persentase terhadap beban usaha / percentage to operating expenses
d) Persentase terhadap penghasilan lain-lain / percentage to other income

*pihak berelasi karena hubungan keluarga tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan, kesamaan pengendalian dan kepemilikan

13. ASET TETAP

No.	Bukti Kepemilikan	Luas (M ²)	Pemilik	Berakhirnya Hak	Lokasi	Peruntukan Aset
1.	Sertifikat HGB No. 1402/Adiarsa	9000	Perseroan	17 April 2028	Kelurahan Adiarsa, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
2.	Sertifikat HGB No.00332/Adiarsa Timur (dh HGB No.130/Adiarsa)	7.140	Perseroan	8 April 2026	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
3.	Sertifikat HGB No.00324/Adiarsa Timur (dh HGB No.1340/AdiarsA)	970	Perseroan	8 April 2026	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
4.	Sertifikat HGB No.00325/Adiarsa Timur (dh HGB No.1341/Adiarsa)	2.510	Perseroan	31 Desember 2035	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
5.	Sertifikat HGB No.00326/Adiarsa Timur (dh HGB No.1342/Adiarsa)	5.000	Perseroan	31 Desember 2035	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
6.	Sertifikat HGB No.00331/Adiarsa Timur	3.800	Perseroan	31 Desember 2035	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan	Pabrik dan sarana pendukungnya

	(dh HGB No.1343/Adiarsa)				Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	
7.	Sertifikat HGB No.00321/Adiarsa Timur (dh HGB No.1344/Adiarsa)	850	Perseroan	31 Desember 2035	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
8.	Sertifikat HGB No.00317/Adiarsa Timur (dh HGB No.1345/Adiarsa)	4.025	Perseroan	31 Desember 2035	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
9.	Sertifikat HGB No.00318/Adiarsa Timur (dh HGB No.1346/Adiarsa)	14.140	Perseroan	31 Desember 2035	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
10.	Sertifikat HGB No.00319/Adiarsa Timur (dh HGB No.1347/Adiarsa)	7.700	Perseroan	31 Desember 2035	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
11.	Sertifikat HGB No.91/Adiarsa Timur (dh HGB No.14/Adiarsa)	88.390	Perseroan	28 Juli 2029	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
12.	Sertifikat HGB No.00295/Adiarsa Timur (dh HGB No.19/Adiarsa)	10.114	Perseroan	25 Oktober 2031	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
13.	Sertifikat HGB No.01056/Adiarsa Timur (pembaharuan dari HGB No.00320/Adiarsa Timur)	5.925	Perseroan	27 Juni 2039	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
14.	Sertifikat HGB No.01055/Adiarsa Timur	3.625	Perseroan	27 Juni 2034	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan	Pabrik dan sarana pendukungnya

	(pembaharuan dari HGB No.00327/Adiarsa Timur)				Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	
15.	Sertifikat HGB No.01057/Adiarsa Timur (pembaharuan dari HGB No.00328/Adiarsa Timur)	1.846	Perseroan	27 Juni 2039	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
16.	Sertifikat HGB No.00329/Adiarsa Timur (dh HGB No.333/Adiarsa)	1.550	Perseroan	24 Juli 2040	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
17.	Sertifikat HGB No.00330/Adiarsa Timur (dh HGB No.335/Adiarsa)	19.150	Perseroan	24 Juli 2040	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
18.	Sertifikat HGB No.00323/Adiarsa Timur (dh HGB No.336/Adiarsa)	68.350	Perseroan	24 Juli 2040	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
19.	Sertifikat HGB No.00322/Adiarsa Timur (dh HGB No.337/Adiarsa)	633	Perseroan	24 Juli 2040	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
20.	Sertifikat HGB No.00301/Kelurahan Adiarsa Timur (dh HGB No.617/Adiarsa)	94.665	Perseroan	15 September 2032	Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
21.	Sertifikat HGB No.00302/Adiarsa Timur (dh HGB No.618/Adiarsa)	48.610	Perseroan	15 September 2032	Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
22.	Sertifikat HGB No.00304/Kelurahan Adiarsa Timur	21.050	Perseroan	15 September 2032	Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten	Pabrik dan sarana pendukungnya

	(dh HGB No.619/Adiarsa)				Karawang, Provinsi Jawa Barat.	
23.	Sertifikat HGB No.00303/Kelurahan Adiarsa Timur (dh HGB No.620/Adiarsa)	12.620	Perseroan	15 September 2032	Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
24.	Sertifikat HGB No.00305/Kelurahan Adiarsa Timur (dh HGB No.621/Adiarsa)	8.860	Perseroan	15 September 2032	Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
25.	Sertifikat HGB No.00300/Kelurahan Adiarsa Timur (dh HGB No.622/Adiarsa)	2.090	Perseroan	15 September 2032	Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
26.	Sertifikat HGB No.00299/Kelurahan Adiarsa Timur (dh HGB No.623/Adiarsa)	2.070	Perseroan	7 Oktober 2032	Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
27.	Sertifikat HGB No.00179/Adiarsa Timur	2.950	Perseroan	22 Desember 2038	Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
28.	Sertifikat HGB No.20/Adiarsa Timur	5.065	Perseroan	26 Maret 2037	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
29.	Sertifikat HGB No.21/Adiarsa Timur	1.955	Perseroan	26 Maret 2037	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
30.	Sertifikat HGB No.22/Adiarsa Timur	5.074	Perseroan	26 Maret 2037	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
31.	Sertifikat HGB No.23/Adiarsa Timur	6.744	Perseroan	267 Maret 2037	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan	Pabrik dan sarana pendukungnya

					Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	
32.	Sertifikat HGB No.24/Adiarsa Timur	4.447	Perseroan	26 Maret 2037	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
33.	Sertifikat HGB No.25/Adiarsa Timur	2.512	Perseroan	26 Maret 2037	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
34.	Sertifikat HGB No.26/Adiarsa Timur	9.130	Perseroan	26 Maret 2037	Desa/Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
35.	Sertifikat HGB No.15/Kutamekar	18.940	Perseroan	24 September 2041	Desa/Kelurahan Kutamekar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
36.	Sertifikat HGB No.25/Kutamekar	23.020	Perseroan	3 Juli 2027	Desa/Kelurahan Kutamekar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
37.	Sertifikat HGB No.3/Kutamekar	868.415	Perseroan	21 Desember 2035	Desa/Kelurahan Kutamekar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
38.	Sertifikat HGB No.4/Kutamekar	412.529	Perseroan	21 Desember 2035	Desa/Kelurahan Kutamekar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
39.	Sertifikat HGB No.5/Kutamekar	856.623	Perseroan	21 November 2035	Desa/Kelurahan Kutamekar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
40.	Sertifikat HGB No.6/Kutamekar	561.033	Perseroan	6 November 2035	Desa/Kelurahan Kutamekar, Kecamatan	Pabrik dan sarana pendukungnya

					Telukjambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	
41.	Sertifikat HGB No.7/Kutamekar	520.672	Perseroan	08 Januari 2036	Kelurahan Kutamekar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
42.	Sertifikat HGB No.8/Kutamekar	783.477	Perseroan	08 Januari 2036	Kelurahan Kutamekar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
43.	Sertifikat HGB No.1/Kutapohaci	99.890	Perseroan	08 Januari 2036	Desa/Kelurahan Kutapohaci, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
44.	Sertifikat HGB No.3/Kutapohaci	123.480	Perseroan	24 September 2026	Desa/Kelurahan Kutapohaci, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
45.	Sertifikat HGB No.4/Tamanmekar	195.155	Perseroan	05 Oktober 2027	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
46.	Sertifikat HGB No.19/Tamanmekar	1.500	Perseroan	24 September 2026	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
47.	Sertifikat HGB No.20/Tamanmekar	3.530	Perseroan	24 September 2026	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
48.	Sertifikat HGB No.00021/Tamanmekar	146.401	Perseroan	09 Februari 2036	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
49.	Sertifikat HGB No.00022/Tamanmekar	455	Perseroan	10 Agustus 2036	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya

50.	Sertifikat HGB No.00023/Taman mekar	286	Perseroan	10 Agustus 2036	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
51.	Sertifikat HGB No.00024/Taman mekar	8.658	Perseroan	29 November 2036	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
52.	Sertifikat HGB No.00025/Taman mekar	10.426	Perseroan	29 November 2036	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
53.	Sertifikat HGB No.00026/Taman mekar	15.504	Perseroan	29 November 2036	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
54.	Sertifikat HGB No.00027/Taman mekar	4.355	Perseroan	29 November 2036	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
55.	Sertifikat HGB No.00028/Taman mekar	3.877	Perseroan	29 November 2036	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
56.	Sertifikat HGB No.2446/Petojo Selatan	1.267	Perseroan	27 September 2031	Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.	Pabrik dan sarana pendukungnya
57.	Sertifikat HGB No.00161/Kutamekar (pecahan HGB No.5/Kutamekar)	3.283	Perseroan	21 November 2035	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
58.	Sertifikat HGB No.00162/Kutamekar (pecahan HGB No.5/Kutamekar)	8.409	Perseroan	21 November 2035	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
59.	HGB No.00163/Kutamekar (pecahan HGB No.8/Kutamekar)	7.203	Perseroan	08 Januari 2036	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
60.	Sertifikat HGB No.00164/Kutamekar (pecahan HGB No.8/Kutamekar)	3.569	Perseroan	08 Januari 2036	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya

61.	Sertifikat HGB No.00165/Kutamekar (pecahan HGB No.8/Kutamekar)	52.920	Perseroan	08 Januari 2036	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
62.	Sertifikat HGB No.00166/Kutamekar (pecahan HGB No.8/Kutamekar)	25.182	Perseroan	08 Januari 2036	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
63.	Sertifikat HGB No.00167/Kutamekar (pecahan HGB No.8/Kutamekar)	20.022	Perseroan	08 Januari 2036	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
64.	Sertifikat HGB No.00168/Kutamekar (pecahan HGB No.8/Kutamekar)	577	Perseroan	08 Januari 2036	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
65.	Sertifikat HGB No.00169/Kutamekar (pecahan HGB No.3/Kutamekar)	2.276	Perseroan	21 Desember 2035	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
66.	Sertifikat HGB No.00170/Kutamekar (pecahan HGB No.3/Kutamekar)	8.463	Perseroan	21 Desember 2035	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
67.	Sertifikat HGB No.00171/Kutamekar (pecahan HGB No.3/Kutamekar)	48.068	Perseroan	21 Desember 2035	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
68.	Sertifikat HGB No.00172/Kutamekar (pecahan HGB No.3/Kutamekar)	2.662	Perseroan	21 Desember 2035	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
69.	Sertifikat HGB No.00173/Kutamekar (pecahan HGB No.3/Kutamekar)	20.231	Perseroan	21 Desember 2035	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
70.	Sertifikat HGB No.00174/Kutamekar (pecahan HGB No.3/Kutamekar)	3.744	Perseroan	21 Desember 2035	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
71.	Sertifikat HGB No.00175/Kutamekar (pecahan HGB No.3/Kutamekar)	1.415	Perseroan	21 Desember 2035	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya

72.	Sertifikat HGB No.00176/Kutamekar (pecahan HGB No.3/Kutamekar)	4.482	Perseroan	21 Desember 2035	Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
73.	Sertifikat HGB No.00054/Tamanmekar	80.086	Perseroan	17 Mei 2048	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
74.	Sertifikat HGB No.00055/Tamanmekar	81.800	Perseroan	17 Mei 2048	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
75.	Sertifikat HGB No.00056/Tamanmekar	2.943	Perseroan	17 Mei 2048	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
76.	Sertifikat HGB No.00057/Tamanmekar	515	Perseroan	17 Mei 2048	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
77.	Sertifikat HGB No.00058/Tamanmekar	2.147	Perseroan	17 Mei 2048	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
78.	Sertifikat HGB No.00059/Tamanmekar	1.535	Perseroan	17 Mei 2048	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
79.	Sertifikat HGB No.00060/Tamanmekar	482	Perseroan	17 Mei 2048	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
80.	Sertifikat HGB No.00061/Tamanmekar	5.289	Perseroan	17 Mei 2048	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya
81.	Sertifikat HGB No.00062/Tamanmekar	1.989	Perseroan	17 Mei 2048	Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.	Pabrik dan sarana pendukungnya

14. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset yang dimilikinya termasuk bangunan, persediaan dan mesin terhadap musibah kebakaran dan musibah umum lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai dengan rincian sebagai berikut:

Asuransi Aset Bangunan, persediaan dan mesin

Nomor Polis	Jangka Waktu	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan
2115010322000115	24 September 2023 – 24 Maret 2025	PT BRI Asuransi Indonesia	Bangunan dan Mesin	USD 2.929.917.000,-
			Persediaan	USD 327.116.000,-
			Gangguan Usaha	USD 1.102.288.000,-

Penanggung : PT. Asuransi Sinar Mas
PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
PT. BRI Asuransi Indonesia
PT. Asuransi Maximus Graha Persada, Tbk
PT. Asuransi Jasa Indonesia
PT. Asuransi Sinar Mas Syariah
PT. Asuransi Tri Pakarta
PT. Asuransi Multi Artha Guna
PT. Victoria Insurance Tbk
PT Asuransi Umum Mega

No. Polis : 2115010322000115

Jenis Pertanggungan : 4. Property All Risks;
5. Machinery Breakdown;
6. Business Interruption.

Lokasi Pertanggungan : 5. Desa Kuta Mekar BTB 6-9, Teluk Jambe, Karawang
6. Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami No.88, Adiarsa, Karawang
7. Jl. Raya Pangkalan Kampung Kereteg, Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Karawang
8. Kawasan Industri, Desa Pinang Sebatang dan Tualang Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, Sumatera.

Jangka Waktu Pertanggungan : 24 September 2023 – 24 Maret 2025

Total Nilai Pertanggungan : USD 4.359.321.000

Penanggung utama atas asuransi bangunan, mesin, persediaan, serta gangguan usaha Perseroan adalah PT BRI Asuransi Indonesia, sedangkan asuransi lainnya menanggung kerugian atas objek asuransi tersebut secara bersama-sama.




Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki oleh Perseroan, telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang disebutkan pada tabel di atas tidak terdapat hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal kecuali PT Asuransi Sinar Mas Syariah dan PT Asuransi Sinar Mas.

15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)



Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000254790		Kertas Budaya	03 April 2028	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000737720	<p style="text-align: center;">ExcelPro</p>	Kertas Budaya	05 September 2028	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000578340		Kertas Budaya	19 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000150524		Kertas Budaya	15 Juni 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000494509		Tissue	18 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000494510		Tissue	18 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM00049455		Tissue	18 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000317607		Kertas Budaya	29 April 2028	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000183340		Kertas Budaya	01 Juli 2028	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000476466		Kertas Budaya	28 Desember 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000583794		Kertas Budaya	29 Maret 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000386793		Kertas Budaya	21 September 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000218929		Tissue	14 September 2027	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000197382		Tissue	14 September 2027	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000490454		Tissue	18 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000490559		Tissue	05 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000450524		Kertas Budaya	15 Juni 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000495851		Kertas Budaya	21 September 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000256162		Kertas Budaya	03 April 2028	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM001014125		Kertas Budaya	24 November 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000583795		Kertas Budaya	08 April 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000420835		Kertas Budaya	24 April 2032	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000490458		Kertas Budaya	28 November 2023*	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000420837		Kertas Industri	24 April 2032	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000254176		Kertas Budaya	10 Juli 2028	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan


Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000490558		Tissue	05 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000490560		Tissue	18 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000150528		Kertas Budaya	15 Juni 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000700513		Kertas Industri	6 Maret 2028	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000736387		Kertas Budaya	21 Desember 2027	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000245475		Tissue	14 September 2027	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan






Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000707979		Kertas Budaya	17 Desember 2028	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan -
IDM000264771		Kertas Budaya	15 Juni 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000645859		Tissue	29 Maret 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000710831		Kertas Budaya	3 Mei 2028	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000197381		Tissue	14 September 2027	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus



Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000673054		Tissue	05 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000670106		Tissue	29 Maret 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000670122		Tissue	29 Maret 2026	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan




Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000972644		Kertas Budaya	18 Juni 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan -
IDM001013643	BIO CARBON FIX	Kertas Industri	26 November 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM001012199	BIO CARBON FIX	Kertas Industri	26 November 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM001013644	CARBON FIX	Kertas Industri	26 November 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM001012198	CARBON FIX	Kertas Industri	26 November 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000981919		Kertas Industri	01 Juli 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000981908		Kertas Industri	01 Juli 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000981916		Kertas Industri	01 Juli 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000981915		Kertas Industri	01 Juli 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000981914		Kertas Industri	01 Juli 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000981909		Kertas Industri	01 Juli 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000981913		Kertas Industri	01 Juli 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000975186		Kertas Budaya	19 Mei 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000975187		Kertas Budaya	19 Mei 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000971173		Tissue	5 Agustus 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000971131		Tissue	5 Agustus 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus








Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM001004937		Tissue	5 Agustus 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000975184		Kertas Budaya	19 Mei 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000975183		Kertas Budaya	19 Mei 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan







Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM001012223		Kertas Industri	27 Desember 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000976558		Kertas Budaya	21 Juni 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000881721		Kertas Budaya	11 Maret 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000922525		Kertas Budaya	18 September 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000200451		Tissue	14 September 2027	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000900201		Tissue	22 Juni 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan



Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000899469		Tissue	16 Juni 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000889855		Tissue	14 Juli 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus









Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000889852		Tissue	14 Juli 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000059287		Kertas Budaya	14 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000059288		Kertas Budaya	14 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000911717		Kertas Budaya	22 September 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM000939736		Kertas Industri	20 Januari 2031	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000913313		Kertas Budaya	28 Agustus 2030	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan
IDM000879107		Kertas Budaya	27 Januari 2030	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan
IDM000439279		Kertas Budaya	14 September 2032	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan
IDM000439278		Kertas Budaya	14 September 2032	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan
IDM000439359		Kertas Budaya	24 September 2032	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan
IDM000424733		Kertas Budaya	02 Mei 2032	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan



Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000439277		Kertas Budaya	14 September 2032	- Perseroan
IDM001063393		Kertas Industri	18 April 2032	- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000452985		Kertas Industri	29 September 2032	- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000452983		Kertas Industri	29 September 2032	- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000452982		Kertas Industri	29 September 2032	- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000452984		Kertas Industri	29 September 2032	- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan
IDM000424666		Kertas Budaya	02 Mei 2032	- Perseroan
IDM000468031		Kertas Budaya	23 Januari 2033	- Perseroan
IDM000513884		Kertas Budaya	13 Januari 2024	- Perseroan
IDM000583792		Kertas Budaya	17 Maret 2026	- Perseroan - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
IDM000963260		Kertas Budaya	30 Maret 2031	- Perseroan
IDM000340478		Kertas Budaya	25 Oktober 2030	- Perseroan - PT Purinusa Ekapersada
IDM000439284		Kertas Budaya	14 September 2032	- Perseroan
IDM000479693		Kertas Budaya	19 Maret 2033	- Perseroan
IDM000439283		Kertas Budaya	24 September 2032	- Perseroan
IDM000474963		Kertas Budaya	29 Januari 2033	- Perseroan
IDM000869303		Kertas Budaya	15 Januari 2030	- Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000494508		Tissue	18 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - PT Purinusa Ekapersada - Perseroan - PT The Univenus
IDM000492783		Tissue	18 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - PT Purinusa Ekapersada - Perseroan - PT The Univenus
IDM000493400		Tissue	01 Oktober 2033	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan - PT The Univenus
IDM000492787		Tissue	07 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan - PT The Univenus
IDM000420839		Logo Perusahaan Pindo	24 April 2032	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan
IDM000439348		Kertas Budaya	14 September 2032	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan
IDM000734793		Kertas Budaya	06 Mei 2029	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan
IDM000072449		Tissue	26 Agustus 2033	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan - PT The Univenus
IDM000084456		Tissue	26 Agustus 2033	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan - PT The Univenus
IDM000629920		Kertas Budaya	19 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000629919		Kertas Budaya	19 Mei 2025	- Perseroan
IDM000881558		Chemical	26 Februari 2030	- Perseroan
IDM000881568		Chemical	26 Februari 2030	- Perseroan
IDM000881578		Chemical	26 Februari 2030	- Perseroan
IDM000881577		Chemical	26 Februari 2030	- Perseroan
IDM000480137		Kertas Budaya	17 Oktober 2032	- PT Purinusa Ekapersada - Perseroan - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
IDM000479810		Kertas Industri	17 Oktober 2032	- PT Purinusa Ekapersada - Perseroan - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
IDM000479811		Kertas Budaya	17 Oktober 2032	- PT Purinusa Ekapersada - Perseroan - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
IDM000474964		Kertas Budaya	29 Januari 2033	- PT Purinusa Ekapersada - Perseroan - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
IDM000479812		Kertas Industri	17 Oktober 2032	- PT Purinusa Ekapersada - Perseroan - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
IDM000444089		Kertas Budaya	17 Juli 2030	- PT Purinusa Ekapersada - Perseroan
IDM000734791		Tissue	06 Mei 2029	- Perseroan - PT The Univenus
IDM000439358		Kertas Budaya	24 September 2032	- Perseroan
IDM000580638		Kertas Budaya	17 September 2033	- Perseroan
IDM000479694		Kertas Budaya	19 Maret 2033	- Perseroan
IDM000583791		Kertas Budaya	17 Maret 2026	- Perseroan
IDM000909790		Kertas Industri	04 Agustus 2030	- Perseroan

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
IDM000673053		Tissue	05 Juli 2033	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan - PT The Univenus
IDM000953778		Tissue	19 Mei 2030	<ul style="list-style-type: none"> - PT Purinusa Ekapersada - Perseroan - PT The Univenus
IDM001070151	PASEO	Tissue	11 April 2032	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM001069955	PASEO	Tissue	11 April 2032	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - PT The Univenus
IDM001069912	PASEO	Tissue	11 April 2032	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM001069647	SIDU	Kertas Budaya	11 April 2032	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM001069657	SIDU	Kertas Budaya	11 April 2032	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

Nomor Pendaftaran	Merek	Jenis Produk Perseroan	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
				<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus
IDM001069655	SIDU	Kertas Budaya	11 April 2032	<ul style="list-style-type: none"> - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk - PT Purinusa Ekapersada - PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk - Perseroan - PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry - PT Ekamas Fortuna - PT The Univenus

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No.17 tanggal 5 Agustus 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

Sebagaimana tercantum dalam Akta No.79 tanggal 27 Juni 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Real Estat, dan Informasi dan Komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Penerbit dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi:
 1. Industri bubur kertas (*pulp*) (17011);
 2. Industri kertas budaya (17012);
 3. Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);
 4. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);
 5. Industri kertas *tissue* (17091);

6. Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (17099);
 7. Industri wadah dari kayu (16230);
 8. Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali (20111);
 9. Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi (20232);
 10. Industri produk farmasi untuk manusia (21012);
 11. Industri pupuk buatan Tunggal hara makro primer (20122).
- b. Menjalankan usaha bidang perdagangan, meliputi:
 1. Perdagangan besar kertas dan karton (46694);
 2. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (46695);
 3. Perdagangan besar bahan dan barang kimia (46651)
 - c. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111);
 - d. Penggalian tanah dan tanah liat (08105);
 - e. Penggalian batu kapur/gamping (08102);
 - f. *Treatment* dan pembuangan limbah berbahaya (38220);
 - g. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industry pengolahan (77391);
 - h. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (77399);
 - i. Jasa pengujian laboratorium (71202);
 - j. Analisis dan uji teknis lainnya (71209);
 - k. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209);
 - l. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111);
 - m. Aktivitas hosting dan YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) (63112); dan
 - n. Kegiatan menjalankan dan pengeloan pelabuhan khusus (tersus/TUKS) untuk keperluan sendiri.


Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas, industri *tissue*, industri kertas kemasan dan industri kimia dasar.

Industri kimia dasar yang dihasilkan oleh Perseroan adalah berupa Caustic Soda (Soda Api), Hcl (Asam Klorida), Natrium Hipoklorit dan Hidrogen Peroksida.

2. PROSES PRODUKSI


Perseroan melakukan pengendalian mutu produk dari proses pengadaan material, proses produksi hingga peninjauan ulang produk akhir untuk memastikan mutu produk akhir sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk mendukung pengendalian mutu, perusahaan juga memastikan asal material sesuai dengan ketentuan legalitas negara Indonesia dan sumber yang bertanggung jawab. Untuk menjamin standar mutu perusahaan, perusahaan juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional: Sistem Manajemen Mutu ISO9001, Sertifikat Halal, Sistem Pengelolaan lingkungan hidup ISO14001 dan sistem manajemen energi ISO50001.

PROSES PRODUKSI PULP




- 1) **Suplai Kayu:** Seluruh bubur kertas (*pulp*) yang digunakan Perseroan memiliki dokumentasi lacak balak yang menjamin bahwa bahan baku tersebut berasal dari sumber yang dapat dilacak. Sistem Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) bertujuan memastikan tidak ada bahan baku kayu yang diperoleh secara ilegal masuk ke dalam rantai pasokan. Implementasi sistem ini secara keseluruhan diverifikasi oleh badan sertifikasi independen, baik melalui skema audit PEFC, SVLK, dan lainnya.
- 2) **Chipping:** Kayu yang disuplai dimasukkan ke dalam mesin *chipping* yang fungsinya mencacah kayu menjadi serpihan sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya.
- 3) **Pemasakan chips (Cooking):** *Pulp* dihasilkan dengan memasak *chip* dengan cairan kimia pemasak (*cooking liquor*) dalam *continuous digester*. *Chip* yang sudah masak berubah menjadi *pulp* berwarna coklat, sementara cairan pemasak berubah menjadi *black liquor*. Selanjutnya bubur *pulp* disaring kasar untuk mengurangi kayu yang belum masak (*knot*). *Black liquor* dikirim ke *unit chemical recovery* untuk diproses.
- 4) **Pencucian pulp (Washing):** Setelah pemasakan, dilakukan pencucian terhadap campuran *pulp* dan *black liquor* dalam *diffuser washer* dan *wash filler*. Air pencuci yang digunakan adalah *filtrate* dari tahap *oxygen delignification* agar *black liquor* yang masih menempel dalam *pulp* dipisahkan dengan baik. Selanjutnya *black liquor* yang sudah dipisahkan ditampung dalam tangki dan digunakan untuk mencuci *pulp digester*.
- 5) **Pemutihan Pulp (Bleaching):**
 - Oksigen delignifikasi (*Oxygen Delignification*) : setelah pencucian tahap pertama, *pulp* diputihkan dengan O₂ yang dapat mengurangi kandungan *lignin* dalam *pulp* untuk mengurangi beban pencemaran dari tahap pemutihan;
 - Pemutihan Pulp (*Bleaching*) : bertujuan memperoleh *pulp* dengan derajat putih tertentu di mana zat non selulosa yang memberikan warna dioksidasi oleh bahan pemutih. Bahan pemutih yang digunakan adalah ClO₂ yang memakai teknologi ECF (*Elemental Chlorine Free*).
- 6) **Screening Plant:** pada tahap ini terjadi pemisahan kotoran-kotoran yang ada pada bubur serat (*fiber*). Pada tahap ini dilakukan dua kali penyaringan yaitu penyaringan awal dan penyaringan *centricleaner*. Pada penyaringan *centricleaner*, kotoran yang berat jenisnya lebih ringan dan lebih berat dari serat dipisahkan. Hasil penyaringan akan dilanjutkan ke proses pengentalan dengan memisahkan air dari bubur serat.
- 7) **Dewatering Plant:** bahan dari *screening plant* sebelum masuk ke *Double Wire Press* lebih dulu diencerkan dengan air dari *White Water Chest* untuk mendapatkan bubur serat dengan konsistensi yang sesuai. Di *Double Wire Press* terjadi proses pembentukan lembaran *pulp* serta penyerapan air oleh *vacuum blower*. *Dryness* lembaran *pulp* dari bagian ini adalah 40-50%.
- 8) **Drying plant:** pada tahap ini, lembaran *pulp* dikeringkan dengan *dryer* sehingga *dryness* mencapai 90%.
- 9) **Pemotongan lembaran pulp dan baling line:** pada bagian ini *pulp* dipotong-potong menjadi lembaran. Di *baling line*, lembar *pulp* yang telah dipotong, diikat dan dikemas untuk selanjutnya diangkut ke gudang.

PROSES PRODUKSI KERTAS BUDAYA - UNCOATED




- 1) **Stock Preparation:** Dimulai dari proses pengolahan dan penggabungan bubur *pulp* dari *pulp making* dengan *broke recovery* dimana bubur *pulp* dilakukan proses *refining* (penghalusan/perbaikan kualitas serat kayu) kemudian pencampuran beberapa *chemical*, dan proses *cleaning* (pembersihan dari partikel – partikel yang dapat merusak *system/quality*) serta proses *screening* (penyaringan), dimana secara keseluruhan proses di *stock preparation* bertujuan untuk mendapatkan kualitas *stock/supply* bahan yang sesuai dengan kebutuhan untuk memproduksi kertas berdasarkan standar kualitas.
- 2) **Wet End:** merupakan langkah lanjutan dari *stock preparation* dan tahap awal proses *drying* yang bertujuan untuk menurunkan *moisture* kertas dari 100 ke 80% melalui *vacuum* dan *nip* / mekanikal proses di *forming board* dan *press section*.
- 3) **Dry End:** adalah Proses lanjutan untuk menurunkan *moisture* dari 80 ke 5% dengan bantuan steam yang dialirkan ke silinder pengering dimana *equipment* yang dilewati dalam proses ini adalah *cylinders predryer* kemudian *size press* dilanjutkan dengan *cylinder after dryer* serta proses penghalusan di *calender roll* dan yang terakhir adalah proses penggulungan menjadi gulungan kertas berukuran jumbo di reel.
- 4) **Rewinding:** dalam proses ini gulungan kertas berukuran jumbo di gulung ulang sesuai ukuran order *Finishing/converting* atau ukuran untuk penjualan ekspor dalam bentuk roll kecil (*small roll*).
- 5) **Finishing/Converting:** kertas dijual dalam 3 bentuk produk yakni *Roll (RL/Small roll)*, *LS (large sheet)* dan *CS (Cut size)* dan sebelum kertas dikirim ke gudang untuk selanjutnya dikirim ke kostumer, kertas dibungkus terlebih dahulu (*packing*) di *finishing/Converting*, untuk produk tipe *roll* dapat langsung dibungkus, namun untuk produk type *LS & CS* perlu dilakukan pemotongan menjadi lembaran-lembaran kertas sesuai ukuran terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pembungkusan (*packing*), untuk ukurannya dimulai dari A0 sampai A5.
- 6) **Warehouse:** sesuai dengan namanya *warehouse* adalah tempat penyimpanan sementara untuk produksi siap jual, dimana produksi kertas baik itu *RL,LS & CS* dari *finishing / converting* produksi tersebut dimuat kedalam *truck container* untuk kemudian dikirim ke *warehouse* disimpan sementara sampai jadwal pengiriman produk ke pelanggan yang telah ditentukan oleh tim PPIC.

PROSES PRODUKSI KERTAS BUDAYA – COATED




- 1) **Stock Preparation:** Dimulai dari proses pengolahan dan penggabungan bubur *pulp* dari *pulp making* dengan *broke recovery* dimana bubur *pulp* dilakukan proses *refining* (penghalusan/perbaikan kualitas serat kayu) kemudian pencampuran beberapa *chemical*, dan proses *cleaning* (pembersihan dari partikel – partikel yang dapat merusak *system/quality*) serta proses *screening* (penyaringan), dimana secara keseluruhan proses di *stock preparation* bertujuan untuk mendapatkan kualitas *stock/supply* bahan yang sesuai dengan kebutuhan untuk memproduksi kertas berdasarkan standar kualitas.
- 2) **Wet End:** merupakan langkah lanjutan dari *stock preparation* dan tahap awal proses *drying* yang bertujuan untuk menurunkan *moisture* kertas dari 100 ke 60% melalui *vacuum* dan *nip* / mekanikal proses di *forming board* dan *press section*.
- 3) **Dry End:** adalah Proses lanjutan untuk menurunkan *moisture* dari 60 ke 5% dengan bantuan steam yang dialirkan ke silinder pengering dimana *equipment* yang dilewati dalam proses ini adalah *cylinders predryer* kemudian *size press* dilanjutkan dengan *cylinder after dryer* serta proses penghalusan di *calender roll* dan yang terakhir adalah proses penggulungan menjadi gulungan kertas berukuran jumbo di reel.
- 4) **Coater:** Proses penyalutan kertas dengan menggunakan mesin coater, dimana lembaran kertas kering dilewatkan/disalut larutan coating (kaoline, calcium carbonate, bentonite, talk, wax dll) dengan tujuan menghasilkan permukaan kertas yang glossy, halus dan tahan terhadap penetrasi tinta.
- 5) **Rewinder:** dalam proses ini gulungan kertas berukuran jumbo di gulung ulang sesuai ukuran order *Finishing/converting* atau ukuran untuk penjualan ekspor dalam bentuk roll kecil (*small roll*).
- 6) **Finishing/Converting:** kertas dijual dalam 3 bentuk produk yakni *Roll (RL/Small roll)*, *LS (large sheet)* dan *CS (Cut size)* dan sebelum kertas dikirim ke gudang untuk selanjutnya dikirim ke kostumer, kertas dibungkus terlebih dahulu (*packing*) di *finishing/Converting*, untuk produk tipe *roll* dapat langsung dibungkus, namun untuk produk type *LS & CS* perlu dilakukan pemotongan menjadi lembaran-lembaran kertas sesuai ukuran terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pembungkusan (*packing*), untuk ukurannya dimulai dari A0 sampai A5.
- 7) **Warehouse:** sesuai dengan namanya *warehouse* adalah tempat penyimpanan sementara untuk produksi siap jual, dimana produksi kertas baik itu *RL,LS & CS* dari *finishing / converting* produksi tersebut dimuat kedalam *truck container* untuk kemudian dikirim ke *warehouse* disimpan sementara sampai jadwal pengiriman produk ke pelanggan yang telah ditentukan oleh tim PPIC

PROSES PRODUKSI KERTAS INDUSTRI




- 1) **Stock Preparation (SP):** proses awal sebelum memasuki *paper machine* (PM) adalah penyiapan stok, *raw material* berjenis *waste paper OCC import (old corrugated container)*, *LOCC (local old corrugated container)* untuk *brown paper* atau *waste paper OMG (old magazine)* dan *ONP (old newspaper)* untuk *white paper*, *Mix Paper* dan lembaran pulp serat panjang yang sudah diputihkan *NBKP (needle bleached kraft pulp)*, lembaran pulp serat pendek yang sudah diputihkan *LBKP (leaf bleached kraft pulp)*, lembaran pulp belum diputihkan serat panjang *NUKP (needle unbleached kraft pulp)*, lembaran pulp belum diputihkan serat pendek *LUKP (leaf unbleached kraft pulp)*, pulp curah *T-wet*, serta *broke* dari PM dipersiapkan kondisinya sebelum memasuki *paper machine* (PM). Dimulai dari penyortiran bahan baku, pengecekan kadar air oleh QC Incoming dan pemecahan bale (jika dalam bentuk *bale press*), kemudian semua *raw material* tersebut dikirim ke *conveyor* menuju *hydra pulper* untuk dilakukan pembuburan, setelah proses pembuburan tersebut proses dilanjutkan ke penyaringan kontaminan seperti plastic, kawat, kerikil dll yang masih terbawa dalam buburan dengan menggunakan *screen (screening)*, pembersihan kontaminan dengan menggunakan *cleaner (cleaning)*, pengentalan buburan sebelum memasuki pemisahan antara serat panjang dan pendek (*thickening*), setelah dikentalkan buburan masuk ke proses pemisahan antara serat panjang dan serat pendek (*fractionating*), hasil dari pemisahan serat pendek langsung disimpan dalam *short fiber storage tank* sementara hasil serat panjang berlanjut ke proses pemisahan kontaminan *wax*, *asphalt* dan lilin dengan menggunakan *steam (dispersing)*, setelah kontaminan berhasil terpisahkan buburan yang sudah bersih lanjut dikirim ke proses penggilingan serat (*refining*) dengan tujuan untuk mengoptimalkan bentuk serat demi keperluan ikatan antar serat *internal bonding*, hasil buburan serat panjang dari proses *refining* langsung disimpan dalam *long storage tank* untuk selanjutnya akan diracik sesuai *grade* yang akan diproduksi di *paper machine*. Catatan; untuk *stock preparation system* antara *line virgin pulp* dan *waste paper* akan berbeda, *treatment* untuk *virgin pulp* tidak memerlukan pembersihan yang rumit seperti *waste paper* karena sudah bersih akan tetapi memerlukan proses *deflaking* (penguraian serat) dengan tujuan menguraikan serat-serat yang menggumpal.
- 2) **Wet End:** merupakan langkah lanjutan dari *stock preparation* dan tahap awal proses *drying* yang bertujuan untuk menurunkan *moisture* kertas dari 100 ke 60% melalui *vacuum* dan *nip / mekanikal* proses di *forming board* dan *press section*.
- 3) **Dry End:** adalah Proses lanjutan untuk menurunkan *moisture* dari 60 ke 5% dengan bantuan *steam* yang dialirkan ke silinder pengering dimana *equipment* yang dilewati dalam proses ini adalah *cylinders predryer* kemudian *size press* dilanjutkan dengan *cylinder after dryer* serta proses penghalusan di *calender roll* dan yang terakhir adalah proses penggulungan menjadi gulungan kertas berukuran jumbo di *reel*.
- 4) **Rewinder:** gulungan kertas dari *pope reel* berupa *jumbo roll*, dikirim ke *rewinder* dengan menggunakan *overhead crane*. Pada *rewinder*, *jumbo roll* dibuka dari gulungannya dan diatur sesuai order customer (*weight*, *length*, *core* dll). Masing-masing roll yang sudah sesuai dengan order customer selanjutnya ditambahkan label dan dibungkus plastic (beberapa grade tertentu) dan kemudian dicek oleh QC. Semua roll yang lolos QC cek akan berlanjut ke proses *roll handling* dan dibawa menuju ke *warehouse finished goods*.
- 5) **Warehouse:** sesuai dengan namanya *warehouse* adalah tempat penyimpanan sementara untuk produksi siap jual, dimana produksi kertas baik itu RL, LS & CS dari *finishing / converting* produksi tersebut dimuat kedalam *truck container* untuk kemudian dikirim ke *warehouse* disimpan sementara sampai jadwal pengiriman produk ke pelanggan yang telah ditentukan oleh tim PPIC.

PROSES PRODUKSI KERTAS KEMASAN GELOMBANG (KKG)



- 1) **KERTAS INDUSTRI:** adalah kelompok jenis kertas yang dipergunakan sebagai salah satu bahan baku pada proses produksi atau digunakan sebagai bahan pendukung proses di industri, misalnya untuk keperluan pengemasan produk. Jenis kertas yang termasuk kedalam kelompok ini diantaranya adalah kertas *liner* yang digunakan sebagai pelapis pada karton gelombang; kertas *medium* sebagai bagian bergelombang pada karton gelombang; kertas pembungkus *wrapping paper*, kertas kantong semen *sack kraft paper*, karton dupleks bersalut *coated duplex board*, kertas payung atau *samson kraft*, berbagai jenis kertas tisu, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Proses pembuatan kertas industri menggunakan bahan baku berjenis *waste paper OCC (old corrugated container)* untuk *brown paper* atau *waste paper OMG (old magazine)* dan ONP (*old newspaper*) untuk white
- 2) **CORRUGATOR:** adalah proses pembuatan sheet lembaran atau papan board yang berbentuk gelombang, terdiri dari beberapa lapis kertas dari kertas gulungan (*paper roll*). Proses tersebut meliputi proses pengeleman (*bonding*) dan melalui proses pemanasan (*heating*). Hasil produk dari corrugator ini digunakan untuk proses lanjutan di *converting* (yaitu: *flexo dan finishing*), dan juga beberapa produk sheet dikirim langsung ke konsumen untuk dilakukan proses *converting* disana.
- 3) **FLEKO:** adalah proses mencetak atau memberi desain dengan tinta warna di permukaan sheet, dan memberi lipatan dan bentuk untuk menjadi box. Tipe box dari flexo ada dua jenis yaitu : tipe *Slotter* dan tipe *Die-Cut*. Tipe slotter adalah tipe box dengan bentuk umum tanpa variasi, dan tipe die-cut adalah tipe box bentuk yang tidak umum dengan ragam variasi.
- 4) **FINISHING:** adalah proses akhir pembentukan box, dimulai dari proses melipat, mengelem atau *stitching*, dan mengikat menjadi satu kelompok sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian ikatan tersebut disusun di atas palet.
- 5) **WAREHOUSE:** adalah proses penyimpanan produk box yang sudah disusun di atas palet, diletakkan di rak atau *conveyor*, dan siap untuk pengaturan pengiriman ke konsumen.

PROSES PRODUKSI *TISSUE*



- 1) **Stock Preparation:** dimulai dari membuburkan kembali *pulp* kering serat panjang (NBKP) dan serat pendek (LBKP) di dalam *pulper* yang masing-masing terpisah untuk NBKP dan LBKP.
- 2) **Cleaning / Refining:** Bubur atau fiber selanjutnya dipompa ke *Dump Chest*, kemudian melewati *High Density Cleaner* (untuk memisahkan benda-benda yang berat jenisnya lebih berat daripada *fiber* yang mungkin terikat dalam proses), lalu melewati *Deflaker* (untuk menghancurkan *fiber* yang menggumpal) dan *Refiner* (membentuk *fiber* menjadi berserabut), sebelum akhirnya dipompa ke *Storage Chest*.
- 3) **Blending / Screening:** dari *storage chest*, *fiber* dipompa ke *blending system* yang kemudian masuk ke *Blend Chest*. Di *Blend Chest*, bahan NBKP, LBKP dicampur dengan pengaduk. Setelah itu bahan melewati *refiner* yang berfungsi sama seperti *refiner* sebelumnya, hanya saja hasil *fiber*-nya dibentuk lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan *fiber* yang bagus untuk pembentukan lembaran dan kualitas *tissue*.
- 4) **Machine Chest:** bahan kemudian melewati *machine chest* dan dipompa ke mesin (*Head Box*) di mana pembentukan lembaran dimulai. Bahan diencerkan dan disaring dengan *vertical screen* sebelum masuk ke *Head Box*.
- 5) **Head Box:** bahan di *head box* disemprotkan melalui dua buah *nozzle* sehingga membentang merata di atas bentangan *felt* yang berputar melingkari *roll-roll* yang berputar dengan kecepatan tinggi. Bahan yang membentang di *felt* kemudian berjalan mengikuti *felt* yang membawanya menuju *dryer*.
- 6) **Drying:** di *dryer*, bahan mengalami pengurangan air dengan cepat. Ketika bahan hampir mencapai satu kali keliling *dryer*, bahan dikelupas oleh pisau yang tertempel di sepanjang permukaan *dryer*. Bahan yang sudah kering selanjutnya disebut sebagai lembaran *tissue*, kemudian digulung pada *spool Pope Reel*. Proses penggulangan terus berlanjut.
- 7) **Rewinder:** gulungan *tissue* dari *pope reel* berupa *jumbo roll*, dikirim ke *rewinder* dengan menggunakan *overhead crane*. Di *rewinder*, *jumbo roll* dibuka gulungannya dan diatur sesuai berapa *ply* dan *size* tergantung pesanan pelanggan untuk kemudian digulung lagi di *core* pada *rewinder*. Lembaran *tissue jumbo roll* dibelah oleh pisau sesuai berapa ukuran lebar yang diminta. Setelah digulung pada *core rewinder*, masing-masing *tissue roll* dikirim ke mesin pembungkus (*wrapping*). *Tissue* yang telah lolos dari pemeriksaan QC dan telah terbungkus dan berlabel, akan dikirim ke gudang sebelum siap dikirim ke pelanggan.
- 8) **Converting:** proses merubah *Jumbo roll* menjadi produk akhir seperti *Tissue Toilet*, *Tissue Softpack*, *Tissue Facial*, *Tissue Napkin*, *Tissue Travel Pack*, dan produk lain sesuai dengan permintaan konsumen. Proses ini meliputi pemotongan lembaran *tissue* menjadi *tissue* kecil yang kemudian dibungkus menggunakan plastik atau box. Kemudian dikemas ke dalam box besar sesuai dengan spesifikasi yang diminta konsumen.
- 9) **Warehouse:** tempat penyimpanan *tissue* yang siap jual setelah dari proses *converting* maupun *jumbo roll*.

3. FASILITAS PRODUKSI

Saat ini, Perseroan memiliki 3 (tiga) pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat (Kelurahan Adiarsa, Desa Kuta Mekar dan Desa Taman Mekar) dan 1 pabrik di Perawang, Riau. Perseroan memiliki Anak Perusahaan, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (Lontar), yang juga bergerak dalam bidang produksi bubur kertas (*pulp*) dan *tissue* yang memiliki pabrik berlokasi di Tebing Tinggi, Jambi. Total kapasitas produksi Perseroan dan Lontar sampai dengan periode 30 Juni 2023 adalah sebesar 1,1 juta ton bubur kertas (*pulp*), 1,0 juta ton kertas budaya, 1,0 juta ton *tissue* dan 0,4 juta ton kertas industri.

Perseroan menghasilkan produk kertas dan *tissue* berkualitas tinggi, di antaranya kertas fotokopi dan kertas khusus seperti *Carbonless*, *Cast Coated* dan *Art Paper*. Produk Perseroan menggunakan merek dagang antara lain Bola Dunia, *Golden Coin*, *Golden Star*, *Lucky Boss*, *Mirage*, *Impression*, *Anchor* dan *Paseo*.

Tabel total produksi sampai dengan periode 30 Juni 2023 serta tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	Volume Produksi (dalam ribuan ton)		
	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bubur Kertas	512	1.035	1.052
Kertas Budaya	401	850	811
Tissue	356	613	485
Kertas Industri	162	331	301
Total	1.431	2.829	2.649

4. BAHAN BAKU

Bahan baku utama dari produk Perseroan dan Perusahaan Anak adalah kayu, bubur kertas, kemasan dan bahan-bahan kimia penunjang.

Komposisi kebutuhan bahan baku yang dipasok dari pemasok lokal maupun diimpor dari pemasok luar negeri sampai dengan periode 30 Juni 2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Wood	-	100,00	-	-
Pulp	-	78,00	22,00	-
Packaging	63,00	34,00	3,00	-
Chemical	53,00	21,00	26,00	-
Waste Paper	56,00	2,00	42,00	-

Pemasok bahan baku yang memiliki kontribusi di atas 10% terhadap penjualan adalah PT Cakrawala Mega Indah. Perseroan dan Perusahaan tidak memiliki ketergantungan kepada satu pemasok saja.

Ketersediaan pasokan bahan baku Perseroan tercukupi dengan pertimbangan bahwa Perseroan dapat membeli baik dari dalam negeri maupun impor. Khusus untuk pasokan bahan baku kayu, Perseroan memperoleh pasokan bahan baku yang berkesinambungan dari perusahaan afiliasi.

Perseroan memperoleh informasi dan memantau tingkat harga bahan baku dan volatilitasnya melalui harga yang berlaku di pasar dan secara bersamaan diperoleh melalui informasi dari internal market intelligence serta informasi dari vendor. Untuk indeks bahan baku jenis komoditas, Perseroan memantau melalui bursa komoditas lokal dan dunia.

Saat ini hampir semua harga bahan baku masih cenderung *volatile* dikarenakan imbas dari kenaikan inflasi yang terjadi di dunia termasuk Indonesia.

5. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Kecenderungan yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah harga jual produk-produk Perseroan. Beberapa tahun terakhir, harga jual produk-produk Perseroan berfluktuatif. Harga jual produk Perseroan tergantung dari harga jual bubur kertas (pulp) dan penawaran dan permintaan (supply and demand). Jika ada penambahan kapasitas produksi, maka akan mempengaruhi harga jual; demikian juga sebaliknya.

6. PEMASARAN

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk fokus agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta

penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Amerika, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Australia, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional. Untuk pasar lokal (domestik), Perseroan tidak melakukan penjualan langsung ke pasar retail dan hanya memasarkan dan menjual produk bubur kertas, kertas budaya, kertas industri, melalui PT. Cakrawala Mega Indah dan produk tissue melalui PT. The Univenus.

Untuk pasar lokal (domestik), Perseroan tidak melakukan penjualan langsung ke pasar retail dan hanya memasarkan dan menjual produk bubur kertas, kertas budaya, kertas industri, melalui PT. Cakrawala Mega Indah dan produk tissue melalui PT. The Univenus.

Untuk pasar ekspor, Perseroan memasarkan dan menjual produk-produknya ke pihak ketiga secara langsung.

Tabel berikut ini menunjukkan volume penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak:

(dalam ribuan MT)

Jenis Produk	30 Juni 2023			31 Desember 2022			31 Desember 2021		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	269	48	317	533	41	574	560	68	628
Kertas Budaya	116	280	396	256	628	884	239	600	839
<i>Tissue</i>	47	299	346	94	497	591	78	410	488
Kertas Industri	59	98	157	154	145	299	142	148	290
Total	491	725	1.216	1.037	1.311	2.348	1.019	1.226	2.245

Tabel berikut ini menunjukkan nilai penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Jenis Produk	30 Juni 2023			31 Desember 2022			31 Desember 2021		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur	165.323	27.301	192.624	329.605	26.838	356.443	289.500	42.843	332.343
Kertas	122.070	304.588	426.658	279.728	697.139	976.867	242.017	567.351	809.368
<i>Tissue</i>	60.114	393.777	453.891	114.622	696.630	811.252	100.779	468.674	569.453
Kertas	24.783	35.971	60.754	84.165	64.979	149.144	77.984	71.997	149.981
Lain-lain	11.914	-	11.914	20.717	-	20.717	16.191	-	16.191
Total	384.204	761.637	1.145.841	828.837	1.485.586	2.314.423	726.471	1.150.865	1.877.336

Data Penjualan Ekspor Menurut Daerah Pemasaran

Wilayah	Nilai (ribuan Dolar Amerika Serikat)		
	30 Juni		31 Desember
	2023	2022	2021
Asia	349.747	635.201	651.345
Amerika	125.364	296.863	127.144
Timur Tengah	115.421	223.094	123.832
Afrika	80.755	161.025	99.528
Eropa	60.463	128.065	102.394
Australia	29.887	41.338	46.621

Total Penjualan Ekspor	761.637	1.485.586	1.150.864
-------------------------------	----------------	------------------	------------------


Perseroan memiliki beberapa merek untuk produk kertas, kertas kemasan dan *tissue* guna mencakup seluruh segmen pasar, baik dari premium hingga ekonomi. Dengan strategi ini, Perseroan dapat meningkatkan pangsa pasar baik ekspor maupun domestik, mengingat bahwa seluruh segmen sudah dimasuki oleh produk-produk Perseroan yang disesuaikan baik dari segi harga maupun kualitas.

Sistem Penjualan dan Pemasaran Produk Perseroan

Sistem penjualan adalah sebagai berikut:

Sistem penjualan bubur kertas (*pulp*), kertas dan kertas kemasan di pasar domestik melalui PT Cakrawala Mega Indah dan *tissue* melalui PT The Univenus. Sedangkan untuk pasar ekspor, penjualan seluruh produk-produk Perseroan dipasarkan langsung ke pelanggan mancanegara.

Sistem Distribusi Perseroan :



Strategi pemasaran untuk tiap produk dan pasarnya adalah sebagai berikut:

1. Bubur Kertas (*Pulp*)

Untuk produk pulp, pemasaran dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- Berdasarkan *market landscaping analysis*, Perseroan berfokus pada pasar Asia sebagai target *market* yang paling optimal dan ekonomis dalam hal biaya transportasi/logistik;
- Berpartisipasi di *Media Pulp Conference*, yang mana diadakan 4 kali dalam setahun di berbagai negara. *Media Pulp Conference* ini merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual *pulp* untuk memperkenalkan dan memasarkan produk, juga membahas *trend* pasar;
- Di beberapa negara dimana kita memiliki perwakilan penjualan, kita melakukan *service* dan pendekatan secara langsung;
- Berpartisipasi dalam beberapa media Pulp & Paper International news.

2. Kertas Budaya

Untuk produk kertas budaya, pemasaran Perseroan mengambil langkah-langkah utama untuk mengoptimalkan bisnis agar mendapatkan harga terbaik melalui pengaturan komposisi penjualan tiap negara diantaranya, dengan mempertahankan pangsa pasar domestik dan pasar ekspor utama seperti di Asia. Selain itu, Perseroan mengambil sikap selektif terhadap pasar-pasar seperti Afrika dan Timur Tengah dengan menimbang antara kebutuhan pemenuhan kapasitas dan harga jual.

Strategi lain yang dijalankan adalah mengatur komposisi produk dengan menaikkan target penjualan kertas fotokopi dibandingkan dengan kertas cetak biasa sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Selain itu kontribusi volume dari produk-produk bernilai tambah tinggi seperti kertas lapis (*Art Paper, Art Board, dan Cast Coated*), kertas duplikasi tanpa karbon (*Carbonless Paper*), dan kertas untuk label tetap dijaga untuk memenuhi kapasitas mesin.

3. Kertas Industri

Pindo Deli memproduksi dua jenis kertas industri yaitu kertas *Ivory* untuk kemasan berwarna putih, dan kertas *Kraft* untuk kemasan berwarna coklat. Kedua jenis produk ini kebanyakan dijual di dalam negeri.

Aktivitas taktis seperti pameran dagang, kunjungan pelanggan ke pabrik Perseroan untuk melihat langsung proses dan berdiskusi mengenai produk Perseroan, penyediaan pusat layanan pelanggan untuk mempermudah komunikasi, dan media iklan cetak dan media sosial tetap dijalankan untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik pelanggan.

Untuk mempertahankan kesinambungan bisnis jangka panjang, Perseroan juga melakukan pengembangan produk-produk baru melalui bagian Riset dan Pengembangan internal, melakukan penambahan pasar atau pelanggan baru dan memperkuat basis pelanggan yang ada.

Tentu saja proses di atas tadi dibarengi dengan pelaksanaan aktivitas lainnya seperti peningkatan kualitas produk secara konsisten dan berkesinambungan, peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui penerapan anggaran secara ketat, kepastian untuk kesinambungan pasokan bahan baku, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

4. *Tissue*

Untuk produk *tissue* pemasaran dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- Menghubungi langsung pihak "*Converter*" terkait di negara bersangkutan dengan target pasar di Asia, Eropa, Australia, Amerika, Timur Tengah dan Afrika. Nama-nama *Converter* bisa kita dapatkan dari:
 - i. Mengikuti atau menghadiri pameran internasional baik pameran *tissue* ataupun pameran mesin *tissue*.
 - ii. Browsing Internet;
- Pengembangan distribusi produk jadi melalui perwakilan penjualan di beberapa negara utama;
- Melalui website APP.

7. PERSAINGAN USAHA

Dengan semakin berkembangnya persaingan di pasar global, tidak dapat dihindarkan pula bahwa pasar industri kertas dan *pulp* serta kertas kemasan dan *tissue* yang dikelola Perseroan juga menghadapi persaingan yang semakin tajam, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah merek dagang, kualitas produk, distribusi serta harga. Di pasar internasional, tingkat persaingan penjualan produk Perseroan cukup tinggi dan melibatkan banyak produsen di seluruh dunia. Beberapa pesaing memiliki lokasi yang dekat dengan pasar utama dunia, sehingga hal tersebut merupakan kelebihan dari pesaing, selain itu adanya tambahan kapasitas produksi di pasar dunia juga merupakan tantangan. Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya dalam berbagai aspek guna meningkatkan kemampuan Perseroan agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu pemain penting dalam industri ini. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan melakukan inovasi untuk pengembangan produk dan membuka pasar baru dengan cara memperluas jaringan distribusi melalui *merchant*, agen dan penjualan secara langsung ke pelanggan.

Peningkatan permintaan global untuk bubur kertas (*pulp*), kertas kemasan dan *tissue* menarik perusahaan lain untuk masuk ke dalam bisnis ini, sehingga meningkatkan kapasitas produksi global. Perseroan menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa pesaing memiliki keuntungan geografis karena memiliki lokasi yang dekat dengan pasar utama dunia. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat ini, Perseroan secara berkelanjutan terus melakukan upaya untuk mempertahankan posisi sebagai salah satu pemain penting dalam industri. Upaya yang dilakukan Perseroan, antara lain dengan melakukan inovasi pengembangan produk bernilai tambah dan ramah lingkungan, penetrasi ke pasar baru dengan cara memperluas jaringan distribusi melalui *merchant*, agen dan penjualan secara langsung ke pelanggan.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Budaya di Indonesia
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Budaya Dunia

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Double A (Thailand), Shandong Sun Paper China, The Navigator Company (Portugal), Mondi (Europe), JK Paper Ltd (India), Ballarpur Industries Limited (BILT -India), Suzano Papel e Celulose (Brazil) dan Domtar (Canada).

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Bubur Kertas di Indonesia

PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Bubur Kertas Dunia

Suzano Papel E Celulose-Brazil, Empresas CMPC-Chile, UPM-Finlandia, Eldorado-Brazil, Klabin-Brazil, Arauco-Chile, Bracell-Brazil dan Cenibra-Brazil.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Industri di Indonesia

PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Surya Pamenang, PT Pakerin, PT Suparma Tbk dan PT Pelita Cengkareng Paper.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Industri Dunia

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, Lee & Man Paper Manufacturing Limited, Shanying Paper SRL, SCG Packaging, Shandong Chenming Paper Holdings Limited, OJI Holdings Corporation, dan Graphic Packaging International, Inc.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Tissue di Indonesia

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT The Univenus, PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Graha Bumi Hijau, PT Sopanusa Tissue dan PT Suparma Tbk.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Tissue di Dunia

Kimberly Clark-Amerika Serikat, Georgia Pacific-Amerika Serikat, Procter & Gamble (P&G)-Amerika Serikat, Sofidel-Italia, Gold Hongye-China, Hengan-China, CMPC-Chile, WEPA-Jerman, Kruger-Kanada dan Vinda-China.

Jika dibandingkan dengan para pesaing Perseroan, kapasitas produksi bubur kertas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar $\pm 0,58\%$ dari total permintaan dunia, untuk produksi kertas budaya sebesar $\pm 1,1\%$, produk kertas industri sebesar $\pm 0,22\%$, dan untuk produk *tissue* adalah sebesar $\pm 2,2\%$.

8. RISET DAN PENGEMBANGAN

Fokus riset oleh bagian *Research and Development (R&D)* adalah:

- 1) Pengembangan *high value added product* dengan mengedepankan produk yang ramah lingkungan;
 - a) Riset *Cooking* (pemasakan) kayu dan *Bleaching* (pemutihan) bubur kertas (*pulp*) dengan melakukan optimasi pemakaian bahan kimia pemasak/pemutih.
 - b) Studi alternatif bahan kimia baru pengganti dengan biaya *treatment* yang lebih efisien.
 - c) Riset/trial pada area *wood preparation* (tahap pemotongan kayu gelondongan menjadi bahan baku serpih (*chip*) sehingga dapat mengidentifikasi kandungan pasir dan pengotor pada *chip* yang akan dimasak menjadi bubur kertas (*pulp*).
 - d) Analisa kandungan logam pada sampel produk bubur kertas (*pulp*) dan *tissue*.
 - e) Riset dan studi pengurangan penggunaan *virgin pulp* dengan pemakaian kertas daur ulang, efisiensi dan optimasi rasio pulp di kertas, tanpa mengurangi kualitas kertas produk.
 - f) Riset dan studi alternatif bahan baku baru; *chemical, packaging*, batu kapur, batubara dengan harga dan biaya *treatment* yang lebih efisien.
 - g) Studi peningkatan kualitas kertas; Analisa bahan baku (kimia, air, *pulp*, dll), analisa proses pembuatan kertas, Analisa produk kertas, analisa terhadap pesaing.
 - h) Riset dan studi produk baru: parameter produk target, metoda test, bahan baku, percobaan pembuatan kertas produk di laboratorium dan di skala produksi.
- 2) Pemenuhan standar yang ditentukan oleh pelanggan;
 - a) Riset *Cooking dan Bleaching* untuk improve kualitas kadar kecerahan (*Brightness*) dan Viskositas (kadar kekuatan serat) bubur kertas (*pulp*).
 - b) Riset optimasi proses oksigen delignifikasi (tahap proses *pre-bleaching*) agar lebih mempermudah pada tahap proses pemutihan dan lebih sedikit dalam menggunakan bahan kimia pemutih.


- c) Riset untuk dapat *improve* kualitas produk *tissue (strength)*.
 - d) Studi dan riset untuk melakukan *control formaldehyde contain*, dan *heavy metal contain* dengan metode tes HPLC & ICP
 - e) Studi dan riset parameter tes baru sesuai dengan aplikasi di pelanggan; stiker vinyl, media printing, kondisi kelembaban & suhu.
 - f) Analisa dan mencari penyebab masalah keluhan masalah kualitas kertas dari pelanggan
 - g) Studi untuk Sertifikasi SNI; produk *caustic soda* untuk pemasaran lokal
- 3) Sertifikasi produk sesuai permintaan pasar:
- Sertifikasi FDA setiap 2 tahun sekali atau atas permintaan pelanggan
 - Sertifikasi ROHS & SVHC setiap tahun
 - Sertifikasi Halal setiap 4 tahun sekali
 - Sertifikasi Ecolabel/ekolabel Indonesia dan negara lainnya
 - Sertifikasi SNI, ISO 17025, Food Safety ISO 22000, Energy ISO 50001,
 - Sertifikasi ISEGA product *Tissue* setiap tahun
- 4) Aplikasi teknologi ramah lingkungan, Pemenuhan regulasi pemerintah RND di fokuskan pada pengembangan proses pengelolaan lingkungan dalam rangka pemenuhan regulasi pemerintah serta penciptaan lingkungan hidup yang lebih baik dan efisien.
- a) Riset untuk mengurangi kadar COD (*Chemical Oxigen Demand*), BOD (*Biological Oxigen Demand*) dan logam dan kadar warna pada limbah keluaran proses produksi ke lingkungan sekitar.
 - b) Riset untuk mengembangkan mikroorganisme/bakteri pengurai pada lagoon/kolam aerasi pada proses penguraian limbah cair.
 - c) Analisa kandungan COD, BOD dan logam pada *source control*/sumber buangan limbah yang berasal dari proses menuju area pengolahan limbah
 - d) Pemenuhan kualitas *effluent* air limbah dan penambahan proses Biologi (dari *SINGLE* proses *aerobic* menjadi *double* proses *Anaerobic & Aerobic*) pembangunan *reactor Anaerobic*.
 - e) Pengelolaan limbah padat dari Sludge IPAL sebagai substitusi bahan baku kertas coklat. Tujuan dan sasaran penanganan dampak lingkungan dari penghasilan limbah padat *sludge* menjadi material bernilai ekonomis.
 - f) Pengurangan Emisi Karbon di *power plant* dan *mill* dalam upaya pemenuhan kebijakan Pemerintah dan Global. Kajian pemakaian *Biomass* di *existing Power plant* sebagai substitusi batu bara.

Keterangan	30 Juni 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Ribuan Dolar AS	% terhadap Penjualan	Ribuan Dolar AS	% terhadap Penjualan	Ribuan Dolar AS	% Terhadap Penjualan
Biaya riset dan pengembangan	989	0,09%	1.844	0,08%	974	0,05%

9. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Global

Ekonomi global mengalami perlambatan yang cukup tajam, dengan inflasi yang lebih tinggi dari beberapa dekade terakhir, biaya hidup yang meningkat, kondisi finansial yang menegat, perang antara Russia dan Ukraina, dan pandemi Covid – 19 yang tidak kunjung selesai membebani pertumbuhan ekonomi global pada 2023. Perkiraan pertumbuhan global berkurang dari 6% pada 2021, menjadi 3,2% pada 2022, dan 2,7% pada 2023. Inflasi global diperkirakan akan meningkat dari 4,7% pada 2021, menjadi 8,8% pada 2022, 6,5% pada 2023, dan 4,1% pada 2024.



Sumber: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022>

Beberapa guncangan ekonomi yang dihadapi global yang belum sepenuhnya pulih dari krisis pandemi Covid – 19: inflasi yang lebih tinggi (terutama pada Amerika Serikat dan negara Eropa) yang menyebabkan kebijakan yang menegat; kemunduran di China yang disebabkan oleh *lockdown*, dan dampak negatif dari perang antara Russia dan Ukraina.

Ekonomi global mengalami perlambatan terdalam sejak pemulihan resesi tahun 1970. *World Bank* memprediksi *core inflation global* (tidak termasuk sektor energi) mencapai 5% jika disrupsi rantai pasokan persediaan dan tekanan pada pasar tenaga kerja tidak membaik. Investor juga memiliki ekspektasi bank sentral untuk meningkatkan suku bunga hingga hampir 4%. Keyakinan konsumen global mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan resesi global sebelumnya.

Namun, menurut laporan “*World Economic Situation and Prospects*” oleh United Nations pada Mei 2023, pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,3% yang meningkat 0,4% diatas prediksi yang dibuat pada bulan Januari 2023. Ketahanan daya beli rata-rata per rumah tangga di Amerika Serikat telah mendorong peningkatan perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 1,1%. Pada European Union, harga bahan bakar yang menurun serta daya beli pelanggan yang lebih kuat meningkatkan perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 0,9%. Pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,3%, sebagai hasil dari pencabutan kebijakan zero covid policy.

Aktivitas ekonomi yang meningkat akan menambah tingkat konsumsi yang disebabkan oleh peningkatan daya beli masyarakat. Konsumsi yang meningkat akan menyebabkan penggunaan produk-produk Perseroan yang lebih banyak, salah satunya adalah penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan yang akan menggantikan bahan plastik, maka penjualan produk kertas industri akan semakin meningkat. Selain itu, dengan meningkatnya *Gross Domestic Product (GDP)* khususnya di Asia, konsumsi *tissue* akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan GDP.


Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian domestik dan global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan selanjutnya menyusun kebijakan langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko perekonomian.

Pangsa Pasar Industri Kertas dan Turunannya


Dengan berkembangnya teknologi, kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kertas yang lebih efisien dan isu-isu lingkungan terus meningkat. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi tantangan bagi industri ini agar mampu bertahan bahkan tetap bertumbuh. Berdasarkan data yang dikutip dari Pulp and Paper Products Council (PPPC) dan McKinsey dapat dilihat produk-produk kertas untuk industri cetak dan stationery mengalami sedikit penurunan untuk produk turunan bubur kertas yaitu, produk kertas untuk printing and writing (-5,7%) pada tahun 2018-2020, namun untuk periode tahun 2020-2030 diprediksikan meningkat karena dorongan pengurangan jejak karbon global yang ditargetkan oleh United Nations berkurang sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero pada tahun 2050 (lihat Gambar 1). Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan

kemasan berbasis kertas sebagai ganti dari kemasan berbasis plastik. Upaya ini tercermin pada pangsa pasar tahun 2022 sebesar US\$416,5 miliar dan diprediksi akan bertumbuh hingga US\$503,1 miliar pada 2028, dengan CAGR sebesar 2,8%. (sumber: Paper Packaging Market Size, Share, Trends & Demand 2023-2028 (imarcgroup.com)).

Gambar 1 Market Share Produk-Produk Turunan Kertas




Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan Produk-Produk turunan per Negara



Sumber : PPC. Mckinsey Research, Sinarmas Investment Research

Berdasarkan laporan *Paper and Pulp Market Growth Development 2023* oleh *MarketWatch*, pasar produk kertas global tumbuh menjadi USD969,24 miliar di tahun 2022 atau 8,8% secara yoy dan produk kertas diperkirakan akan tumbuh menjadi USD1.196 miliar pada 2026. Hal ini terutama disebabkan oleh pergerakan go-green dengan menggunakan kertas sebagai kemasan mereka. Selain itu, pada tahun 2021 permintaan wadah kertas meningkat sebesar 9,2 metric ton menjadi 178,3 metric ton (atau sebesar 5%) dan meningkat hingga 182 metric ton pada tahun 2022. Hal itu menyebabkan pangsa pasar kemasan kertas meningkat menjadi 40,7%, terbesar diantara kemasan lainnya (lihat Gambar 3)."

Gambar 3 Global Packaging Consumption by Sector



Gambar 4 Global Demand for Containerboard ('000)



Source: Bloomberg Research

Pasar kemasan Asia Pasifik diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,5% pada selama 2023 - 2028. Dengan China menjadi pemimpin produsen kertas dan bubur kertas dunia dengan produksi sebesar 490 juta Metrik Ton pada tahun 2022. Diperkirakan vendor kemasan akan melakukan ekspansi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, dengan pertumbuhan kemasan pasar konsumen karton lipat di India mencapai USD18,21 miliar pada 2022 yang disebabkan oleh penjualan ritel yang tersebar luas.

Kemasan karton lipat Asia Pasifik diprediksi akan bertumbuh secara signifikan, disebabkan oleh beberapa faktor seperti dorongan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan Asia pasifik merupakan ekonomi e-commerce terbesar di dunia dengan penetrasi internet yang meningkat. (Sumber: APAC Paper Packaging Market Size & Share Analysis - Industry Research Report - Growth Trends (mordorintelligence.com)).

Gambar 5 Permintaan Bubur Kertas China



Untuk wilayah Asia dan China, produk-produk seperti *tissue* dan produk kemasan kertas masih mampu menembus CAGR 2%. Industri juga bertransformasi dan berkembang ke produk-produk baru dan meninggalkan sektor konvensional seperti industri kertas percetakan.

STRATEGI USAHA

Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan:

- Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (*pulp*) menjadi produk kertas dan *tissue* dengan memfokuskan penjualan produk kertas untuk pasar ekspor dan produk bubur kertas (*pulp*), kertas industri dan *tissue* untuk pasar domestik;
- Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi *pulp*, kertas dan *tissue* dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi produksi yang mutakhir;
- Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (*value added*) tinggi dan ramah lingkungan.
- Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan;
- Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usahanya.

10. PENGHARGAAN

Berikut adalah penghargaan yang diterima Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir:

2021

- The La Tofi School of CSR : *Indonesia Green Awards (IGA) 2021 - Development of Nature Conservation Tourism (Paper Forest)*
- Kabupaten Karawang : Penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR) Award 2021*

2022

- Penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR) Award 2022* dari Pemerintah Kabupaten Karawang
- *Bisnis Indonesia Responsibility Award 2022: Silver Champion in CSR Program*

2023

- Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari KEMENAKER RI; Telah Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Hasil Pencapaian 91,56% Untuk Kategori Tingkat Lanjutan (Mill Perawang).
- PEFC Certificate, Reg No. DINC-PEFC-COC-001076 (Mill Perawang)
- TOP CSR Award 2023 Peringkat Bintang 4 dari Media TOP Business.

11. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan, Perseroan menjalankan operasi usaha dengan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia pusat dan daerah, suatu badan

pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan peraturan dan kebijaksanaan terhadap lingkungan hidup. Perseroan melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dengan memberikan perhatian yang serius pada minimalisasi dampak proses produksi terhadap lingkungan.

Komitmen menjaga lingkungan selaras dengan Sustainability Roadmap Vision 2030 yang diluncurkan Perseroan melalui APP Sinar Mas di bulan Juli 2020. Visi 2030 ini merupakan pengembangan Visi 2020 yang diluncurkan Perseroan di tahun 2012, visi ini disusun melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan, konsultan, akademisi dan pemerintah. Visi 2030 mencakup isu-isu penting seperti sumber serat kayu perseroan, kegiatan konservasi dan restorasi, pemenuhan hak asasi manusia, sampai dengan manajemen emisi dan limbah.

Dalam Sustainability Roadmap Vision 2030, Perseroan juga menjelaskan pendekatan keberlanjutan terbaru Perseroan secara lebih rinci. Produksi, Hutan, dan Manusia merupakan tiga pilar pendekatan yang saling terkait. Perseroan telah menetapkan tujuan untuk masing-masing pilar ini, dengan tujuan untuk mendorong perbaikan dalam proses-proses yang memengaruhi bisnis, rantai pasokan yang lebih luas, dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Perseroan melalui APP Sinar Mas juga terus memastikan terlaksananya Kebijakan Konservasi Hutan (*Forest Conservation Policy*) di seluruh rantai pasokan kayu Perseroan. Kebijakan yang diluncurkan di bulan Februari 2013 ini bertujuan untuk melindungi hutan alam di mana pemasok serat kayu perseroan beroperasi dan memastikan tidak adanya praktek deforestasi dalam seluruh rantai pasokan kayu Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh rantai pasokan kayu. Perseroan melalui APP Sinar Mas bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memantau penerapan kebijakan dan pencapaiannya.

Produksi *paper* dan *tissue* menghasilkan volume limbah yang besar dan membutuhkan pembakaran berbagai jenis bahan bakar, keduanya dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Perseroan telah menjalankan operasinya sesuai dengan seluruh persyaratan dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Pabrik Pindo Deli Karawang fokus dalam mengurangi pembuangan limbah padat kepada pihak eksternal. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi timbulan padatan tersuspensi dengan mengoptimalkan sistem pemulihan air limbah dan mengurangi terjadinya kehilangan serat pada proses pengolahan air. Mengurangi penggunaan air dalam produksi, pada gilirannya, akan mengurangi beban polusi dari air limbah. Secara berkala, pabrik perseroan memantau kehilangan serat dan penggunaan air melalui skema pemantauan, serta memberikan skema indeks insentif untuk memaksimalkan upaya di antara karyawan, sehingga target penggunaan air dan total padatan tersuspensi dapat tercapai. Untuk peran dan inisiatif Perseroan dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada tahun 2022, pabrik Pindo Deli Karawang mendapatkan penghargaan *Bisnis Indonesia Social Responsibility Award* dari Bisnis Indonesia.

Pindo Deli Perawang mendukung UKM lokal yang mengubah limbah kontainer kayu menjadi furnitur dan kerajinan tangan. Proyek ini telah menghasilkan pengurangan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal.

Aspek-aspek lingkungan telah dikelola dan dipantau secara periodik sesuai persyaratan dokumen AMDAL. Perusahaan juga telah mendapatkan pengakuan internasional di bidang pengelolaan lingkungan melalui sertifikasi ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dan ISO 50001:2018 Sistem Manajemen Energi (SME).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia memiliki suatu sistem sertifikasi multi level yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2022, pabrik Pindo Deli Karawang memperoleh peringkat Biru, yang menunjukkan bahwa pabrik telah memenuhi semua peraturan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup.

Perseroan juga telah menjalankan program "3 R" yang merupakan program penghematan sumber daya dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*. Perseroan menjalankan kebijakan manajemen limbah untuk mengurangi polutan. Untuk mengurangi polutan, sistem pengolahan air limbah, Perseroan menggunakan sistem pengolahan biologis dengan lumpur aktif (*activated sludge*) dengan perlakuan fisika dan kimiawi untuk memastikan air limbah terolah dapat dialirkan secara aman dan memenuhi standar pemerintah.

Seluruh bubur kertas (*pulp*) yang digunakan Perseroan memiliki dokumentasi lacak balak yang menjamin bahwa bahan baku tersebut berasal dari sumber yang dapat dilacak. Sistem Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) bertujuan memastikan tidak ada bahan baku kayu yang diperoleh secara ilegal masuk ke dalam rantai pasokan. Implementasi sistem ini secara keseluruhan diverifikasi oleh badan sertifikasi independen, baik melalui skema audit PEFC, SVLK, dan lainnya.

Perseroan telah memperoleh sertifikasi Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) berdasarkan standar PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) pada tahun 2009. PEFC adalah program pengesahan standar sertifikasi hutan terkemuka yang diakui secara internasional yang mendukung terlaksananya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Beranggotakan 55 negara dan telah mendukung 48 skema sertifikasi hutan nasional di seluruh dunia, saat ini, skema sertifikasi PEFC merupakan skema sistem sertifikasi hutan terbesar di dunia, dengan luas hutan yang telah tersertifikasi sekitar 280 juta hektar. Sertifikasi ini memastikan bahwa Perseroan dapat menyatakan secara terpercaya bahwa bahan baku yang bersertifikasi PEFC dalam produknya berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Sejak akhir 2014, PEFC telah mendukung secara formal salah satu skema sertifikasi di Indonesia, yaitu *Indonesian Forestry Certification Cooperation* (IFCC). Dukungan ini akan memudahkan industri kertas untuk mendapatkan bahan baku dengan standar PEFC dari pasar dalam negeri.

Selanjutnya sesuai dengan perundangan dan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan operasinya sesuai dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan sistem yang disusun pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk memastikan semua produk kayu Indonesia yang diperdagangkan telah memiliki status legalitas dan bisa dilacak asal muasalnya. Negara-negara importir produk berbasis kayu dari Indonesia akan memiliki kepastian bahwa produk-produk dengan sertifikasi SVLK telah mengikuti standar tinggi untuk legalitas kayu yang setara dengan sistem Lacak Balak dari negara-negara lain di dunia.

Sejak bulan November 2016, Uni Eropa secara resmi mengakui SVLK sebagai standar yang diakui dalam kerangka *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) melalui diaktifkannya FLEGT-VPA (*Voluntary Partnership Agreement*) antara Uni Eropa dan Indonesia. Dengan diaktifkannya FLEGT-VPA ini, produk-produk dengan logo SVLK akan lebih mudah masuk ke pasar Uni Eropa tanpa harus melakukan proses uji tuntas (*due diligence*).

Pabrik Perseroan seluruhnya pertama kali mendapatkan sertifikat SVLK pada akhir tahun 2012. Audit sertifikasi ini dilakukan oleh PT TUV Rheinland Indonesia, sebuah perusahaan jasa sertifikasi independen dan merupakan bagian dari TUV Rheinland Group yang berkantor pusat di Jerman. Sertifikat untuk pabrik berlaku sampai tahun 2027.

Perseroan, melalui APP Sinar Mas bekerjasama dengan para pemasok kayu *pulp*-nya dalam berbagai inisiatif konservasi keanekaragaman hayati, antara lain usaha konservasi untuk melindungi gajah Sumatera dan konservasi pohon langka lokal seperti Balangeran (*Shorea Balangeran*), Ulin (*Eusideroxylon Zwageri*), Kapur (*Dryobalanops Lanceolata*), Gaharu (*Aquilaria malaccensis*), Meranti Merah (*Shorea repusula*), Laban (*Vitex pinnata*). Perseroan juga mendukung program restorasi ekosistem melalui PT Karawang Ekawana Nugraha (KEN) yang berlokasi di kabupaten Ogan Komering Ilir di provinsi Sumatera Selatan. Usaha ini merupakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan, termasuk LSM lokal dan internasional, dan juga Pemerintah, akademisi dan kelompok masyarakat.

Berikut ini merupakan beberapa aturan yang menjadi dasar APP Sinar Mas bekerjasama dengan para pemasok kayu, menjalankan inisiatif konservasi keanekaragaman hayati, antara lain:

- UU No.5 TH 1990; Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Kep.Men Hut No.519/kpts-II/1997; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan
- Permenhut P.57/Menhut-II/2008; Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018
- PerMen LHK No.P20/MENLHK/SETJEN/KUM,1/6/2018; Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
- Permen Hut No.SK.159/Menhut-II/2004; Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi

Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab Pengelolaan lingkungan hidup untuk 30 Juni 2023, tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar USD 185 ribu, USD 419 ribu dan USD 1.255 ribu.

Pihak atau Industri yang menjadi pemakai akhir:

Pihak atau industri yang menjadi pemakai akhir produk Perseroan:

Pulp/bubur kertas : pabrik kertas, pabrik kertas kemasan dan pabrik *tissue*.

Kertas : pabrik *converting* kertas, *printer* dan konsumen akhir.

Kertas kemasan : *converter*, *corrugator*, *printer* dan *brand owner*

Tissue : pabrik *converting tissue* dan konsumen akhir.

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PERSEROAN

PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills (Pindo Deli) berkomitmen untuk mendukung kehidupan masyarakat di sekitar area operasional dengan melaksanakan program CSR. Program CSR dilaksanakan dengan menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan manfaat bersama bagi masyarakat setempat, perusahaan dan *stakeholder*. Program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan kepada masyarakat dan membina hubungan baik antara Perseroan dan masyarakat.

Secara *corporate* program sosial yang dijalankan berpedoman pada *Sustainability Roadmap Vision (SRV) APP Sinar Mas 2030*, dimana perusahaan berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan baik karyawan ataupun masyarakat sekitar. Selain itu, program CSR, juga mengacu pada rekomendasi *Social Mapping* yang dilakukan di sekitar wilayah operasi. *Social Mapping* diselaraskan dengan Rencana Strategis Pembangunan Pemerintah dan juga dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan agar program pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program sosial ini juga merupakan realisasi dari komitmen untuk mendukung Target Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu goals 1 (Tanpa Kemiskinan), 2 (Tanpa Kelaparan), 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), 4 (Pendidikan Berkualitas), 5 (Kesetaraan Gender), 6 (Air Bersih dan Sanitasi), 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 15 (*Life on land*).

Walaupun menghadapi banyak tantangan dan ketidakpastian di tengah pandemi global, Pindo Deli tidak mengesampingkan masyarakat di sekitarnya dan terus memberikan dukungan kepada masyarakat lokal. Pindo Deli berusaha memberdayakan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat melalui program pengembangan masyarakat dengan pendekatan khusus berdasarkan kebutuhan. Untuk memastikan keberhasilan yang lebih besar lagi, program CSR dilaksanakan dengan memaksimalkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun Lembaga non pemerintah.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Unggulan

Perseroan terus mendorong kemandirian masyarakat kelompok pemuda dengan mendampingi kelompok wisata milenial "Hutan Kertas" di kawasan hutan kecil di depan pabrik yang didirikan pada tahun 2017. Dalam masa pandemi COVID 19 hutan kertas banyak melakukan penyesuaian kegiatan menyesuaikan dengan regulasi pemerintah agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penularan COVID 19. Karena inisiatif ini, Hutan Kertas mendapat anugerah dari Kepolisian RI Karawang sebagai tempat wisata percontohan yang menerapkan protokol kesehatan. Pengembangan fasilitas juga terus dikembangkan, agar masyarakat terutama kaum milenial tetap mengunjungi Hutan Kertas. Pengembangan fasilitas tersebut meliputi tempat makan, pengembangan "Jembatan Kertas", renovasi kawasan resto dan lain sebagainya. Hutan Kertas juga memberdayakan pemuda lokal untuk menjadi karyawan sehingga bisa mendorong perekonomian masyarakat, sehingga hutan kertas tetap menjadi tujuan wisata utama bagi masyarakat.

Dalam bidang Pendidikan, Perseroan terus mendukung peningkatan pendidikan masyarakat agar setara dengan Pendidikan dasar yaitu SMA. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pendidikan masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perseroan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Bina Sejahtera" Kabupaten Karawang serta menyoar masyarakat di sekitar Perseroan yang masih belum memenuhi tingkat pendidikan dasar. Proses kegiatan belajar dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian

peserta. Sampai tahun 2021 lebih dari 300 masyarakat sudah memanfaatkan program ini dan sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas ekonomi mereka.

Dalam rangka mendukung pemenuhan akses air bersih dan sanitasi masyarakat, sejak tahun 2019, Pindo Deli bekerja sama dengan Yayasan SPEAK Indonesia (SPEAK) dalam bentuk dukungan program air bersih dan sanitasi masyarakat di Desa Kutanegara. Kerjasama ini berlanjut pada kurun waktu tahun 2021 – 2022 yang dilaksanakan di Desa Kutamekar. Dukungan yang diberikan meliputi pelatihan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat, pemicuan kesadaran kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pengembangan toilet keluarga. Inisiatif pembangunan sarana toilet keluarga yang didukung oleh Pindo Deli dan SPEAK di wilayah tersebut terus berlanjut hingga saat ini melalui pengembangan secara mandiri oleh masyarakat bekerjasama dengan tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Desa. Sampai saat ini total lebih dari 200 toilet keluarga sudah terbangun. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat yang semakin meningkat.

Di wilayah yang lain, dukungan akses air bersih masyarakat juga dilaksanakan oleh Perseroan di Desa Wanakerta Karawang dengan membangun sumur bor di 2 titik. Selanjutnya sumur bor tersebut dihubungkan ke masyarakat melalui jaringan pipa yang dipasang secara gotong royong oleh masyarakat. Total lebih dari 400 keluarga yang memanfaatkan sistem air bersih ini, dengan pengelolaan mandiri masyarakat melalui Badan pengelola air bersih yang dibentuk oleh masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi juga menjadi fokus dari program pemberdayaan masyarakat Pindo Deli. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah dukungan pengembangan UMKM Bunga Tekan Karawang (BUTEKA). BUTEKA merupakan UMKM yang membuat aneka *Handicraft* dari bahan dasar bunga kering yang dikombinasikan dengan bahan lain seperti resin, laminasi sehingga menghasilkan produk *handicraft* yang menarik seperti : gantungan kunci, kalung, pengikat hijab, bross, hiasan dinding dan lain-lain. Adapun dukungan diberikan dalam bentuk pemasaran melalui pameran, peningkatan kapasitas melalui *workshop*, Inkubasi bisnis kerjasama dengan Yayasan Doktor Sjahrir dan Woman Preneur Community (WPC) yang dilaksanakan pada tahun 2021. BUTEKA juga aktif memasarkan produknya melalui media social Instagram. Atas dukungan ini, BUTEKA sering diminta beberapa pihak terutama dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi untuk menjadi narasumber tentang pembuatan *handicraft* dari kertas. Penghasilan BUTEKA juga meningkat dari sekitar Rp. 1 – 2 juta setiap bulan menjadi Rp. 4 – 8 juta setiap bulannya.

Pada 2023, Pindo Deli memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk 3 UMKM binaan yaitu: Banana Gold, Hutan Kertas dan UMKM Madu Hutan Desa Kuta Mekar melalui Inkubasi Bisnis kerjasama dengan Yayasan Doktor Sjahrir (YDS), Womanpreneur Community (WPC). Inkubasi bisnis dilaksanakan selama 4 bulan, dari bulan Mei – Agustus. Dalam Inkubasi Bisnis ini, UMKM mendapatkan peningkatan kapasitas secara komprehensif terkait seluk beluk bisnis seperti perencanaan, pengelolaan keuangan, produksi, marketing dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan para pelaku UMKM Pindo Deli untuk mandiri, dan fokus pada pengembangan produk dan pemasaran.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi lain yang dilaksanakan Pindo Deli yang sudah berjalan 3 tahun terakhir ini adalah mendukung pemberdayaan kelompok pemuda Kuta Mekar dengan pengelolaan jembatan penyeberangan untuk akses transportasi masyarakat. Total 36 pemuda terlibat dalam mengatur jembatan penyeberangan ini. Akses jalan dan jembatan ini menjadi sangat strategis bagi masyarakat di 2 kecamatan yaitu Klari dan Karawang Timur pada umumnya, karena dengan melewati akses jembatan dan jalan yang melintasi lahan milik PDK, perjalanan masyarakat menjadi lebih singkat yaitu hanya 5 – 10 menit saja. Akses jalan ini akan menjadi ramai terutama pada jam-jam sibuk yaitu pagi jam 06.30 – 09.00 dan sore dari jam 16.00 – 18.00 WIB. Akses jalan dan jembatan ini hanya diperbolehkan untuk motor saja. Akan tetapi dalam kondisi darurat, kendaraan untuk orang sakit atau ambulan dibolehkan untuk melintas.

Berikut beberapa kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh Perseroan:

A	Charity
1	Dukungan kegiatan masyarakat saat event keagamaan seperti puasa, idul fitri, dll
2	Bantuan hewan kurban idul adha;
3	Peningkatan akses pendidikan melalui santunan anak yatim dan kegiatan agama lainnya;

-
- 4 Dukungan program peningkatan prestasi olahraga tinju;
 - 5 Sumbangan bantuan korban bencana alam;
 - 6 Dukungan kegiatan keagamaan melalui Wakaf Al Quran;
 - 7 Peningkatan hubungan yang harmonis dengan masyarakat perayaan MTQ;
 - 8 Dukungan kegiatan kepemudaan dan karang taruna;
 - 9 Dukungan kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI, dan hari besar nasional lainnya;
 - 10 Bazar sembako murah.

B Infrastruktur

- 11 Peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan penyediaan sarana dan prasarana di sekolah;
- 12 Pembangunan rumah ibadah, posyandu, dan fasilitas umum lainnya;
- 13 Peningkatan akses sarana fasilitas umum untuk masyarakat berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.

C Pengembangan Kapasitas

- 14 Dukungan kegiatan Posyandu melalui Kegiatan pelatihan kader, lomba balita sehat, dan atau bantuan fasilitas Posyandu;
- 15 Beasiswa pendidikan untuk siswa berprestasi dan siswa tidak mampu;
- 16 *On the Job Training* (PKL) untuk siswa/ mahasiswa;
- 17 Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pelestarian lingkungan;
- 18 Penyuluhan, pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis untuk masyarakat;
- 19 Forum komunikasi *stakeholder* sekitar mill;
- 20 Program pencegahan dan penanganan Covid-19.
- 21 Dukungan kegiatan Pendidikan TK – SD
- 22 Dukungan penyetaraan Pendidikan dasar masyarakat (kejar Paket C)

D Pemberdayaan Masyarakat

- 23 Pemberdayaan kelompok petani;
 - 24 Pemberdayaan UMKM makanan dan *handicraft*
 - 25 Pemberdayaan kelompok nelayan melalui penyediaan benih dan jaring ikan dan udang;
 - 26 Pemberdayaan kelompok petelur bebek.
 - 27 Pemberdayaan kelompok wisata Hutan Kertas
 - 28 Dukungan akses air bersih, sanitasi masyarakat
 - 29 Dukungan air bersih dan sanitasi di Sekolah
 - 30 Pemberdayaan kelompok jembatan penyeberangan
 - 31 Pemberdayaan perikanan air tawar
 - 32 Pemberdayaan kelompok TPS3R/bank sampah
 - 33 Pemberdayaan ekonomi masyarakat memanfaatkan limbah kayu
-

Total Dana CSR

Berikut ini total dana CSR yang digunakan Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan periode 30 Juni 2023 serta tahun 2022 dan 2021:

Jenis Kegiatan	<i>dalam ribuan Dolar Amerika Serikat</i>		
	30 Juni 2023	2022	31 Desember 2021
Keagamaan dan prasarana tempat ibadah	255	264	18
Kemasyarakatan, pasar murah dll	15	41	21
Olahraga, seni dan budaya	6	3	1
Pelayanan kesehatan	3	6	3
Pendidikan, pelatihan dan beasiswa	77	230	273
Grand Total	356	544	316

13. UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO

Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko antara lain:

RISIKO USAHA

A. Risiko Kelangkaan Bahan Baku

Perseroan senantiasa melakukan koordinasi secara teratur dengan pemasok bahan baku kayu termasuk di antaranya dalam penanganan pemadaman kebakaran hutan untuk memastikan jaminan pasokan kayu yang berkesinambungan.

B. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dengan aset keuangan dalam mata uang asing terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

C. Risiko Tidak Tertagihnya Piutang Usaha

Untuk memitigasi risiko tidak tertagihnya piutang usaha, Perseroan melakukan proteksi dengan cara melakukan analisa dan evaluasi kelayakan kredit (*credit worthiness*) terhadap pelanggan, mengasuransikan piutang dari pelanggan yang berasal dari negara-negara berisiko tinggi dan melakukan pengawasan piutang dagang secara aktif dan rutin.

D. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Perseroan dan Perusahaan Anak mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

E. Risiko Persaingan Usaha

Mengingat banyaknya kompetitor dan persaingan yang ketat dalam industri ini, maka Perseroan harus selalu berinovasi untuk tetap menjaga dan mengembangkan pangsa pasarnya di domestik maupun internasional.

F. Risiko Reputasi

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan telah memiliki sistem penanganan keluhan pelanggan dan penanganan keluhan ini akan dilaporkan secara berkala kepada manajemen. Dengan kerja sama dengan divisi terkait, Perseroan juga senantiasa memantau pemberitaan-pemberitaan negatif terhadap Perseroan untuk kemudian ditindaklanjuti.

G. Risiko Lingkungan

Perseroan selalu berkomitmen dengan memberikan perhatian yang serius untuk meminimalisasi dampak produksi terhadap lingkungan dengan memenuhi semua peraturan pemerintah. Kebijakan maupun program-program yang telah dilaksanakan oleh Perseroan diantaranya mendapatkan sertifikasi lingkungan internasional ISO 14001:2015-Sistem Manajemen Lingkungan (SML), menjalankan program "3R" yang merupakan program penghematan sumber daya dengan prinsip *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*, mendapatkan sertifikasi lacak balak (*Chain of Custody*) berdasarkan standar PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia memiliki suatu sistem sertifikasi multi level yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perseroan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Berdasarkan hasil evaluasi periode 2021 dan 2022, pabrik Perseroan memperoleh peringkat Biru, yang menunjukkan bahwa pabrik telah memenuhi semua peraturan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup.

H. Risiko Bencana Alam

Kebijakan Perseroan untuk meminimalisir risiko bencana alam adalah dengan mengasuransikan seluruh aset yang dimilikinya termasuk bangunan, kendaraan dan mesin-mesin terhadap musibah kebakaran dan bencana alam lainnya dalam jumlah pertanggungan yang memadai meliputi objek asuransi Bangunan dan Mesin, Persediaan, dan Gangguan Usaha (*Business Interruption*).

I. Risiko Perubahan Teknologi

Kebijakan Perseroan untuk memitigasi risiko perubahan teknologi adalah dengan senantiasa memperbaharui fasilitas produksinya dengan mengadopsi teknologi yang mutakhir.

J. Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan

Untuk memitigasi risiko kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan, Perseroan menunjuk konsultan hukum untuk menganalisa dan memastikan semua perizinan Perseroan telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

RISIKO UMUM

A. Risiko Perekonomian

Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian domestik dan global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan selanjutnya menyusun kebijakan langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko perekonomian.

B. Risiko Tingkat Suku Bunga

Kebijakan Perseroan adalah untuk memperoleh tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing dengan mengelola biaya pinjamannya menggunakan kombinasi antara utang dan liabilitas jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

C. Risiko Kepatuhan

Perseroan senantiasa melakukan pengkinian maupun sosialisasi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pengaruh perubahan kebijakan dan perundang-undangan terhadap kinerja Perseroan dapat termitigasi dengan baik.

D. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Untuk memitigasi risiko tuntutan atau gugatan hukum, Perseroan melibatkan fungsi-fungsi internal Perseroan pada saat membahas perjanjian atau kontrak termasuk melibatkan bagian legal Perseroan pada saat proses perumusan kontrak atau perjanjian, termasuk melibatkan konsultan hukum eksternal jika diperlukan.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikarenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- a. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN BAGI HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 2 tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 93 tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 52 tanggal 29 November 2023, dan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 45 tanggal 15 Desember 2023 dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah No. 4 tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 95 tanggal 27 Oktober 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 54 tanggal 29 November 2023, dan sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 No. 48 tanggal 15 Desember 2023, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), dimana sebesar Rp989.800.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) dan sebesar Rp2.010.200.000.000,- (dua triliun sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Dan Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dimana sebesar Rp901.695.000.000,- (sembilan ratus satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) dan sebesar Rp98.305.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (8,25%)	SERI B 3 TAHUN (10,75%)	SERI C 5 TAHUN (11,25%)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	26.750.000.000	131.550.000.000	11.450.000.000	169.750.000.000	17,15%
2.	PT BCA Sekuritas	7.500.000.000	119.100.000.000	4.400.000.000	131.000.000.000	13,23%
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	100.135.000.000	55.175.000.000	780.000.000	156.090.000.000	15,77%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	78.580.000.000	35.680.000.000	1.525.000.000	115.785.000.000	11,70%
5.	PT Mandiri Sekuritas	54.800.000.000	18.965.000.000	1.120.000.000	74.885.000.000	7,57%
6.	PT RHB Sekuritas Indonesia	50.000.000.000	28.300.000.000	26.400.000.000	104.700.000.000	10,58%
7.	PT Sucor Sekuritas	2.500.000.000	17.750.000.000	70.000.000	20.320.000.000	2,05%
8.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	153.055.000.000	60.270.000.000	3.945.000.000	217.270.000.000	21,95%
	TOTAL	473.320.000.000	466.790.000.000	49.690.000.000	989.800.000.000	100,00%

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (8,25%)	SERI B 3 TAHUN (10,75%)	SERI C 5 TAHUN (11,25%)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	59.000.000.000	256.000.000.000	-	315.000.000.000	34,93%
2.	PT BCA Sekuritas	-	500.000.000	100.000.000	600.000.000	0,07%
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	25.120.000.000	20.220.000.000	450.000.000	45.790.000.000	5,08%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	58.275.000.000	43.185.000.000	265.000.000	101.725.000.000	11,28%
5.	PT Mandiri Sekuritas	480.000.000	21.500.000.000	760.000.000	22.740.000.000	2,52%
6.	PT RHB Sekuritas Indonesia	-	300.000.000	1.100.000.000	1.400.000.000	0,16%

7.	PT Sucor Sekuritas	181.000.000.000	21.000.000.000	-	202.000.000.000	22.40%
8.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	127.110.000.000	84.815.000.000	515.000.000	212.440.000.000	23.56%
	TOTAL	450.985.000.000	447.520.000.000	3.190.000.000	901.695.000.000	100,00%

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

Berdasarkan UU P2SK yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yaitu PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UU P2SK.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi dan Nisbah Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Sukuk Mudharabah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: Y. Santosa dan Rekan Jl. Sisingamangaraja No.26. Lantai 2 Jakarta 12110 - Indonesia Telepon : (+62 21) 720 2605 Faksimili: (+62 21) 7278 8954
STTD No.	: STTD.AP-24/PM.223/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Julinar Natalina Rajagukguk
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 3010
Pedoman Kerja	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	: No. P018/VIII/PIDL/23/J tanggal 18 Agustus 2023

Tugas utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan *standard auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. *Standard* tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	: Jusuf Indradewa & Partners Legal Consultant Menara BCA (Grand Indonesia) Lantai 50 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 - Indonesia Telepon: (+62 21) 5890 3993 Faksimili: (+62 21) 2254 4367
STTD No.	: STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Februari 2023 atas nama Cecilia Teguh Ayu Sianawati
Nama Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No Anggota Asosiasi	: 92036
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Surat Penunjukan	: No. 055B/SP-PD/III/23/TH tanggal 20 Maret 2023

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat	: PT Bank KB Bukopin Tbk Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8 Jl. MT. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770, Indonesia Telepon: (021) 798 0640 Faksimili : (021) 798 0705
--------------------	--

STTD No. : No. 20/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
Surat Penunjukan : No. 021/PDPP/DIR/IX/2023 tanggal 26 September 2023

Tugas utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi dan Sukuk. Tidak ada hubungan kredit antara Emiten dengan Wali Amanat.

Notaris : Aulia Taufani, SH.
Menara Sudirman Lantai 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (+62 21) 5289 2366
Faksimili: (+62 21) 520 4780

STTD No. : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 Tanggal 9 Februari 2023 atas nama Aulia Taufani, SH

Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. : 0060219710719
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : No. 055C/SP-PD/III/23/TH tanggal 20 Maret 2023

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah, Akad Mudharabah, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Perusahaan Pemeringkat Efek : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Equity Tower, 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot. 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telpon/Faksimili: (62 21) 5096 8469/(62 21) 5096 8468
Website : www.pefindo.com

PT. Kredit Rating Indonesia (KRI)
Sinarmas Land Plaza Tower 3 Lantai 11
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Kav. 22
Jakarta Pusat 10350, Indonesia
Telepon: (62 21) 3983 4411
Website : www.kreditratingindonesia.com

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah PT Bank KB Bukopin Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UU P2SK.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Wali Amanat. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020, selain itu Wali Amanat juga tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank KB Bukopin Tbk ("**Bukopin**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bukopin telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank KB Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 Bank KB Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bukopin telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 33 tanggal 9 Juni 2023 dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Per 31 Oktober 2023, saham Bank KB Bukopin dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66.88%, STIC Eugene Star Holdings Inc sebesar 16.98%, PT Perusahaan Pengelola Asset (Persero) sebesar 0.55% dan Publik sebesar 15.59%.

Dari waktu ke waktu, Bank KB Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank KB Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam

rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank KB Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank KB Bukopin. PT KB Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Bukopin Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank KB Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank KB Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin Tbk per 31 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Kelas A	Saham Kelas B	Jumlah	%
Modal Dasar	21.337.978	207.866.202.200	207.887.540.178	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh				
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	0	125.655.736.951	125.655.736.951	66.88
2. Stic Eugene Star Holdings Inc	0	31.900.000.000	31.900.000.000	16.98
3. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	1.034.232.376	1.038.968.631	0.55
4. Pemegang saham lainnya	16.601.723	29.276.232.565	29.292.834.288	15.59
Jumlah Modal Ditempatkan	21.337.978	187.866.201.892	187.887.539.870	100.00
Saham Dalam Portepel	0	20.000.000.308	20.000.000.308	

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam akta tertanggal 31 Januari 2023 Nomor: 77, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	: Nan Hoon Cho
Komisaris	: Nanang Supriyatno
Komisaris Independen	: Tippy Joesoef
Komisaris Independen	: Hae Wang Lee
Komisaris Independen	: Stephen Liestyo

Komisaris Independen : Sukriansyah S. Latief
Komisaris Independen : Eugene Keith Galbraith

Direksi
Direktur Utama : Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama : Robby Mondong
Direktur : Helmi Fahrudin
Direktur : Dodi Widjajanto
Direktur : Seng Hyup Shin
Direktur : Jung Ho Han**
Direktur : Yohanes Suhardi
Direktur : Young Eun Moon**
Direktur : Henry Sawali

** Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK 27/POJK.03/2019, POJK No.37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bukopin.

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bukopin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

4.1. Kredit

a. Kredit Retail

KB Bukopin mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bukopin yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bukopin dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bukopin tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bukopin dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bukopin dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bukopin senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan

hubungan antara UKM dengan KB Bukopin melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bukopin juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bukopin fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bukopin berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

4.2. DANA

a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bukopin karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan,

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bukopin. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bukopin bersumber dari aktivitas *public services, trade finance, bank garansi, dan jasa keagenan* dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking, cash management, fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bukopin juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth*

management. Untuk kedepannya, KB Bukopin berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bukopin.

Perijinan KB Bukopin untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Bank KB Bukopin telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, Bank KB Bukopin telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 71 (tujuh puluh satu) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 31 Agustus 2023, PT Bank KB Bukopin, Tbk telah mewaliamanati sekitar Rp.82 Triliun outstanding Obligasi dan MTN.

5. PERIZINAN WALI AMANAT

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank KB Bukopin.
- b. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Bukopin.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

6. PENGALAMAN BANK KB BUKOPIN

Berikut adalah surat berharga yang dikelola oleh Bank KB Bukopin:

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding (Rp)
1	MTN Koperasi Arta Sarana Jahtera (KASJ) I Tahun 2016	66.000.000.000
2	MTN III Perum Perumnas Tahun 2019	155.000.000.000
3	MTN I Perum Perumnas Tahun 2019	150.000.000.000
4	MTN VI Perum Perumnas seri A	105.000.000.000
5	MTN VI Perum Perumnas seri B	100.000.000.000
6	MTN Berkelanjutan I Metro Permata Raya Tahap I Tahun 2017	25.000.000.000
7	MTN Berkelanjutan I Metro Permata Raya Tahap II Tahun 2017	20.180.000.000
8	MTN I Barata Indonesia Tahun 2017 Seri A	200.000.000.000
9	MTN I Barata Indonesia Tahun 2017 Seri B	100.000.000.000
10	MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	300.000.000.000
11	Sukuk Mudharabah I PT, Koprime Sandy sejahtera Seri A	50.000.000.000
12	Sukuk Mudharabah I PT, Koprime Sandy sejahtera Seri B	30.000.000.000
13	Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	200.000.000.000
14	Sukuk IV HK Realtindo Tahun 2019 Seri B	700.000.000.000
15	MTN I HK Realtindo Tahun 2019 Seri A	575.000.000.000
16	MTN I Sari Murni Abadi Tahun 2022 Tahap I	100.000.000.000

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding (Rp)
17	Obligasi Wajib Konversi Bumi Tahun 2017	8.337.521.688.350
18	PUB Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2018 seri C	220.000.000.000
20	PUB II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri B	501.000.000.000
21	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2021 Seri B	333.500.000.000
22	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2021 Seri C	51.000.000.000
23	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri B	232.500.000.000
24	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri C	9.000.000.000
25	Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri A	42.700.000.000
26	Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri B	851.850.000.000
27	Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri C	105.450.000.000
28	Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & paper Industry I Tahun 2018 Seri B	2.000.000.000.000
29	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B	895.480.000.000
30	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri C	404.520.000.000
31	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri B	653.000.000.000
32	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A	191.000.000.000
33	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri B	86.000.000.000
34	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A	333.365.000.000
35	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri B	56.150.000.000
36	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	469.100.000.000
37	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri B	30.900.000.000
38	Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019	500.000.000.000
39	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri B	883.475.000.000
40	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri C	12.100.000.000
41	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B	597.850.000.000
42	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C	276.550.000.000
43	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B	2.468.445.000.000
44	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri C	582.715.000.000
45	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri B	1.894.625.000.000
46	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C	277.075.000.000
47	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	105.000.000.000
48	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C	450.000.000.000
49	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	449.250.000.000
50	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C	50.750.000.000
51	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B	876.810.000.000
52	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	338.335.000.000
53	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B	304.525.000.000
54	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C	247.090.000.000
55	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	1.076.520.000.000
56	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	203.550.000.000
57	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	451.225.000.000
58	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	108.020.000.000
59	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI A	120.000.000.000
60	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI B	1.672.215.000.000

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding (Rp)
61	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI C	207.785.000.000
62	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI A	375.860.000.000
63	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI B	401.430.000.000
64	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI C	222.710.000.000
65	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI A	904.510.000.000
66	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI B	1.603.930.000.000
67	OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI C	306.215.000.000
68	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI A	481.060.000.000
69	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI B	455.190.000.000
70	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2022 SERI C	69.375.000.000
71	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A	398.815.000.000
72	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	624.515.000.000
73	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	89.090.000.000
74	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A	186.155.000.000
75	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	127.310.000.000
76	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri C	5.400.000.000
77	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri A	909.325.000.000
78	Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri B	163.600.000.000
79	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri A	106.885.000.000
80	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri B	501.585.000.000
81	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 Seri C	67.040.000.000
82	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	1.600.000.000
83	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	430.000.000
84	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	367.500.000.000
85	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	1.075.000.000
86	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B	6.500.000.000
87	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C	50.000.000
88	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B	20.405.000.000
89	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C	10.555.000.000
90	Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri C	35.000.000.000
91	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri C	15.000.000.000
92	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri A	1.000.000.000
93	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B	874.000.000.000
94	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri B	79.700.000.000
95	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri C	119.000.000.000
96	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri A	429.350.000.000
97	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri B	13.100.000.000
98	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri C	305.131.000.000
99	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri D	1.102.000.000.000
100	Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020	300.000.000.000
101	Obligasi berkelanjutan I Pyridam Farma Tahap I Tahun 2022	400.000.000.000
102	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri B	1.348.345.000.000
103	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri C	336.290.000.000

No.	Daftar Surat Berharga Kelolaan Wali Amanat Bank KB Bukopin, Tbk	Outstanding (Rp)
104	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri B	234.605.000.000
105	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri C	65.360.000.000
106	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2022 Seri A	1.318.645.000.000
107	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2022 Seri B	1.800.535.000.000
108	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2022 Seri C	380.820.000.000
109	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2021 Seri A	627.000.000.000
110	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2021 Seri B	255,185,000,000
111	Sukuk OKI Pulp & Paper Mills II tahun 2021 Seri C	3.675.000.000
112	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III tahun 2022 Seri A	305.550.000.000
113	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III tahun 2022 Seri B	1.742.780.000.000
114	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills III tahun 2022 Seri C	74.570.000.000
115	Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 Seri A	658.000.000.000
116	Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 Seri B	1.469.300.000.000
117	Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 Seri A	383.000.000.000
118	Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 Seri B	765.100.000.000
119	Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri A	484.360.000.000
120	Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	1.079.595.000.000
121	Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C	436.045.000.000
122	Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri A	413.570.000.000
123	Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	436.055.000.000
124	Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri C	150.375.000.000

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; dan
- memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

8. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;

- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau keputusan RUPO dan/atau RUPSU dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- j. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020;
- k. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan;

9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Bank KB Bukopin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Denny Susanto.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
ASET		
Kas	524.320	472.213
Giro pada Bank Indonesia	4.140.431	2.148.831
Giro pada bank lain		
Pihak Berelasi	75.647	47.347
Pihak ketiga	668.412	1.350.110
Dikurangi Cadangan		
Kerugian penurunan nilai	(89)	(370)
Giro pada bank lain - neto	743.970	1.397.087
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	12.180.830	12.441.918
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.362.099	1.512.903
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	588.835	1.521.457
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	8.059.020	5.248.704
	12.009.954	8.283.064
Dikurangi Cadangan		
Kerugian penurunan nilai	(76)	(125)
Surat-surat berharga - neto	12.009.878	8.282.939
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	-	110.400
Tagihan Derivatif	9.254	9.898
		-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	48.956.758	53.850.273
Tagihan akseptasi	17.346	5.418
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(211)	(66)
Tagihan akseptasi -neto	17.135	5.352
Penyertaan saham		
Penyertaan saham	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.686.955	4.808.776
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.290.753)	(1.311.446)
Aset tetap dan aset hak guna- neto	3.396.202	3.497.330

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2022	2021
Aset pajak tangguhan - neto	1.942.151	1.819.232
Aset tak berwujud		
Aset tak berwujud	485.049	484.944
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(283.055)	(282.748)
Aset tak berwujud – neto	201.994	202.196
Aset lain-lain - neto	5.872.414	4.977.990
TOTAL ASET	89.995.352	89.215.674
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	388.522	289.291
Simpanan nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	260.318	65.446
Pihak ketiga	3.317.609	3.249.306
Tabungan		
Pihak berelasi	9.870	20.025
Pihak ketiga	6.945.914	8.776.892
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	55.847	11.956
Pihak ketiga	41.372.812	43.699.151
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	10.121.907	7.126.250
Pihak ketiga	259.468	2.525.818
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	-	2.399.726
Liabilitas derivatif	12.259	11.056
Liabilitas akseptasi	17.346	5.418
Pinjaman yang diterima	2.426.241	3.953.365
Pihak berelasi	6.533.582	-
Pihak ketiga	4.666.549	2.426.241
Surat berharga yang diterbitkan	3.392.718	3.787.708
Utang pajak	56.496	42.163
Liabilitas lain-lain	1.367.530	1.573.323
Total Liabilitas	78.778.747	76.009.770
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)		
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 127.866.202.200 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 67.866.202.200 saham per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	7.000.000	7.000.000
Tambahkan modal disetor	8.286.428	8.286.428
Uang muka setoran modal	3.000.000	-
Surplus revaluasi aset	1.605.649	1.527.812
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	2.625	57.330
Akumulasi defisit	(8.673.269)	(3.665.882)
	11.221.433	13.205.688
Kepentingan non-pengendali	(4.828)	216
Total Ekuitas	11.216.605	13.205.904
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	89.995.352	89.215.674

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	3.721.413	3.919.306

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan Syariah	407.257	298.309
Total pendapatan bunga dan Syariah	4.128.670	4.217.615
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(2.828.375)	(3.169.293)
Beban Syariah	(250.792)	(218.805)
Total beban bunga dan Syariah	(3.079.167)	(3.388.098)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	1.049.503	829.517
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	323.340	419.959
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	13.082	19.498
Keuntungan (kerugian) selisih kurs – neto	31.815	(423.525)
Lain-lain	131.272	135.233
Total pendapatan operasional lainnya	499.509	151.165
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(3.948.482)	(1.051.148)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	(1.919)	107.115
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi - neto	(2.272)	24.968
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(81.325)	(95.606)
Kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(147.542)	(12.683)
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(1.571.018)	(1.858.758)
Gaji dan tunjangan karyawan	(734.432)	(1.105.054)
Premi program penjaminan pemerintah	(118.790)	(79.537)
Total beban operasional lainnya	(2.424.240)	(3.043.349)
RUGI OPERASIONAL	(5.056.768)	(3.090.021)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO	(88.888)	(54.004)
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(5.145.656)	(3.144.025)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	-	(525)
Tanggungan	113.152	842.271
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - neto	113.152	841.746
RUGI TAHUN BERJALAN	(5.032.504)	(2.302.279)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	25.736	12.747
Perubahan surplus revaluasi aset	77.837	17.211
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(5.663)	12.117
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(70.134)	(18.398)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	15.429	(20.542)
Penghasilan komprehensif lain - neto	43.205	3.135
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(4.989.299)	(2.299.144)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(5.027.460)	(2.282.245)
Kepentingan non-pengendali	(5.044)	(20.034)
	(5.032.504)	(2.302.279)
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(4.984.356)	(2.279.110)
Kepentingan non-pengendali	(4.943)	(20.034)
	(4.989.299)	(2.299.144)

10. INFORMASI MENGENAI PENELAAHAN TERKAIT DENGAN PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas sesuai dengan POJK No. 20/2020 berdasarkan surat meliputi:

- a. meliputi: Penelaahan terhadap Perseroan, meliputi:
 - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Perseroan;
 - Jumlah dan Efek yang diterbitkan;
 - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
 - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Perseroan;
 - Hasil Pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek;
 - Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang;
 - Aset yang dijadikan dasar penerbitan Sukuk.
- b. Penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan, meliputi:
 - Penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;
 - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

11. INFORMASI

Alamat PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705

Up. : Departemen Layanan Pasar Modal & Lembaga Keuangan

XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 2023 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam sub bab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;
- e. Setelah pembayaran (*in good funds*) telah dilakukan kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, pada tanggal 28 Desember 2023 Penjamin Pelaksana Emisi selanjutnya harus mentransfer dana hasil penawaran umum kepada Perseroan.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbuan pemerintah untuk mengurangi keramaian di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap investor. Ketentuan dan tata cara ini berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifat final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah tanggal 21 Desember 2023 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 28 Desember 2023;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 22 Desember 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 2023 pukul 16.00 kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang : KFO Thamrin No. Rek: 005-5054-347 Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang : KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rek: 993-0048-938 Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank BCA Cabang : Thamrin No. Rek: 2063981222	Bank BCA Syariah Cabang : Jatinegara No. Rek: 0019808088

	Atas nama : PT BCA Sekuritas	Atas nama : PT BCA Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang : Bursa Efek Jakarta No. Rek: 0671.01.000680.30.4	PT Bank Muamalat Tbk Cabang : Sudirman No. Rek: 301-0070250
	Atas nama : PT BRI Danareksa Sekuritas	Atas nama : PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	PT Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek: 4001763313	PT Bank Permata Syariah Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek: 0701575830
	Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas	Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas
PT RHB Sekuritas Indonesia	PT Bank Permata Cabang : Sudirman No. Rek: 701350480	PT Bank Permata Syariah Cabang : Sudirman No. Rek: 702227151
	Atas nama : PT RHB Sekuritas Indonesia	Atas nama : PT RHB Sekuritas Indonesia
PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Mandiri Tbk Cabang : Jakarta Sudirman No. Rek: 1020005566028	PT Bank Permata Syariah Cabang : Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rek: 00971134003
	Atas nama : PT Mandiri Sekuritas	Atas nama : PT Mandiri Sekuritas
PT Sucor Sekuritas	PT Bank Mandiri Tbk Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 1040004780990	PT Bank Permata Syariah Cabang : Pondok Indah No. Rek: 702598524
	Atas nama : PT Sucor Sekuritas	Atas nama : PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bank Permata Cabang : Sudirman No. Rek: 0400.176.3984	PT Bank Permata Syariah Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 0097.061.3161
	Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian (ta'widh) sebesar-besarnya ekuivalen dengan 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya ekuivalen dengan 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

13. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 21 Desember 2023 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
www.bcasekuritas.co.id
Email: cf@bcasekuritas.co.id
dcm@bcasekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id;
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 5088 7168
Faksimili : (021) 5088 7167
www.indopremier.com
Email : fixed.income@ipc.co.id

PT RHB Sekuritas Indonesia

District 8 - SCBD, Revenue Tower, Lantai 11,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 50939868
Fax. (021) 50939859
www.rhbtradesmart.co.id
rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, 24-25th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Telepon: (021) 526 3445
Fax.: (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id
Email : divisi-fi@mandirisek.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
Website: sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Fax: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

**XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PERSEROAN**